



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri

Laporan Kinerja

2023



“

Kata Pengantar

”

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai salah satu pertanggungjawaban Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri dalam rangka pencapaian kinerja atas Perjanjian Kinerja dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Pada tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri mengemban amanah dalam pencapaian 3 (enam) sasaran program yaitu terwujudnya pengelolaan perdagangan dan pengembangan industri yang mendukung perekonomian nasional, terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang efektif, dan terwujudnya tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri yang baik.

Kami bersyukur bahwa Deputy Bidang Koordinasi berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi dengan status telah memenuhi ekspektasi pada tahun 2023. Capaian tersebut tentunya merupakan kontribusi bersama seluruh pegawai pada Kedeputan Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri serta hasil koordinasi bersama dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholder terkait.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri. Kami berharap hasil capaian kinerja tahun 2023 dapat menjadi bahan evaluasi agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

Jakarta, 22 Februari 2023
Deputy Bidang Koordinasi
Perdagangan dan Industri

Ali Murtopo Simbolon

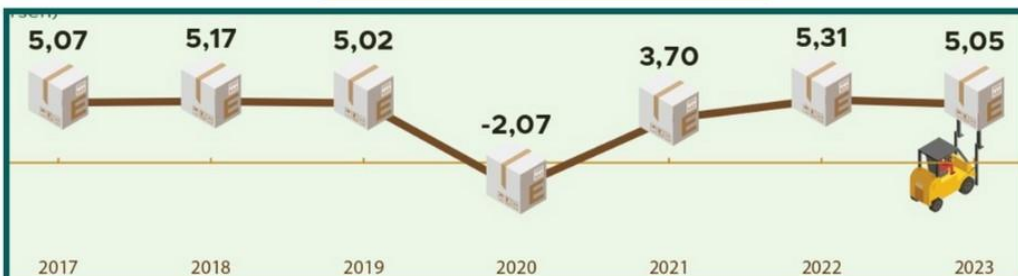
PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2023

ADHK
Rp12.301,4 triliun

Growth
5,05%

ADHB
Rp20.892,4 triliun

Laju Pertumbuhan Ekonomi (% y-o-y)



Perekonomian Indonesia tahun 2023 mampu **tumbuh positif sebesar 5,05%** di tengah perlambatan ekonomi global.

PERAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, LOGISTIK, INVESTASI, DAN EKSPOR

PDB Berdasarkan Lapangan Usaha



Industri Pengolahan

Share to PDB 18,67%

Growth 4,64%



Perdagangan

Share to PDB 12,94%

Growth 4,85%



Transportasi & Pergudangan

Share to PDB 5,8%

Growth 13,96%

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Deputi Bidang Koordinasi PERNIAGAAN DAN INDUSTRI berperan aktif dalam melakukan koordinasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi



PP 46/2023 tentang Perubahan atas PP 28/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian



Pengembangan Sistem Pengawasan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik



Percepatan Implementasi rencana aksi National Logistic Ecosystem (NLE).



Penyempurnaan kebijakan neraca komoditas melalui perubahan Perpres No. 32/2022 tentang Neraca Komoditas



Implementasi sistem OSS-RBA pada 9 Agustus 2021 berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021.



Penetapan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 & Perpres Nomor 49 Tahun 2021 yang mencantumkan 246 Bidang Usaha Prioritas



Pelaksanaan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat

PDB Berdasarkan Pengeluaran



Investasi

Share to PDB 29,33%

Growth 4,4%



Net Ekspor

Share to PDB 2,18%

Export Growth 1,32% Import Growth -1,65%

Di tengah perdagangan global yang mengalami kontraksi pada tahun 2023, ekspor Indonesia masih tetap tumbuh positif walaupun tidak sebesar tahun sebelumnya.

RISK BASED APPROACH

PP 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



*trust
but
verifiy*

Penerbitan izin usaha
lebih efektif dan
sederhana

Pengawasan lebih
transparan, terstruktur
dan akuntabel

Risiko Rendah

Nomor Induk Berusaha

R

Risiko Menengah Rendah

- Nomor Induk Berusaha
- Sertifikat Standar (Self Declare)

MR

Risiko Menengah Tinggi

- Nomor Induk Berusaha
- Sertifikat Standar (Verifikasi)

MT

Risiko Tinggi

- Nomor Induk Berusaha
- Izin

T

Tingkat risiko
sebagai dasar
jenis perizinan
usaha

Penyempurnaan Kebijakan
Perizinan Usaha Berbasis Risiko



Perbaikan
Substansi PP 5/2021

reformasi berkelanjutan

Pengaturan Terkait:

- Persyaratan Dasar
- Perizinan Berusaha
- PB UMKU
- NSPK Sektor
- Layanan Sistem OSS
- Pengawasan
- Sanksi

Batang Tubuh

Lampiran I
Perizinan Usaha
(Berdasarkan KBLI)

Lampiran II
PB UMKU
(Non KBLI)



KINERJA NERACA PERDAGANGAN INDONESIA TAHUN 2023

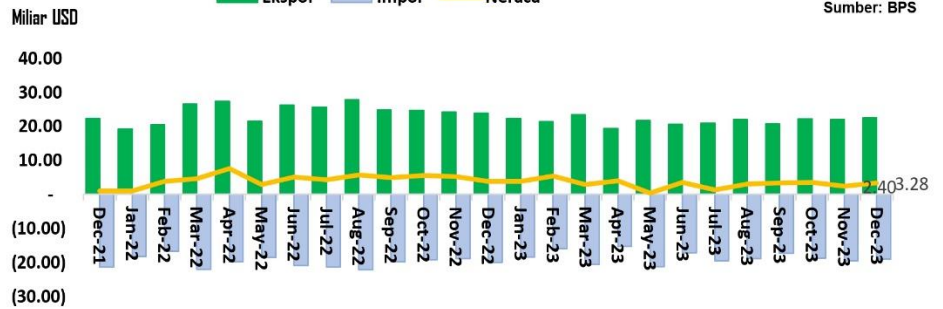
EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN



NERACA PERDAGANGAN KUMULATIF JAN-NOV 23



SURPLUS NERACA PERDAGANGAN DESEMBER 2023 USD 3,31 MILIAR

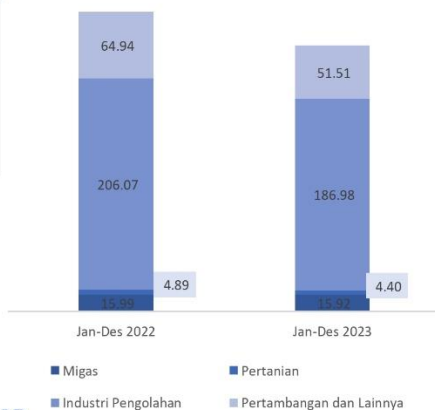
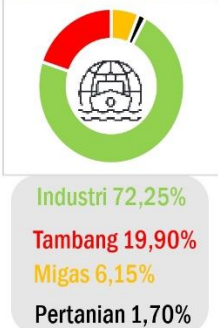


KINERJA EKSPOR, IMPOR DAN NERACA PERDAGANGAN

- Desember 2023, neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus USD 3,31 Miliar, menaik jika dibandingkan surplus November 2023 (USD 2,41 Miliar). Hal ini dipengaruhi oleh nilai ekspor yang naik tipis (0.02% mtn) sementara nilai impor mengalami penurunan (0.02%, mtn). Pertumbuhan ekspor yang menaik salah satunya disebabkan oleh penurunan ekspor komoditas unggulan seperti bahan bakar mineral.
- Dalam tahun berjalan, neraca perdagangan Indonesia Januari – Desember 2023 mengalami surplus USD 36,93 Miliar, atau lebih rendah dibandingkan surplus periode yang sama tahun 2022 (USD 54,45 Miliar).

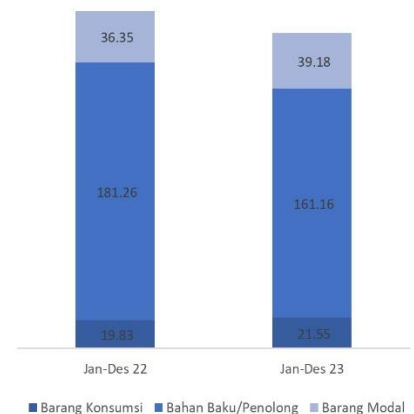
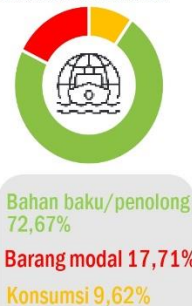
EKSPOR MENURUT SEKTOR (MILIAR USD)

SHARE EKSPOR INDONESIA MENURUT SEKTOR JAN-DES 2023



IMPOR MENURUT PENGGUNAAN BARANG (MILIAR USD)

SHARE IMPOR INDONESIA MENURUT PENGGUNAAN BARANG JAN-DES 2023

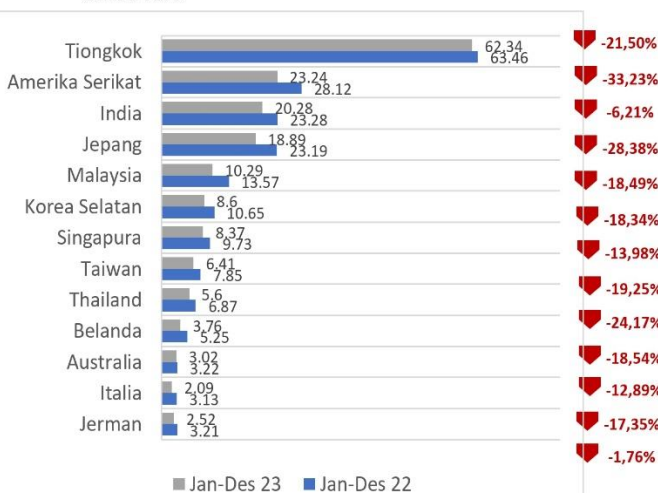


STRUKTUR EKSPOR IMPOR

- Industri pengolahan menjadi penyumbang ekspor terbesar pada periode Januari-Desember 2023 dengan share sebesar 72,25%.
- Eksportir Indonesia pada periode Januari-Desember 2023 mengalami penurunan di seluruh sektor. Penurunan terbesar terjadi pada sektor pertambangan (-20,68%) dan pertanian (-10,04%). Sementara penurunan terkecil pada sektor migas (-0,47%) dan industri (-9,26%).

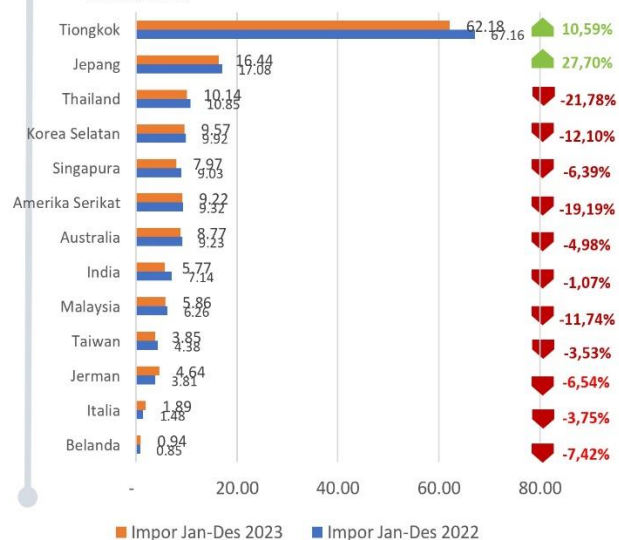
NEGARA TUJUAN EKSPOR NON MIGAS (MILIAR USD)

Sumber : BPS



NEGARA ASAL IMPOR NON MIGAS (MILIAR USD)

Sumber : BPS



NEGARA TUJUAN EKSPOR DAN ASAL IMPOR

- Selama Januari – Desember 2024, ekspor Indonesia ke semua negara tujuan utama mengalami penurunan. Negara dengan persentase penurunan nilai ekspor terbesar adalah Amerika Serikat (-33,23%), Jepang (-28,38%), dan Tiongkok (-21,50%).
- Sedangkan untuk impor, persentase kenaikan nilai impor tertinggi berasal dari Jepang (27,70%), diikuti Tiongkok (10,59%).

BIAYA LOGISTIK 2023 & CAPAIAN KINERJA NLE

1 BIAYA LOGISTIK NASIONAL

Biaya logistik nasional (BLN) adalah indikator agregat untuk mengukur kinerja logistik secara makro yang mencerminkan biaya dalam proses logistik.

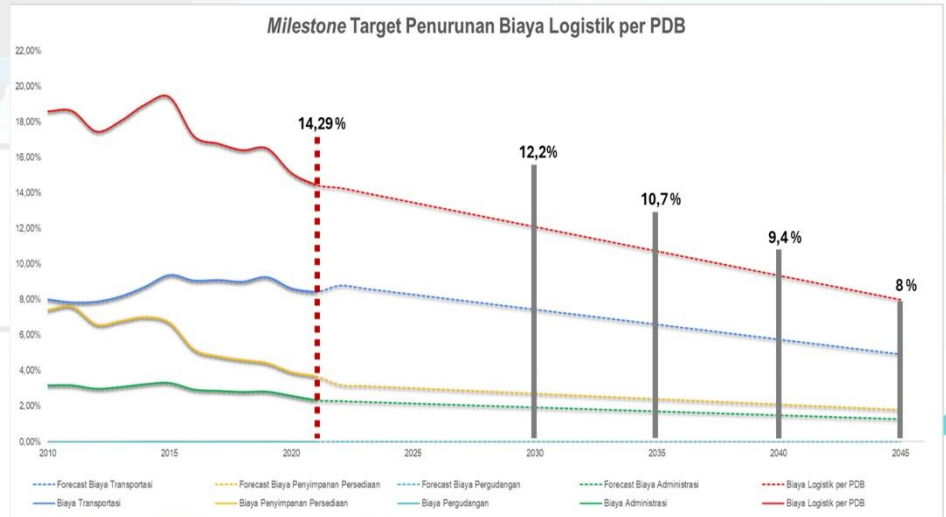
2022 BLN Indonesia:
14,29% dari PDB

Biaya Transportasi (8,79%)
Biaya Persediaan & Pergudangan (3,19%)
Biaya Administrasi (2,30%)

2023 BLN Indonesia:
13,50% * dari PDB

Biaya Transportasi (8,79%)
Biaya Persediaan & Pergudangan (3,19%)
Biaya Administrasi (1,52%)

• catatan nilai proyeksi sementara



2 CAPAIAN KINERJA NLE



NLE adalah Ekosistem Logistik yang menyalurkan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut di pelabuhan hingga barang tiba di gudang (*hinterland*).

- Kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta: melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi dengan Menggunakan teknologi informasi dan teknologi digital

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (selaku Dewan Pengarah) bersama Kementerian/Lembaga terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja logistik dalam rangka penurunan biaya logistik dan perbaikan logistics Performance Index (LPI).
- Layanan NLE berupa layanan *Single Submission* (SSm) Perizinan, SSm Pengangkut, SSm Pabean Karantina (SSm QC), SP2 *online*, DO *online*, dan *autogate*, yang memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali *submission*, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan.
- Perluasan implementasi layanan NLE tahun 2023 pada 46 pelabuhan laut dan 6 pelabuhan udara.



Capaian Renaksi Inpres 5/2020

95%

OVERALL

PILAR I	PILAR II	PILAR III	PILAR IV
100 % 14 Renaksi	100 % 18 Renaksi	100 % 6 Renaksi	50 % 4 Renaksi

Renaksi On Progress: Zonasi Terminal Peti Kemas Sinkronisasi Jalur KA Peti Kemas

IMPACT NLE SURVEI PROSPERA (2022) *Qualitative

DO Online	SP2 Online	SSm QC
49,5% Waktu	54,8% Waktu	28,9% Waktu
36,8% Biaya	38,9% Biaya	24,6% Biaya
Autogate	SSm Perizinan	
44,9% Waktu	Efisiensi waktu & biaya, khususnya pelaku usaha luar Jawa	
27% Biaya		

Efisiensi SSm QC *Quantitative		
Waktu	Biaya	Penghematan
24,71%	34,54%	220,044 M*
LNSW (data per Agustus 2023)		





Kinerja dan Peran Perdagangan Besar dan Eceran Dalam Perekonomian Nasional Tahun 2023



Pertumbuhan ekonomi 2023 tumbuh 5,05 persen, didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi.

Capain PDB Nasional

Rp20.892,4 Triliun
Nilai Ekonomi

5,05%
Pertumbuhan (yoy)

Capain Perdagangan Besar dan Eceran

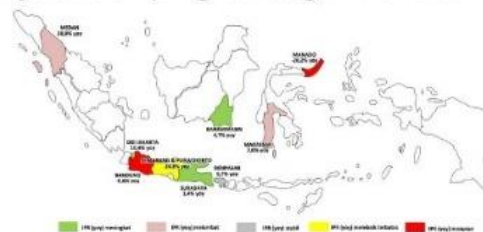
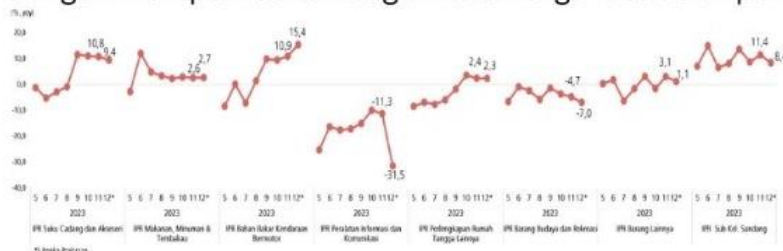
Rp2.702,4 Triliun
Nilai Perdagangan

4,85%
Pertumbuhan (yoy)

12,94%
Kontribusi terhadap PDB

*) data BPS per Triwulan 4 – 2023

Retail menjadi indikator utama untuk melihat bagaimana leading indicators makro berjalan, salah satunya dengan memperhatikan bagaimana harga retail dan perkembangannya di samping berbagai indikator lain.



Keterangan: *) Data pra-konfirmasi, dibandingkan dengan periode sebelumnya

Indeks Penjualan Riil (IPR) tahun 2023 tumbuh 0,1% (y-o-y). Beberapa kelompok barang yang mengalami akselerasi pertumbuhan yaitu kelompok bahan bakar kendaraan bermotor dan makanan minuman dan tembakau.

Secara spasial, peningkatan pertumbuhan IPR tahunan terjadi di beberapa kota seperti Jakarta, Banjarmasin, dan Surabaya.

Sumber: Bank Indonesia

KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK MENJAGA STABILITAS PERDAGANGAN DALAM NEGERI



Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri

- Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Revitalisasi & Digitalisasi Pasar Rakyat
- Sistem Resi gudang
- Pasar Lelang Komoditas

KEGIATAN
PERDAGANGAN BERJALAN
SECARA EFEKTIF & EFISIEN



Jaminan Keamanan & Pengawasan Barang Beredar

- Pengawasan Barang Beredar di PMSE
- Tertib Niaga (SNI, Halal, Metrologi Legal)

IKLIM USAHA
YANG SEHAT & ADIL
BAGI PERDAGANG & KONSUMEN



Perlindungan Konsumen

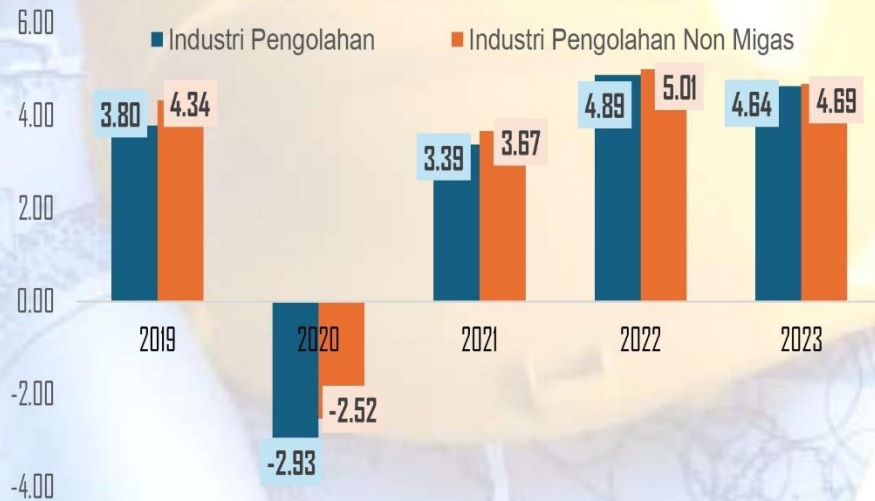
- Perluasan layanan BPSK
- Pengembangan Sistem Pengaduan Konsumen Nasional (ODR)

KEPERCAYAAN
KONSUMEN
DALAM BERTRANSAKSI

PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NONMIGAS 2023

INDUSTRI PENGOLAHAN masih menjadi lapangan usaha yang berkontribusi terbesar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Hal ini ditopang permintaan domestik dan eksternal yang relatif masih kuat di tengah ketidakpastiaan ekonomi global. Industri pengolahan tumbuh stabil akibat masih kuatnya permintaan domestik dan global.

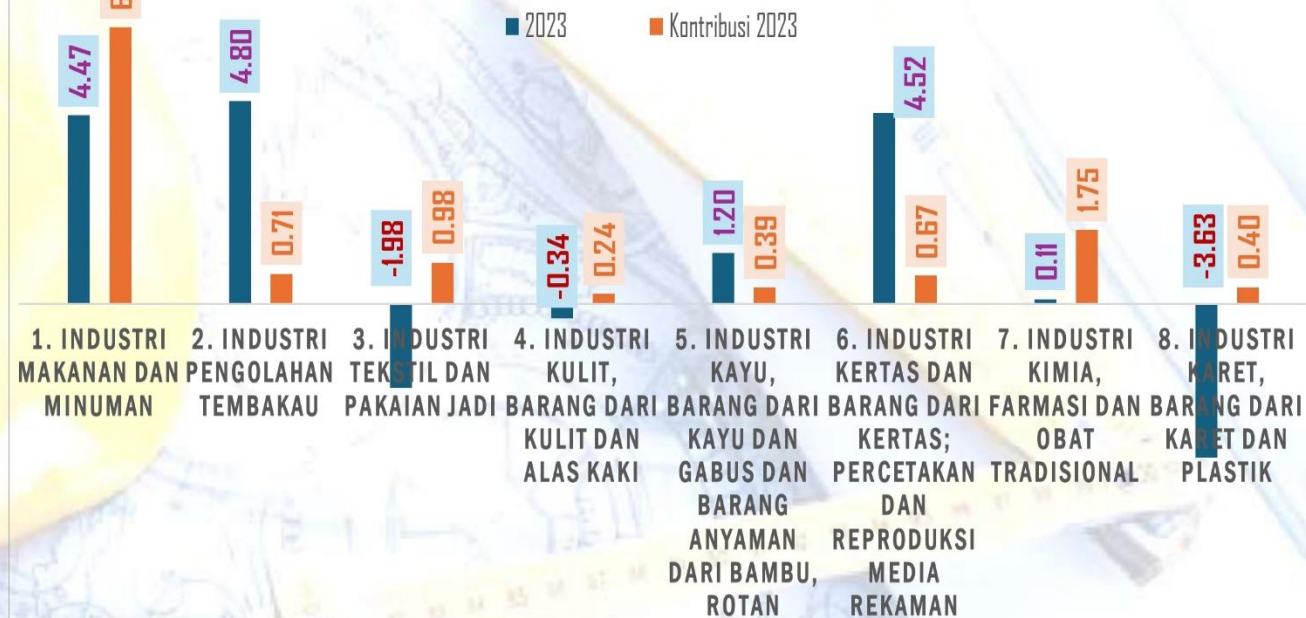
PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI



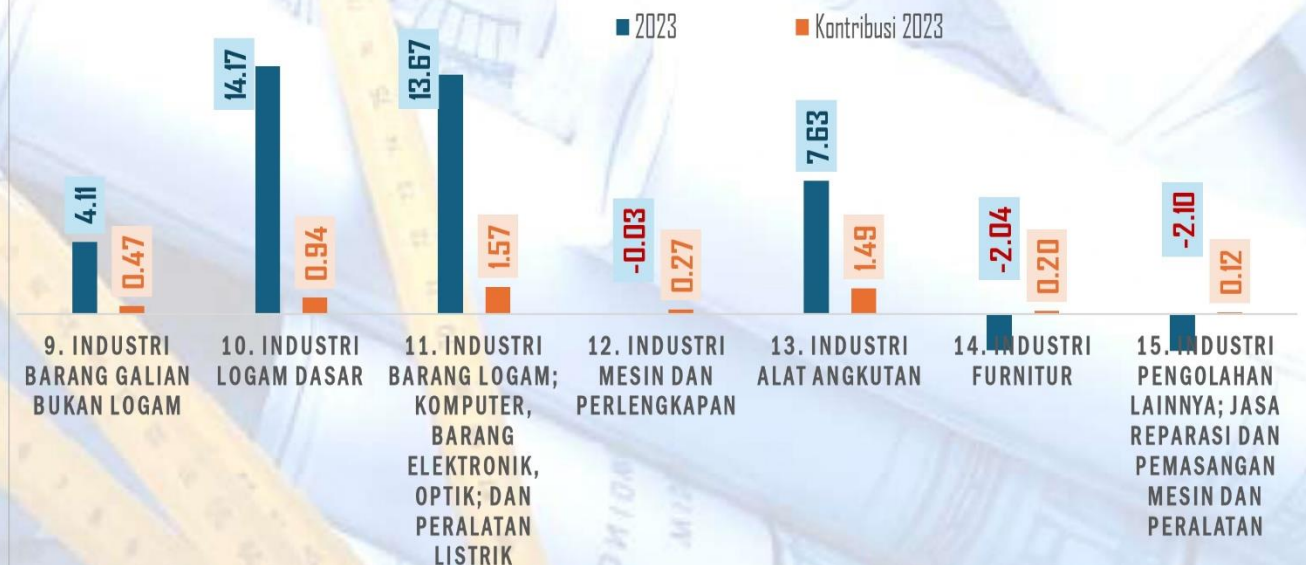
TREN POSITIF PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN, masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2023.

PDB Lapangan Usaha (Seri 2010)	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	2023
Industri Pengolahan	4,43	4,88	5,19	4,07	4,64
Industri Pengolahan NonMigas	4,67	4,56	5,02	4,49	4,69

PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (1/2)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (2/2)



Peristiwa Penting Tahun 2023



Serap Aspirasi Revisi PP 5/2021
Jakarta, 30 Desember 2023



B-Ready Methodology Workshop
Kuala Lumpur, 11-13 Mei 2023

Peristiwa Penting Tahun 2023



Rilis PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA
Jakarta, 28 Juli 2023



Sosialisasi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor SDA
Jakarta, 21 Agustus 2023

Peristiwa Penting Tahun 2023



Seminar Peningkatan Kinerja Logistik
Jakarta, 10 Oktober 2023



Rapat Koordinasi Kemudahan Bahan Baku Industri
Jakarta, 27 Februari 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF



Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

Dengan mengemban tugas dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan dan industri. Peran strategis tersebut terwujud dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing ekonomi, fasilitasi perdagangan, pengembangan logistik nasional, penguatan pasar dalam negeri, tertib niaga, dan perlindungan konsumen serta pengembangan industri.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Program dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023. Walaupun terjadi dinamika pada perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional, secara keseluruhan sasaran program dan indikator kinerja dapat tercapai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 100,39% (memenuhi ekspektasi). Capaian kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kinerja seperti tahun 2022 yang juga berada pada status memenuhi ekspektasi. Capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat secara rinci sebagaimana ikhtisar tabel di bawah ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	
				IKU	NSS
Perspektif Stakeholder					
1	Sasaran Program 1 Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional				81,03%
	IKU 1.1 Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	80%	80%	100%	
	IKU 1.2 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8% - 8%	1,32%	19,41%	
	IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	92%	95,2%	103,47%	
	IKU 1.4 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5% - 5,6%	4,85%	97%	

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	
				IKU	NSS
	IKU 1.5				
	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5% - 6,08%	4,69%	85,27%	
Perspektif Internal Business Process					
2	Sasaran Program 2 Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif				117,45%
	IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Baik (3 dari 4)	Sangat Baik (4)	114,9%	
	IKU 2.1 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	75%	125%	120%	
Perspektif Learning and Growth					
3	Sasaran Program 3 Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Baik				102,7%
	IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian	Baik 3 dari 4	Sangat Baik (4)	102,7%	
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023				100,39	
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022				110,66	

Pencapaian sasaran program dan indikator kinerja pada tahun 2023 juga diiringi dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan yang baik. Pada tahun 2023, realisasi belanja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebesar 99,87%. Berdasarkan capaian kinerja keluaran (output) kegiatan, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah merealisasikan seluruh capaian output yang ditetapkan. Dengan kondisi tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mampu melakukan efisiensi keuangan sebesar 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (output) yang diperjanjikan dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia.

Proses pencapaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada tahun 2023 harus diakui telah menghadapi berbagai tantangan terutama dinamika perekonomian global seperti melemahnya harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Pencapaian kinerja yang ada tidak terlepas dari hasil koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* terkait yang berada di bawah koordinasi Deputy Koordinator Perniagaan dan Industri. Kerja sama yang baik dari berbagai mitra kerja berperan penting sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Koordinator Perniagaan dan Industri dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan output rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan.

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	i
Infografis Capaian Kinerja 2023	ii
Peristiwa Penting 2023	viii
Ringkasan Eksekutif	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Organisasi Dan Fungsi	3
C. Mandat Dan Peran Strategis	4
D. Sistematika Pelaporan	5
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	7
B. Prioritas Nasional 2023 dan Renja 2023	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. Pengukuran Kinerja	23
B. Analisis Capaian Kinerja 2023	27
C. Akuntabilitas Keuangan	80
BAB 4 EVALUASI KINERJA	83
A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	84
B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat	97
C. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja	100
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	103
B. Harapan	103

DAFTAR TABEL



	Tabel 2.1	Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2020-2024	9
	Tabel 2.2	Anggaran Program Prioritas Nasional	11
	Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahun 2023	11
	Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	12
	Tabel 2.5	Rencana Aksi Tahun 2023	14
	Tabel 3.1	Indeks Capaian IKU	25
	Tabel 3.2	Kriteria Nilai Sasaran Strategis	26
	Tabel 3.3	Metode Pengukuran IKU	26
	Tabel 3.4	Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023	27
	Tabel 3.5	Capaian Sasaran Program 1 Tahun 2023	28
	Tabel 3.6	Perbandingan Capaian IKU 1.1	31
	Table 3.7	Kebijakan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Thailand	32
	Tabel 3.8	Kebijakan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Vietnam	33
	Tabel 3.9	Perbandingan Capaian IKU 1.2	37
	Tabel 3.10	Perbandingan Capaian IKU 1.3	42
	Tabel 3.11	Perbandingan Capaian IKU 1.4	47
	Tabel 3.12	Indeks Keyakinan Konsumen	48
	Tabel 3.13	Perbandingan Capaian IKU 1.5	54
	Tabel 3.14	Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2023	58
	Tabel 3.15	Nilai IKU 2.1 Hasil Konversi	61
	Tabel 3.16	Capaian IKU 2.1	62
	Tabel 3.17	Capaian IKU 2.2	66
	Tabel 3.18	Perhitungan Indeks Tata Kelola Kedeputian	74
	Tabel 3.19	Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2023	74
	Tabel 3.20	Dimensi Indeks Profesionalitas ASN	75
	Tabel 3.21	Jumlah ASN dengan Indkes Profesionalitas Berkategori Tinggi	75

Tabel 3.22	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023	77
Tabel 3.23	Perkembangan Nilai AKIP Tahun 2021-2023	77
Tabel 3.24	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	78
Tabel 3.25	Estimasi Efisiensi Sumber Daya	80
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan	81
Tabel 3.27	Capaian Output Program	82
Tabel 3.28	Analisis Efisiensi Keuangan	83
Tabel 4.1	Evaluasi Sasaran Strategis Tahun 2023	85
Tabel 4.2	Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	88
Tabel 4.3	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2024	89
Tabel 4.4	Rencana Aksi Tahun 2024	91

DAFTAR GAMBAR



	Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri	4
	Gambar 3.1	Status Capaian NKO	23
	Gambar 3.2	Proses Perhitungan NKO	24
	Gambar 3.3	Polarisasi Maximize	25
	Gambar 3.4	Polarisasi Minimize	25
	Gambar 3.5	Cakupan Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	29
	Gambar 3.6	Perbandingan Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Berbagai Negara	37
	Gambar 3.7	Pertumbuhan Volume Ekspor Barang Indonesia	38
	Gambar 3.8	Logistic Performance Index	41
	Gambar 3.9	Distribusi dan Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha	47
	Gambar 3.10	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	48
	Gambar 3.11	Perbandingan Penjualan Ritel Indonesia-Malaysia	49
	Gambar 3.12	Perbandingan Pertumbuhan Industri di Berbagai Negara Tahun 2018-2022	55
	Gambar 3.13	Perbandingan Pertumbuhan Industri di Berbagai Negara Tahun 2022	55
	Gambar 3.14	Efisiensi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	79
	Gambar 3.15	Efisiensi Melalui Kerja Sama dengan Lembaga Internasional	79
	Gambar 3.16	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023	81
	Gambar 4.1	Dialog Kinerja Penyusunan PK dan LAKIP	98
	Gambar 4.2	Dialog Kinerja Isu Strategis Kedeputan dan Pengembangan Karir Pegawai	99
	Gambar 4.3	Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III 2023	99



BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2023, Pemerintah telah menetapkan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Tema tersebut diambil sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan untuk lepas dari tekanan pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Momentum ekonomi Indonesia tahun 2022 menjadi landasan kuat untuk mendorong akselerasi tahun ekonomi 2023. Akselerasi pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mulai mengembalikan dan mengangkat *trajectory* pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih baik.

Tahun 2023 sendiri menjadi tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Sebelumnya, pandemi telah menekan kapasitas produktif perekonomian dari kapasitas optimalnya. Upaya peningkatan kapasitas perlu dilakukan melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023.

Sesuai dengan tema RKP, sasaran pembangunan tahun 2023 yang ditetapkan salah satunya adalah percepatan pemulihan ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Sesuai dengan sasaran pembangunan tersebut, berdasarkan tugas dan fungsinya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan sasaran program tahun 2023 dalam bentuk: (1) terwujudnya perekonomian Indonesia yang unggul melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing, dan (2) terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian yang efektif.

Sesuai dengan sasaran program pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sebagai unit kerja dibawahnya menetapkan sasaran program tahun 2023 berupa: (1) Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional, (2) Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif, dan Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang baik. Sasaran program tersebut kemudian dirinci lebih lanjut dalam berbagai indikator kinerja dengan target tertentu.

Dengan telah selesainya tahun 2023, maka Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menyusun laporan kinerja sesuai dengan capaian realisasi kinerja atas target yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan kinerja tersebut disusun sebagai sebagai perwujudan tanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, amanat yang diemban Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri koordinasi dan sinkronisasi, pengendalian

dan evaluasi kebijakan terkait peningkatan daya saing ekonomi, fasilitasi perdagangan, pengembangan logistik nasional, penguatan pasar dalam negeri, serta pengembangan industri. Selain sebagai bentuk akuntabilitas, laporan kinerja juga dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi pada periode mendatang.

2. ORGANISASI DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

a. Kedudukan

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputy yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian..

b. Tugas

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

c. Fungsi

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan 4 (empat) fungsi yang terdiri dari:

- 1) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
- 2) pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri;
- 3) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

d. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri membawahi 5 (lima) unit eselon 2 yaitu:

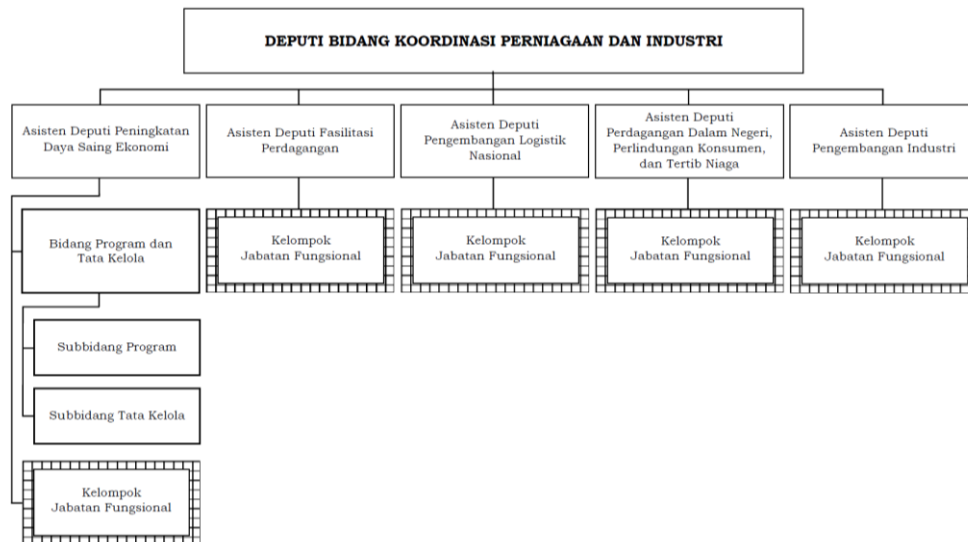
- 1) Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Ekonomi;
- 2) Asisten Deputy Fasilitasi Perdagangan;
- 3) Asisten Deputy Pengembangan Logistik Nasional;
- 4) Asisten Deputy Pasar Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga;
- 5) Asisten Deputy Pengembangan Industri

Seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja dengan mengubah beberapa formasi jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Penataan

tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor: B/644/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021. Sehubungan dengan penataan tersebut, struktur organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mengalami penyesuaian sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri



Sumber: Permenko 8/2021

3. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sasaran pembangunan yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat agenda pembangunan tersebut diantaranya adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian. Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pemerintah telah menyusun indikator dan target baik dalam jangka waktu lima tahun maupun dalam jangka waktu tahunan sesuai rencana kerja pemerintah (RKP).

Dengan mengemban tugas dalam penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan di bidang perniagaan dan industri. Peran strategis tersebut terwujud dalam kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang: (1) peningkatan daya saing ekonomi; (2) fasilitasi perdagangan; (3) pengembangan logistik nasional; (4) penguatan pasar dalam negeri; (5) pengembangan industri. Sejalan dengan peran strategis tersebut, isu strategis yang diampu oleh Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri meliputi:

- a. Peningkatan Daya Saing Ekonomi dalam bentuk penerapan konsep perizinan berusaha berbasis risiko (RBA) pada Sistem OSS dan peningkatan daya saing sektoral dan daerah.
- b. Fasilitasi Perdagangan dalam bentuk Pemanfaatan fasilitasi perdagangan bagi pelaku usaha eksportir yang bereputasi baik (reputable exportir) dan importir bereputasi baik (reputable importir), pemanfaatan kebijakan dan prosedur ekspor

- sebagai instrumen pengendalian tata niaga ekspor, dan optimalisasi regulasi dalam rangka peningkatan ekspor menghadapi dampak pandemi Covid-19.
- c. Pengembangan Logistik Nasional dalam bentuk simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi dan kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta.
 - d. Penguatan pasar dalam negeri, dalam bentuk sinergi revitalisasi pasar rakyat dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
 - e. Pengembangan Industri dalam bentuk peningkatan utilisasi sektor industri, dan kemudahan memperoleh bahan baku/bahan penolong industri.

4. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyajian laporan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang, organisasi dan fungsi, mandat dan peran strategis serta sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, program prioritas nasional dan rencana kerja, serta perjanjian kinerja pada tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan pada tahun 2023.

Bab IV Evaluasi Kinerja

Bab ini menjelaskan evaluasi atas perencanaan kinerja, tindak lanjut atas evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat, dan rencana aksi peningkatan kinerja.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan simpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dan rencana aksi tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada visi yang telah dirumuskan tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian sebagai berikut.

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses pada seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020 - 2024. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024 diwujudkan melalui 4 (empat) Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang meliputi:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan;
3. Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian.

Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan Misi Kementerian/Lembaga yang berupa rumusan umum upaya yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dirumuskan.

Visi dan Misi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri disusun berdasarkan dokumen Renstra Kemenko Bidang Perekonomian 2020-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Kemenko Bidang Perekonomian. Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Mengacu pada visi tersebut, maka visi Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Perdagangan dan Industri yang Berdaya Saing dalam rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri yang merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga visi tersebut tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai dasar kepribadian organisasi yaitu Profesional, Integritas, Kerjasama, Inovasi dan Responsibility (PIKIR). Nilai-nilai dasar organisasi ini akan memberikan keyakinan kepada semua pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan khususnya bidang perdagangan dan industri. Dalam rangka pencapaian visi dan mendukung misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah ditetapkan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri menetapkan 5 misi meliputi:

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Sektor dan Daerah;
2. Meningkatkan Fasilitasi Perdagangan dalam rangka peningkatan ekspor dan pengendalian impor;
3. Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik dan Penataan Ekosistem Logistik Nasional;
4. Mewujudkan Pertumbuhan Perdagangan Dalam Negeri; dan
5. Mewujudkan Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, dirumuskan tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri adalah: “Terwujudnya Perdagangan dan Industri yang Berdaya Saing”. Tujuan tersebut dapat dicapai apabila pelaksanaan kebijakan sektor/lintas sektor di bidang perdagangan dan industri mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang perdagangan dan industri yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dapat diwujudkan, sehingga pada akhirnya tujuan Deputy Bidang Perdagangan dan Industri akan tercapai.

Sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri; pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perdagangan dan industri; pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perdagangan dan industri.

Tujuan Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri dijabarkan kedalam sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya industri pengolahan yang mendukung transformasi ekonomi;
2. Terjaganya kinerja sektor perdagangan dalam negeri;
3. Terwujudnya kebijakan penataan ekosistem logistik nasional;
4. Terjaganya kinerja ekonomi sisi eksternal;
5. Terwujudnya kebijakan bidang perniagaan dan industri yang berkualitas;
6. Terwujudnya tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang baik.

Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri merumuskan 6 (enam) sasaran program dan 9 (sembilan) indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Deputy, serta dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sasaran program disusun sebagai cerminan tingkat keberhasilan program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang diukur melalui beberapa indikator kinerja program. Selama 5 tahun, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki target pencapaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program	Target					
		2020	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
SP.1	Terwujudnya Industri Pengolahan yang Mendukung Transformasi Ekonomi						
Indikator Kinerja:							
1.1	Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor	2,23%	(2,0)%	2.27%	3,20%	4,27%	4,49%
SP.2	Terjaganya Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Negeri						
Indikator Kinerja:							
2.1	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	(1,92) – (2,89)%	(2,0) – (1,5)%	4,0% – 4,5%	4,8% – 5,6%	6,2% – 6,7%	6,4% – 6,8%
SP.3	Terwujudnya Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional						
Indikator Kinerja:							
3.1	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	40%	40%	60%	75%	80%	85%
SP.4	Terjaganya Kinerja Ekonomi Sisi Eksternal						
Indikator Kinerja:							
4.1	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	(5,6)% – (5,2)%	(7,7) – (5,1)%	1% – 2%	4,8%	5,5%	6,2%
SP.5	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas						
Indikator Kinerja:							
5.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Diterima Menko Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Sasaran Program	Target					
		2020	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Perniagaan dan Industri						
Indikator Kinerja:							
6.1	Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi	75%	75%	81%	79%	81%	84%
6.2	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	81	81	84	83	84	85
6.3	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	80%	80%	76%	82%	83%	84%
6.4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	90%	90%	99,77 %	94%	96%	98%

*) terjadi penyesuaian target

2. PRIORITAS NASIONAL 2023 DAN RENJA 2023

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, 7 (tujuh) program prioritas nasional yang merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2023.

Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2023 terdiri dari memperkuat ketahanan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan perubahan bencana, dan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas polihukhankam publik dan transformasi pelayanan

Program prioritas nasional yang berkaitan dengan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri terwujud dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Prioritas nasional tersebut memiliki 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan.

Dalam rangka mewujudkan agenda pembangunan, pada tahun 2023 Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki program pendukung prioritas nasional yang terdiri dari pengembangan industri berorientasi ekspor, pengembangan industri substitusi impor, pengembangan industri hilirisasi komoditi, peningkatan ekspor yang bernilai tambah, serta perdagangan dan penyederhanaan tata niaga perdagangan internasional. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

kemudian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 3.114.825.000 untuk program prioritas nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Anggaran Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas	Anggaran
1	Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor	Rp769.942.000
2	Pengembangan Industri Substitusi Impor	Rp508.827.000
3	Pengembangan Industri Hilirisasi Komoditi	Rp601.945.000
4	Peningkatan Ekspor yang Bernilai Tambah	Rp904.445.000
5	Perdagangan dan Penyederhanaan Tata Niaga Perdagangan Internasional	Rp904.120.000
Total		Rp3.689.279.000

Program reguler dan program prioritas nasional Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2020-2024. Pada tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan 6 (enam) Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam Renja 2023. Secara rinci IKK Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023
1.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi yang Berkualitas.	
	Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%
	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi	3 dari 4
2.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri yang Berkualitas	
	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5% - 5,6%
	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri	3 dari 4
3.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional yang Berkualitas	
	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	92%
	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Logistik Nasional	3 dari 4
4.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri yang Berkualitas	

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target 2023
	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5%-6,08%
	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Industri	3 dari 4
5.	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan yang Berkualitas	
	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8% - 8%
	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Fasilitas Perdagangan	3 dari 4
6.	Terwujudnya Dukungan Administrasi dan Kegiatan Kedeputan yang Optimal	
	Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4
	Indeks Kepuasan Layanan Kegiatan Deputi serta Administrasi Program dan Tata Kelola	3 dari 4

3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perlu disusun dokumen Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 adalah sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspektif : Stakeholder			
1	Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional	1.1 Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%
		1.1 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8%-8%
		1.2 Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan	92%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Penataan Ekosistem Logistik Nasional	
		1.3 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5%-5,6%
		1.4 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5% - 6,08%
Perspektif : Internal Business Process			
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Baik (3 dari 4)
		2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	75%
Perspektif : Learning and Growth			
3	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Baik	3.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian	Baik (3 dari 4)

Tabel 2.5
Rencana Aksi Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Perspektif : Stakeholder								
1.	Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional	Persentase Penyempurnaan Kebijakan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%	Penyusunan revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021)	Persiapan evaluasi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021	Penyusunan metodologi evaluasi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021	Pelaksanaan evaluasi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021	Penyusunan laporan evaluasi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021
		Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8%-8%	a. Koordinasi kebijakan pengembangan ekspor	• Koordinasi kebijakan pengembangan ekspor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekspor	• Koordinasi kebijakan pengembangan ekspor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekspor	• Koordinasi kebijakan pengembangan ekspor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekspor	• Koordinasi kebijakan pengembangan ekspor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan ekspor
				b. Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)	Rapat koordinasi evaluasi ketentuan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP 1/2019) dan turunannya	Rapat koordinasi penyusunan revisi PP 1/2019	Rapat koordinasi penyusunan revisi PP 1/2019	• Rapat harmonisasi revisi PP 1/2019 • FGD dan sosialisasi revisi PP 1/2019

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				c. Optimalisasi Indonesia <i>Single Risk Management</i> (ISRM) dalam Penerbitan Perizinan Ekspor dan Impor	Rapat koordinasi penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Rapat koordinasi penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Rapat koordinasi penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga	Rapat koordinasi penerapan ISRM pada Kementerian/ Lembaga
		Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	92%	a. Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi; b. Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta	• Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan Piloting Sistem SSm Pengangkutan dengan K/L dan stakeholder mulai dari penunjukan keagenan kapal; • Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan Piloting Sistem SSm Pengangkutan dengan K/L dan stakeholder mulai dari penunjukan keagenan kapal di Pelabuhan Belawan, Batam, Merak, Tg Perak, dan Makassar;	• Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan Penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional dengan K/L dan stakeholder; • Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan Penerapan SSm Pengangkutan Udara secara nasional dengan K/L dan stakeholder;	• Koordinasi Teknis Evaluasi Layanan NLE yang telah berjalan	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					• Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan Uji coba satu siklus outbound melalui platform kolaborasi; • Koordinasi Teknis Pembahasan Pelaksanaan satu siklus inbound dan outbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama.			
		Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5,0%-5,6%	a. Sinergi Revitalisasi Pasar Rakyat	Koordinasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat	Koordinasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat	Koordinasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat	Evaluasi Pencapaian Program Revitalisasi Pasar Rakyat
				b. Penguatan Analisis Data Perdagangan Besar dan Eceran	Koordinasi Pemantauan/ Analisis Data Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	Koordinasi Pemantauan/ Analisis Data Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	Koordinasi Pemantauan/ Analisis Data Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	Koordinasi Pemantauan/ Analisis Data Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran
		Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5 – 6,08%	a. Peningkatan nilai tambah produk hasil industri	Koordinasi pengembangan kelompok industri andalan (Industri berorientasi ekspor, industri substitusi	Koordinasi pengembangan kelompok industri andalan (Industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor,	Koordinasi pengembangan kelompok industri andalan (Industri berorientasi ekspor, industri substitusi impor,	Koordinasi pengembangan kelompok industri andalan (Industri berorientasi ekspor, industri substitusi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					impor, dan hilirisasi komoditi)	dan hilirisasi komoditi)	dan hilirisasi komoditi)	impor, dan hilirisasi komoditi)
				b. Memberikan jaminan kepastian berusaha bagi industri	• Koordinasi kemudahan memperoleh Bahan Baku/Bahan Baku Penolong Industri melalui penyusunan Neraca Komoditas • Koordinasi pembahasan draft peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau	• Koordinasi kemudahan memperoleh Bahan Baku/Bahan Baku Penolong Industri melalui penyusunan Neraca Komoditas • Koordinasi pembahasan draft peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau	• Koordinasi kemudahan memperoleh Bahan Baku/Bahan Baku Penolong Industri melalui penyusunan Neraca Komoditas • Koordinasi pembahasan draft peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau	• Koordinasi kemudahan memperoleh Bahan Baku/Bahan Baku Penolong Industri melalui penyusunan Neraca Komoditas • Koordinasi pembahasan draft peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau
Perspektif : Internal Business Process								
2.	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Baik (3 dari 4)	a. Reformasi Persyaratan Investasi	Persiapan monitoring dan evaluasi Perpres 10 Tahun 2021 j.o Perpres 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)	Penyusunan metodologi monitoring dan evaluasi Perpres 10 Tahun 2021 j.o Perpres 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perpres 10 Tahun 2021 j.o Perpres 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)	Penyusunan hasil monitoring dan evaluasi Perpres 10 Tahun 2021 j.o Perpres 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM)
				b. Implementasi Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan perizinan ekspor dan impor	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas • Rapat Koordinasi	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas • Rapat Koordinasi	• Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas • Rapat Koordinasi	• Rapat Koordinasi Menko Perekonomian untuk penetapan Neraca

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Perubahan Neraca Komoditas	Perubahan Neraca Komoditas	Perubahan Neraca Komoditas	Komoditas tahun 2024 • Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas • Rapat Koordinasi Perubahan Neraca Komoditas
				c. Koordinasi kebijakan pengendalian impor	• Koordinasi kebijakan pengendalian impor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian impor • Koordinasi pemanfaatan trade remedies untuk perlindungan industri dalam negeri	• Koordinasi kebijakan pengendalian impor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian impor • Koordinasi pemanfaatan trade remedies untuk perlindungan industri dalam negeri	• Koordinasi kebijakan pengendalian impor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian impor • Koordinasi pemanfaatan trade remedies untuk perlindungan industri dalam negeri	• Koordinasi kebijakan pengendalian impor • Monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian impor • Koordinasi pemanfaatan trade remedies untuk perlindungan industri dalam negeri
				d. Koordinasi pemenuhan komitmen Indonesia pada perjanjian TFA-WTO	• Koordinasi pelaksanaan tugas Pelaksana Harian Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFP)	• Koordinasi pelaksanaan tugas Pelaksana Harian Komite Nasional Fasilitas Perdagangan	• Koordinasi pelaksanaan tugas Pelaksana Harian Komite Nasional Fasilitas Perdagangan	• Koordinasi pelaksanaan tugas Pelaksana Harian Komite Nasional Fasilitas Perdagangan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					Monitoring dan evaluasi pemenuhan komitmen Indonesia dalam TFA-WTO	Monitoring dan evaluasi pemenuhan komitmen Indonesia dalam TFA-WTO	Monitoring dan evaluasi pemenuhan komitmen Indonesia dalam TFA-WTO	Monitoring dan evaluasi pemenuhan komitmen Indonesia dalam TFA-WTO
				e. Koordinasi negosiasi <i>Indo-Pacific Economic Framework</i> (IPEF)	- Koordinasi penetapan posisi pemerintah Indonesia dalam negosiasi IPEF - Negosiasi posisi pemerintah Indonesia dalam IPEF	- Koordinasi penetapan posisi pemerintah Indonesia dalam negosiasi IPEF - Negosiasi posisi pemerintah Indonesia dalam IPEF	- Koordinasi penetapan posisi pemerintah Indonesia dalam negosiasi IPEF - Negosiasi posisi pemerintah Indonesia dalam IPEF	- Koordinasi penetapan posisi pemerintah Indonesia dalam negosiasi IPEF - Negosiasi posisi pemerintah Indonesia dalam IPEF
				f. Penguatan Kelembagaan Logistik Nasional	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Antar Pulau	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Antar Pulau	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Antar Pulau	Koordinasi Kebijakan Perdagangan Antar Pulau
				g. Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik	- Koordinasi Teknis Pembahasan Rantai Pasok Komoditi (Studi kasus: Cabai) - Koordinasi Teknis Pembahasan Defisit Neraca Perdagangan Jasa Sektor Transportasi	Kebijakan Pemetaan Peta Okupasi dan Pengembangan Lebih Lanjut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Logistik	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Bidang Logistik	Koordinasi Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia untuk Sektor Logistik di Pasar Bebas ASEAN
				h. Penguatan Standardisasi,	Koordinasi Penguatan	Koordinasi Penguatan	Koordinasi Pelaksanaan	Koordinasi Pelaksanaan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Sertifikasi, dan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kebijakan Jaminan Produk Halal	Implementasi Kebijakan Standardisasi Produk	Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Kebijakan Metrologi Legal
				i. Pelaksanaan Klinik industri: Penyelesaian permasalahan input produksi, regulasi dan akses pasar	Koordinasi penyelesaian permasalahan input, produksi, regulasi dan akses pasar	Koordinasi penyelesaian permasalahan input, produksi, regulasi dan akses pasar	Koordinasi penyelesaian permasalahan input, produksi, regulasi dan akses pasar	Koordinasi penyelesaian permasalahan input, produksi, regulasi dan akses pasar
		Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	75%	Analisis Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Industri	Menyusun analisis kebijakan di bidang: • Daya Saing Daerah dan Daya Saing Sektor; • Fasilitas Perdagangan; • Logistik Nasional; • Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan • Pengembangan Industri.	Menyusun analisis kebijakan di bidang: • Daya Saing Daerah dan Daya Saing Sektor; • Fasilitas Perdagangan; • Logistik Nasional; • Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan • Pengembangan Industri.	Menyusun analisis kebijakan di bidang: • Daya Saing Daerah dan Daya Saing Sektor; • Fasilitas Perdagangan; • Logistik Nasional; • Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan • Pengembangan Industri.	Menyusun analisis kebijakan di bidang: • Daya Saing Daerah dan Daya Saing Sektor; • Fasilitas Perdagangan; • Logistik Nasional; • Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga; dan • Pengembangan Industri.
Perspektif : Learning and Growth								
3.	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi	Indeks Tata Kelola Kedeputian	Baik (3 dari 4)	a. <i>Coaching</i> berkala bagi ASN Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan	• Keikutsertaan ASN Deputy V pada program diklat/pelatihan kompetensi	• Keikutsertaan ASN Deputy V pada program diklat/pelatihan kompetensi	• Keikutsertaan ASN Deputy V pada program diklat/pelatihan kompetensi	• Keikutsertaan ASN Deputy V pada program diklat/pelatihan kompetensi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
	Perniagaan dan Industri yang Baik			Industri untuk memenuhi Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi	Rapat Kerja Internal Kedeputan V	Rapat Kerja Internal Kedeputan V	Rapat Kerja Internal Kedeputan V	Rapat Kerja Internal Kedeputan V
				b. Pelaporan Kinerja, Penyusunan Renja, Penyusunan Perjanjian Kinerja untuk memenuhi Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I dan pengumpulan data dukung laporan - Monitoring e-monev	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II dan pengumpulan data dukung laporan - Monitoring e-monev	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III dan pengumpulan data dukung laporan - Monitoring e-monev - Monitoring Renja	- Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV dan pengumpulan data dukung laporan - Monitoring e-monev
				c. Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	- Melaksanakan konsinyering, FGD, maupun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Melakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan	- Melaksanakan konsinyering, FGD, maupun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Melakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan	- Melaksanakan konsinyering, FGD, maupun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Melakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan	- Melaksanakan konsinyering, FGD, maupun monitoring dan evaluasi program dan kegiatan - Melakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN KINERJA

1.1. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri meliputi Penetapan Kinerja yang dilakukan melalui penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja, pengumpulan data kinerja, Pengukuran Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara periodik. Pelaksanaan pengumpulan data, pelaporan, dan monitoring atas capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dilakukan dalam Sistem Manajemen Kinerja secara terintegrasi dan dapat diakses secara luas oleh publik melalui sistem aplikasi ekon-GO (Evaluasi Kinerja Online-Gerei Otomatisasi), di laman situs <http://kinerja.ekon.go.id>.

Mekanisme pengelolaan kinerja diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2. Pengukuran Kinerja

Gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dengan membandingkan realisasi dan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja, dilakukan pengukuran Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO adalah nilai keseluruhan capaian sasaran unit yang bersangkutan dengan memperhitungkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna hijau/kuning/merah sesuai dengan nilainya dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.1
Status Capaian NKO



Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam sebuah organisasi. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit yang memiliki peta strategi sehingga menggambarkan pula kinerja pejabat yang memimpin unit kerja yang bersangkutan. Perhitungan NKO mengacu pada realisasi target-target IKU yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Komponen Perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Capaian IKU dan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini:

Gambar 3.2
Proses Perhitungan NKO



Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU yang dilakukan berdasarkan hasil perhitungan dari data realisasi berdasarkan rumusan pada manual IKU. Dalam hal pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, maka capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n.a.), bukan diberikan nilai 0 (nol) serta harus disertakan alasan atas kondisi tersebut. Proses selanjutnya adalah melakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dengan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi Maximize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi Minimize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi Stabilize, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU, maka dapat diperoleh Nilai Perspektif (NP). NP adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS). Mekanisme penghitungan NP adalah dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (n/a), maka SS tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU

Capaian IKU dihitung dengan membandingkan antara target dengan realisasi. Adapun status Capaian IKU ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indeks Capaian IKU

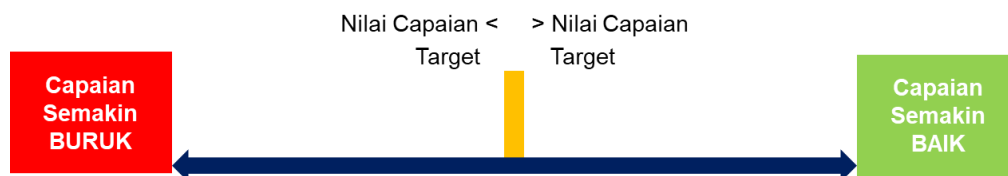
	Hijau	$\text{IKU} \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq \text{IKU} < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$\text{IKU} < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3 yaitu maximize, minimize, dan stabilize sebagai berikut:

1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize* kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh IKU dengan polarisasi maximize adalah persentase pertumbuhan ekonomi.

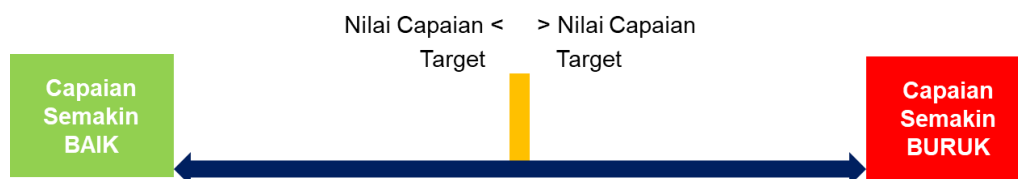
Gambar 3.3
Polarisasi Maximize



2) Polarisasi *Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh IKU dengan polarisasi minimize adalah persentase jumlah temuan pemeriksaan.

Gambar 3.4
Polarisasi Minimize



3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target atau semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh IKU dengan polarisasi stabilize adalah target inflasi.

Formula Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu SS. Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau ditentukan oleh NSS. Status SS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kriteria Nilai Sasaran Strategis

	Hijau	$NSS \geq 100\%$	<i>Memenuhi Ekspektasi</i>
	Kuning	$80\% \leq NSS < 100\%$	<i>Belum Memenuhi Ekspektasi</i>
	Merah	$NSS < 80\%$	<i>Tidak Memenuhi Ekspektasi</i>

Pada Tahun 2022, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menetapkan 3 (tiga) sasaran program dalam 3 (tiga) perspektif yaitu perspektif *stakeholder*, perspektif *internal business process* dan perspektif *learning and growth*. Setiap sasaran program memiliki indikator kinerja utama yang diukur dengan metode sebagai berikut:

Tabel 3.3
Metode Pengukuran IKU

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target	Polarisasi
Perspektif: Stakeholder					
1	Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional	1.1	Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	80%	Maximize
		1.2	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8% - 8%	Maximize
		1.3	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	92%	Maximize
		1.4	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5% - 5,6%	Maximize
		1.5	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5% - 6,08%	Maximize
Perspektif: Internal Business Process					
2	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif	2.1	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Baik (3 dari 4)	Maximize
		2.2	Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	75%	Maximize
Perspektif: Learning and Growth					
3	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Baik	3.1	Indeks Tata Kelola Kedeputian	Baik 3 dari 4	Maximize

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2022

2.1. Nilai Kinerja Organisasi

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 3 (tiga) perspektif yaitu *stakeholder*; *internal business process* dan *learning and growth*. Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian IKU NSS
Perspektif Stakeholder				
1	<i>Sasaran Program 1</i> <i>Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional</i>			81,03%
	IKU 1.1 Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko	80%	80%	100%
	IKU 1.2 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	6,8% - 8%	1,32%	19,41%
	IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	92%	95,2%	103,47%
	IKU 1.4 Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5% - 5,6%	4,85%	97%
	IKU 1.5 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,5% - 6,08%	4,69%	85,27%
Perspektif Internal Business Process				
2	<i>Sasaran Program 2</i> <i>Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif</i>			117,45%
	IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	Baik (3 dari 4)	Sangat Baik (4)	114,9%
	IKU 2.1 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	75%	100%	120%
Perspektif Learning and Growth				
3	<i>Sasaran Program 3</i> <i>Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Baik</i>			102,7%
	IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Kedeputian	Baik 3 dari 4	Sangat Baik (4)	102,7%
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2023				100,39
Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022				110,66

Berdasarkan perhitungan di atas, NKO Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 adalah sebesar 100,39 (memenuhi ekspektasi). Capaian kinerja tersebut menunjukkan keberhasilan organisasi dalam mempertahankan kinerja seperti tahun 2022 yang juga berada pada status memenuhi ekspektasi dengan NKO sebesar 110,66.

2.2. Capaian Kinerja



Sasaran Program 1

Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas diukur berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang terdiri dari:

- ❖ Persentase penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko
- ❖ Pertumbuhan ekspor barang dan jasa
- ❖ Persentase implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional
- ❖ Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran
- ❖ Pertumbuhan industri pengolahan non migas

Pada tahun 2023, realisasi capaian 5 (lima) indikator telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 115 (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Program 1 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 1.1 Persentase penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko	%	80%	80%	100%
IKU 1.2 Pertumbuhan ekspor barang dan jasa	%	6,8% - 8%	1,32%	19,41%
IKU 1.3 Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	%	92%	95.2%	103.4%
IKU 1.4 Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran	%	5% - 5,6%	4,85%	97%
IKU 1.5 Pertumbuhan industri pengolahan non migas	%	5,5 - 6,08%	4,69%	85,27%
Nilai Sasaran Strategis			81,3%	

Capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 dalam mencapai sasaran program terwujudnya pengelolaan perniagaan dan pengembangan industri yang mendukung perekonomian nasional dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 1.1

Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko



Investasi merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga upaya mendorong iklim penanaman modal terus dilakukan oleh Pemerintah dalam berbagai cara. Dalam literatur ilmu ekonomi, investasi menambah stok modal, dan jumlah modal yang tersedia dalam perekonomian merupakan faktor penentu produktivitas. Pertumbuhan investasi juga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dengan meningkatnya aktivitas usaha.

Penerbitan UU Cipta Kerja menjadi momentum penting Pemerintah dalam mendorong penanaman modal melalui upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia. Salah satu kebijakan strategis adalah penerapan perizinan usaha berbasis risiko yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Secara umum, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut mengatur beberapa hal seperti gambar di bawah ini:

Gambar 3.5

Cakupan Pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang sedang dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah proses panjang yang tidak hanya berhenti pada titik tertentu. Setelah penerbitan PP 5/2021, reformasi perizinan berusaha terus dilakukan secara berkesinambungan untuk memperbaiki hal yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 2023 terus dilakukan upaya penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko. Penyempurnaan kebijakan dilakukan dengan melakukan revisi PP 5/2021 baik pada batang tubuh maupun lampiran. Revisi dilakukan dengan melakukan perbaikan pengaturan beberapa hal pokok diantaranya yaitu:

a. Batang Tubuh

Perbaikan dilakukan dengan mengatur kembali substansi pengaturan pada batang tubuh sebagai berikut:

1) Persyaratan Dasar

Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi: (i) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR, (ii) Persetujuan Lingkungan/PL, Persetujuan Bangunan Gedung/PBG, dan Sertifikat Laik Fungsi/SLF. Pengaturan terkait Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha adalah dengan merumuskan proses bisnis baru dengan menerapkan Service Level Agreement (SLA) bagi Pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan kepastian.

2) Perizinan Berusaha

Substansi perbaikan dalam Perizinan Berusaha mencakup antara lain: (i) menyempurnakan pengaturan tentang metode analisis risiko, (ii) menegaskan bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis risiko perizinan berusaha, (iii) pengaturan terkait skala usaha mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP 7/2021), (iv) Menegaskan bahwa untuk tingkat risiko Menengah Rendah, bahwa verifikasi pemenuhan pemenuhan standar usaha dilakukan pada saat pengawasan.

3) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Merumuskan kembali definisi PB UMKU, yaitu PB UMKU adalah Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha untuk melengkapi Perizinan Berusaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha agar kegiatan usahanya bisa operasional/komersial. Penyederhanaan jumlah PB UMKU, dimana jumlah PB UMKU dalam PP 5/2021 lebih kurang sebanyak 1108.

4) Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Mengembalikan penamaan sektor kegiatan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), dimana dalam UUCK mencakup 15 sektor, dan menambah sektor “lain-lain” untuk menampung kegiatan berusaha di luar sektor yang tercantum dalam UUCK. Penyederhanaan dan standarisasi pengaturan untuk masing-masing sektor.

5) Layanan Sistem OSS

Penyempurnaan pengaturan terkait (i) pemohon, (ii) hak akses, (iii) Nomor Induk Berusaha/NIB.

6) Pengawasan

Penyempurnaan pengaturan pengawasan terkait: (i) menambahkan klasifikasi tingkat kepatuhan pelaku usaha di profil pelaku usaha pada sistem OSS, meliputi tingkat kepatuhan tinggi; sedang; dan rendah, (ii) Menambah usulan bahwa pelaku usaha yang dinilai patuh pada pengawasan rutin pada periode berjalan dapat tidak dilakukan pengawasan pada periode selanjutnya, (iii) Penegasan bahwa pengawasan rutin untuk UMK dengan tingkat risiko rendah berupa pendampingan, (iv) Menambahkan usulan kementerian teknis atau dinas teknis dan pengaduan Pelaku Usaha menjadi sebagai dasar pelaksanaan pengawasan insidental, (v) Pengaturan SLA 3 hari bagi Pemerintah untuk menanggapi laporan/pengaduan untuk pengawasan insidental.

7) Sanksi

Penyempurnaan penbaturan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha secara umum dengan mengacu pada yang tercantum pada UUCK.

b. Lampiran I dan Lampiran II

Perbaikan pada Lampiran I dan Lampiran II dilakukan dengan membuat keterkaitan antara perizinan usaha yang berbasis KBLI dengan PB UMKU. Lampiran I yang memuat perizinan usaha sektor disusun berbasis KBLI dimana 1 nomor sama dengan 1 KBLI. Tabel Lampiran I terdiri dari nomenklatur KBLI, deskripsi, tingkat risiko, ruang lingkup, persyaratan, kewajiban, SLA, PB UMKU dan kondisi diwajibkan, parameter, dan kewenangan. Sementara itu, Lampiran II disusun berbasis PB UMKU dimana 1 nomor = 1 PB UMKU. Tabel Lampiran II terdiri dari nomenklatur PB UMKU, persyaratan, kewajiban, SLA, parameter, dan kewenangan.

Dengan kompleksitas yang ada, revisi PP 5/2021 dilakukan secara bertahap mulai dari proses persiapan sampai dengan diundangkannya peraturan hasil revisi. Sesuai dengan perjanjian kinerja, penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko dalam bentuk revisi PP 5/2021 disusun dengan tahapan dibawah ini:

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
Persiapan Evaluasi PP 5/2021	Benchmarking PP 5/2021	Pembahasan draft revisi PP 5/2021	Tersusunnya draft revisi PP 5/2021	Finalisasi dan pengundangan draft revisi PP 5/2021
20%	40%	60%	80%	100%

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko melalui revisi PP 5/2021 ditargetkan dapat tercapai dengan persentase 80% dalam bentuk tersusunnya draft revisi PP 5/2021. Berdasarkan identifikasi capaian kinerja selama tahun 2023, dapat disampaikan bahwa target tersebut dapat terealisasi dengan baik dengan telah disusunnya draft revisi batang tubuh dan lampiran PP 5/2021. Dengan demikian, capaian IKU 1.1 Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko adalah sebesar 100% (memenuhi ekspektasi). Pada tahun 2024, penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko terus dilanjutkan sehingga target revisi PP 5/2021 dapat diselesaikan sepenuhnya (100%) dalam bentuk finalisasi dan pengundangan draft revisi PP 5/2021.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian IKU 1.1

Keterangan	2022	2023	2024
Target	-	80%	100%
Realisasi	-	80%	
Kinerja	-	100%	

Upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Oleh karena itu upaya perbaikan tidak hanya terfokus pada kondisi di dalam negeri tetapi juga memperhatikan perkembangan secara global. Arus investasi dalam bentuk *foreign direct investment* (FDI) sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana investor mengambil keputusan penanaman modal pada negara tertentu. Investor akan melihat negara mana yang memiliki ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya. Upaya reformasi perizinan berusaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan tingkat daya saingnya terhadap negara lain dalam kawasan yang juga melakukan hal yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara tetangga juga terus melakukan upaya peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui berbagai kebijakan. Dilansir dari UNCTAD Investment Policy Hub, negara yang aktif melakukan dapat disampaikan diantaranya:

Tabel 3.7

Kebijakan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Thailand

No	Tahun	Kebijakan
1.	2019	Kementerian Perdagangan Thailand mengeluarkan Peraturan baru mengenai: "Modal Minimum dan Jangka Waktu untuk Membawa atau Menyetorkan Modal Minimum ke Thailand. Peraturan baru ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019, dan menetapkan batas waktu untuk memasukkan, atau mengirimkan, modal minimum ke Thailand untuk bisnis asing yang menggunakan hak istimewa berdasarkan perjanjian dan perjanjian perdagangan. Perusahaan milik asing yang didirikan berdasarkan hak istimewa yang diberikan oleh salah satu perjanjian atau perjanjian perdagangan di atas harus membawa atau mengirimkan modal minimum yang disyaratkan ke Thailand paling lambat tanggal 29 Agustus 2029. Persyaratan periode pengiriman uang ini juga berlaku untuk perusahaan yang didirikan sebelum 28 Agustus 2019, yang belum membawa atau menyetorkan modal minimum ke Thailand.
2.	2021	Pada tanggal 14 September 2021, Kabinet Thailand mengeluarkan resolusi yang memperkenalkan insentif imigrasi, pajak, dan kepemilikan tanah yang bertujuan untuk menarik investor asing, pensiunan kaya, profesional yang dapat bekerja jarak jauh dari Thailand, dan profesional berketerampilan tinggi. Insentif ini merupakan bagian dari upaya menstimulasi perekonomian Thailand yang terdampak parah akibat pandemi COVID-19.
3.	2022	Pada tanggal 22 Februari 2022, Pemerintah Thailand menyetujui pembebasan pajak penghasilan pribadi untuk tiga kelompok wajib pajak asing: mereka yang berpenghasilan tinggi, pensiunan, dan orang asing yang ingin bekerja jarak jauh dari Thailand. Penerima manfaat akan dianggap sebagai investor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan visa tinggal jangka panjang (LTR).
4.	2022	Pada tanggal 1 Juni 2022, Dewan Investasi (BOI) Thailand menyetujui insentif pajak (pengurangan tarif impor) untuk empat

No	Tahun	Kebijakan
		proyek investasi besar dengan nilai investasi gabungan sebesar THB 209 miliar (sekitar \$6 miliar) untuk mendorong investasi lebih lanjut di bidang infrastruktur di wilayah Timur. Investor akan mendapatkan pengurangan tarif impor untuk impor bahan dan barang-barang yang diperlukan untuk proses manufaktur selama lima tahun, bukan dua tahun seperti yang disetujui. Perusahaan yang sebelumnya mendapat keringanan pajak dua tahun bisa meminta perpanjangan hak istimewa menjadi lima tahun.
5.	2023	Pada tanggal 3 Februari 2023, situs web The Royal Thai Gazette menerbitkan pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengumumkan izin khusus bagi pekerja migran untuk bekerja atau berinvestasi di 18 industri untuk meningkatkan perekonomian. Pemberitahuan versi ke-3, yang ditandatangani oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, berfokus pada spesialis, investor, eksekutif, dan wirausahawan yang sangat terampil untuk perusahaan rintisan. Industri yang menjadi sasaran meliputi otomotif, elektronik, bioteknologi, robotika, dan ekonomi sirkular. Sektor lainnya adalah transportasi, logistik, petrokimia, digital, medis, pertahanan, penerbangan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen lingkungan dan energi terbarukan, teknologi, dan pusat bisnis internasional. Izin baru ini menekankan pada layanan alternatif penyelesaian sengketa untuk memfasilitasi investasi.

sumber: UNCTAD



Tabel 3.8
Kebijakan Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha di Vietnam

No	Tahun	Detail Kebijakan
1.	2019	Pada tanggal 18 November 2019, pemerintah Vietnam mengubah persyaratan bisnis transportasi udara dengan tujuan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perusahaan baru. Maskapai penerbangan asing akan dikenakan batasan kepemilikan asing sebesar 34 persen, lebih tinggi dari batasan kepemilikan asing sebelumnya sebesar 30 persen.
2.	2020	Vietnam memperbarui daftar sektor dan industri memperluas daftar bidang usaha yang berhak mendapat insentif investasi. Hal ini mencakup empat jenis lini bisnis UKM sebagai berikut: - Rantai pasokan usaha kecil dan menengah (UKM); - Inkubator bisnis bagi UKM, - Fasilitas penunjang teknis bagi UKM; dan - Co-working space UKM. Badan usaha tersebut di atas berhak mendapatkan pembebasan bea masuk atas aset tetap serta pembebasan lainnya berdasarkan lokasi.
3.	2022	Pada tanggal 17 Juni 2020, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan perubahan Undang-Undang tentang Penanaman Modal yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021. Poin-poin penting amandemen ini mencakup antara lain: Sebuah entitas bisnis dianggap sebagai "investor asing" jika investor tersebut memiliki 50% atau lebih modal dasar

No	Tahun	Detail Kebijakan
		(sebelumnya 51%). Dalam hal badan usahanya berbentuk persekutuan, maka mayoritas sekutu/anggotanya harus orang asing. • Sebelum investor asing dapat mendirikan organisasi usaha, investor harus telah mengidentifikasi proyek investasi dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran Penanaman Modal untuk proyek tersebut. • Persyaratan akses pasar bagi penanam modal asing sama dengan penanam modal dalam negeri, kecuali bagi industri dan dunia usaha yang tidak memperbolehkan akses pasar tersebut secara timbal balik atau yang disertai dengan persyaratan bagi penanam modal asing. • Investor asing dapat memperoleh manfaat dari berbagai jaminan usaha, antara lain jaminan penanaman modal jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, jaminan kepemilikan properti, jaminan kegiatan penanaman modal, dan jaminan hak pengalihan aset ke luar negeri. • Perselisihan antara penanam modal asing dan Negara dapat dibawa ke arbitrase internasional, dengan ketentuan bahwa kontrak antara para pihak memuat klausul atau perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Vietnam. • Pemerintah menambah jenis insentif investasi, seperti: Pembebasan pajak impor atas barang yang diimpor untuk menciptakan aset tetap; Pembebasan atau pengurangan retribusi penggunaan tanah, sewa tanah, pajak penggunaan tanah; Penyusutan cepat, peningkatan biaya yang dapat dikurangkan saat menghitung penghasilan kena pajak. • Pemerintah menambah lebih banyak bidang usaha yang layak mendapat insentif investasi, meliputi pengawetan obat, pembuatan alat kesehatan, pendidikan universitas, dan pembuatan produk ke dalam daftar industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan seperti bahan baru, energi baru, energi bersih, terbarukan. energi, produk dengan nilai tambah 30% atau lebih, produk hemat energi, pengumpulan sampah, pengolahan sampah, daur ulang sampah, dan penggunaan kembali sampah.
4.	2022	Pada tanggal 16 Juni 2022, Majelis Nasional Vietnam mengumumkan Undang-undang baru tentang Bisnis Asuransi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2023. Investor asing diperbolehkan memiliki 100% saham perusahaan asuransi di Vietnam. Ketika undang-undang ini berlaku, investor hanya dapat menjalankan bisnis asuransi melalui perusahaan saham gabungan dan perseroan terbatas.
5.	2023	Pada tanggal 1 Juli 2023, Undang-Undang Perminyakan yang disahkan pada tanggal 14 November 2022, secara resmi mulai berlaku. Undang-undang ini memberikan insentif pajak bagi investor domestik dan asing Insentif pajak mencakup pengurangan tarif pajak penghasilan badan sebesar 32 persen (turun dari 50 persen), dan tarif pajak ekspor minyak mentah sebesar 10 persen (dibandingkan dengan kisaran sebelumnya sebesar 6 hingga 25 persen). Proyek-proyek perminyakan yang dianggap strategis mempunyai kondisi yang lebih menguntungkan. Khususnya, tarif

No	Tahun	Detail Kebijakan
		pajak penghasilan badan sebesar 25 persen, di samping tarif pajak ekspor minyak mentah yang berkurang secara signifikan sebesar 5 persen.

sumber: UNCTAD

Dalam rangka mendukung Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis terutama dalam mendorong revisi PP 5/2021. Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, pendampingan, FGD dan kunjungan kerja ke berbagai pihak.

Rapat Koordinasi	❖ Koordinasi pembahasan hambatan persyaratan dasar berusaha ❖ Koordinasi pembahasan revisi batang tubuh PP 5/2021 ❖ Koordinasi pembahasan revisi terbatas PP 5/2021 sesuai arahan Presiden ❖ Koordinasi pembahasan KBLI pending issues di bidang penelitian dan pengembangan ❖ Koordinasi pembahasan perizinan usaha untuk menunjang kegiatan usaha sektor ketahanan pangan ❖ Koordinasi pembahasan proses bisnis persyaratan dasar
Pendampingan	❖ Pendampingan pengisian matriks evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kementerian Perhubungan ❖ Pendampingan pengisian matriks evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kementerian Pertanian ❖ Pendampingan pengisian matriks evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ❖ Pendampingan pengisian matriks evaluasi perizinan berusaha berbasis risiko di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
FGD	❖ FGD peningkatan kemudahan pelaksanaan berusaha di DIY ❖ FGD pembahasan struktur PP 5/2021 dengan UK Embassy, Prospera, dan PWC
Kunjungan kerja	❖ Kunjungan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait implementasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah. ❖ Kunjungan kerja ke Dinas PMPPTSP Kabupaten Badung terkait permasalahan SIMBG dan PKKPR pada Sistem OSS dan GISTARU ❖ Kunjungan ke Dinas PTSMP Jawa Tengah terkait kendala permasalahan perizinan berusaha pasa

	system OSS dan Pengurusan persyran dasar perizinan usaha ❖ Kunjungan kerja ke Vietnam terkait comparative studi kebijakan ivestasi di Vietnam
--	--

Penyempurnaan kebijakan perizinan usaha berbasis risiko merupakan upaya bersama berbagai instansi dalam melakukan perbaikan. Dalam melaksanakan koordinasi, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menemui berbagai kendala yang menjadi hambatan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kendala teknis seperti ketidakhadiran Kementerian/Lembaga tertentu, tenggat waktu yang terlalu pendek maupun hambatan teknis seperti keterbatasan ruang rapat. Dengan kendala yang ada, upaya perbaikan terus dilakukan seperti dengan melakukan rapat koordinasi pada level yang lebih tinggi serta penggunaan perangkat teknologi dan informasi untuk mendukung rapat koordinasi yang efektif dan efisien.

IKU 1.2

Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa



Pertumbuhan ekspor barang dan jasa menggambarkan kinerja perekonomian Indonesia dari sektor eksternal. Berdasarkan BPS, ekspor barang dinilai menurut harga Free on Board (FOB) sedangkan ekspor jasa mencakup 12 jenis jasa yaitu jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural, dan rekreasi serta jasa pemerintah.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh sebesar 6,8% - 8% pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 sebesar 1,32%. Dengan demikian, capaian IKU 1.2 Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa setelah dilakukan konversi adalah sebesar 19,41% (tidak memenuhi ekspektasi). Angka pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 yang berada di bawah target berbeda dengan tahun 2022 dan 2021 yang melampaui dari target yang ditetapkan. Sebelum pandemi, Indonesia mencatatkan nilai ekspor hingga mencapai sekitar USD 167 miliar pada tahun 2019. Pandemi yang melanda pada awal tahun 2020 membuat kinerja ekspor mengalami penurunan menjadi USD 163 miliar. Ketika penanganan pandemi mulai terkendali pada tahun 2021, nilai ekspor tercatat sebesar USD 231 miliar dan terus tumbuh meyakinkan sehingga pada tahun 2022 nilai ekspor telah mencapai USD 291 miliar, namun pada tahun 2023 nilai ekspor Indonesia menurun menjadi USD 258,82 miliar.

Dengan melihat kondisi perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami perlambatan serta faktor konflik geopolitik yang terus memanas, perlu dilakukan

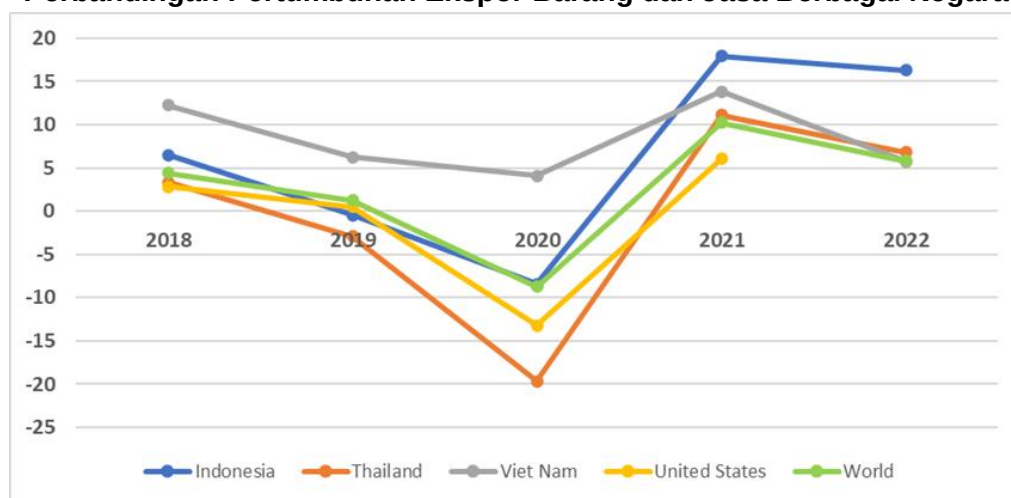
upaya-upaya selain business as usual untuk memastikan tercapainya target pertumbuhan pada tahun 2024.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian IKU 1.2

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-7,7 % s.d -5,1%	1 % s.d 2%	4,3% s.d 6,8%	6,8% - 8%	7,2% s.d 7,9%
Realisasi	-7,7%	24,04%	16,28%	1,32%	
Kinerja	100%	120%	120%	19,41%	

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengikuti tren pertumbuhan rata-rata negara di seluruh dunia. Berdasarkan data World Bank, indikasi penurunan tingkat ekspor barang dan jasa di dunia telah dimulai sejak tahun 2019 yang hanya tumbuh sebesar 1,1%. Pada tahun yang sama, Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -0,5%. Kinerja ekspor barang dan jasa semakin turun drastis pada tahun 2020 karena adanya pandemi dimana rata-rata negara di dunia mengalami penurunan sebesar -9%. Indonesia sendiri mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar -7,7% sedangkan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia mengalami penurunan sebesar -8,1% dan Thailand mengalami penurunan paling tajam sebesar -19,7%. Vietnam sebagai salah satu negara ASEAN justru masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,1%, hal ini dikarenakan pengendalian covid-19 yang relatif lebih baik dibandingkan negara lainnya. Memasuki tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekspor barang dan jasa di dunia mulai mengalami pemulihan dengan rata-rata pertumbuhan 9,3% pada 2021 dan 5,8% pada 2022. Mengikuti tren dunia, pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 24,04% dan 16,28%. Hal ini utamanya didorong oleh peningkatan ekspor produk manufaktur dan komoditas sumber daya alam serta penguatan kebijakan Pemerintah dan harga komoditas global yang masih tinggi.

Gambar 3.6
Perbandingan Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa Berbagai Negara



Sumber: World Bank

Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2023 sebesar 1,32% berada di bawah target 2024 sebesar 6,8%-8%. Ekspor barang Indonesia pada Januari

hingga Desember 2023 mengalami kontraksi sebesar -1,12%. Kontraksi terjadi pada ekspor barang nonmigas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, dan mesin/peralatan listrik.. Meski demikian, secara volume ekspor Indonesia pada Januari-Desember 2023 tumbuh sebesar 8,55% yaitu dari 646,67 Juta Ton pada 2022 menjadi 701,98 Juta Ton pada 2023. Sementara itu, ekspor jasa Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 38,81%.

Gambar 3.7
Pertumbuhan Volume Ekspor Barang Indonesia



Untuk tahun 2024, diperkirakan pertumbuhan ekspor barang dan jasa didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap sumber daya primer seperti nikel dan lithium untuk transisi energi. Namun demikian, diperkirakan akan terjadi perlambatan karena melemahnya ekspor barang sebagai akibat dari proyeksi penurunan permintaan dari Cina sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, fenomena El Nino, dan berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina serta kondisi geopolitik Timur Tengah yang terus memanas yang dapat memicu guncangan terhadap harga komoditas.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya adalah koordinasi kebijakan pengembangan ekspor, optimalisasi pemanfaatan fasilitasi perdagangan internasional oleh pelaku usaha, optimalisasi kebijakan penerimaan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, implementasi Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan perizinan ekspor dan impor serta koordinasi kebijakan pengendalian impor dan koordinasi negosiasi Pilar I (perdagangan) Indo-Pacific Economic Framework (IPEF).

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, sosialisasi dan audiensi dengan pelaku usaha, kunjungan kerja ke pelaku usaha, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam peningkatan ekspor.

Rapat Koordinasi	❖ Pembahasan Usulan Pembatasan atau Pelarangan Ekspor Getah Pinus ❖ Pembahasan Kebijakan Pengaturan Ekspor Komoditas Mineral ❖ Rapat Koordinasi Penetapan Neraca Komoditas Tahun 2024 ❖ Rapat Pembahasan Ketentuan Teknis Hasil Kesepakatan Finasilisasi Usulan Ketentuan Pengaturan PP No. 1/2019
------------------	--

Kebijakan	❖ Rapat Penyusunan Draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 ❖ Rapat Pleno PAK Finalisasi Perubahan PP No. 1 Tahun 2019 ❖ Rapat Koordinasi Perubahan Neraca Komoditas Tahun 2023 ❖ Rapat Koordinasi Pengetatan Arus Masuk Barang Impor ❖ Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Perubahan Lartas Impor ❖ Rapat PAK Rancangan Perpres Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022 ❖ Rapat Koordinasi Relaksasi Lartas Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia ❖ Rapat Koordinasi Pengembangan Dashboard Monitoring dan Evaluasi Tata Niaga Ekspor dan Impor ❖ Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Pencegahan Korupsi 2023-2024 ❖ Rapat Koordinasi Penyusunan Posisi Indonesia terkait Pilar I IPEF ❖ Rapat Koordinasi Relaksasi Pelarangan Ekspor Komoditas Pertambangan
	❖ Tinjauan PP 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam ❖ Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ❖ Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor ❖ Koordinasi Perubahan Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ❖ Perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas ❖ Masukan atas Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ❖ Kepmenko Nomor 168 Tahun 2023 tentang Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan
FGD	❖ Trade Facilitation Talk 2023 ❖ Kriteria Penetapan Tata Niaga Ekspor dan Impor
Kunjungan Kerja ke Eksporir	❖ Export Center Surabaya ❖ PT. Sun Paper Source ❖ PT. Duta Sugar International ❖ PT. Indorama Syntetics ❖ PT. Delta Pacific Indotuna ❖ PT. Karya Tangan Indah ❖ PT. Padang Raya Cakrawala ❖ PT. Usaha Inti Padang
Sosialisasi	❖ PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA sektor Perikanan ❖ PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA bagi Debitur LPEI ❖ PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA sektor Kehutanan ❖ PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA sektor Perkebunan

❖ PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE SDA sektor Pertambangan

Upaya peningkatan ekspor barang dan jasa tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan seperti perizinan ekspor, standarisasi, akses pasar dll. Selain itu, kondisi geopolitik dunia yang memanas akibat invasi Rusia ke Ukraina yang belum usai serta konflik di Timur Tengah turut berdampak pada kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut, terutama untuk komoditas CPO. Gerbang ekspor CPO yang saat ini telah dibuka juga belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para eksportir CPO.

Melihat perkembangan dinamika ekonomi dan geopolitik global yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di bidang ekspor, maka dibentuk satuan tugas khusus dalam rangka menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor nasional serta memperkuat neraca perdagangan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui Keppres No. 24 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 416 Tahun 2023. Pembentukan Satgas Peningkatan Ekspor Nasional diharapkan dapat merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif, responsive dan kolaboratif; menetapkan Langkah penyelesaian permasalahan ekspor dengan terobosan cepat dan tepat (*business not as usual*), dan mengkoordinasikan Kementerian dan/atau Lembaga, Pemerintah Daerah serta pelaku usaha dalam rangka peningkatan ekspor.

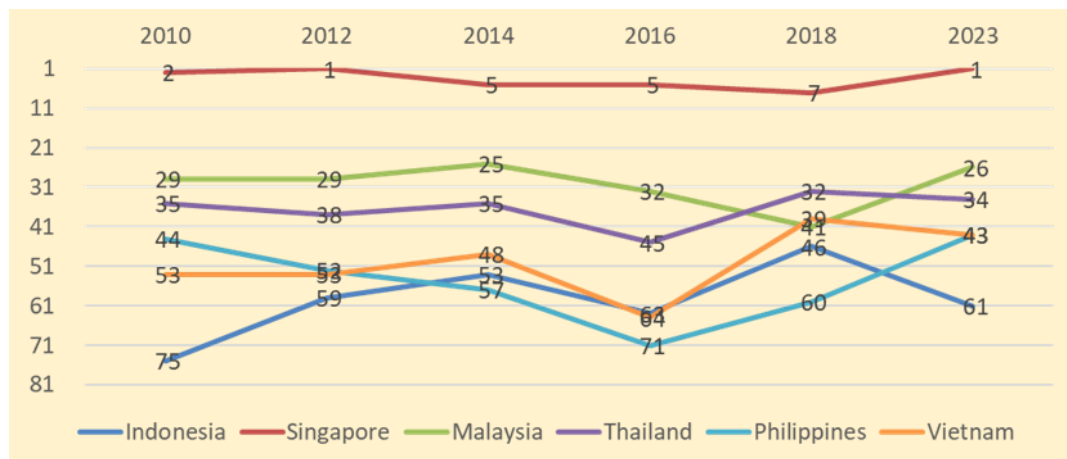
IKU 1.3

Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional



Seperti diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha di Indonesia adalah proses di pelabuhan yang kurang efektif dan efisien sehingga menyebabkan tingginya waktu dan biaya logistik di Indonesia. Hal tersebut, salah satunya tercermin dalam laporan Logistics Performance Index (LPI), dimana posisi negara Indonesia di tahun 2023, tercatat skor LPI Indonesia mengalami penurunan dari 3,15 pada tahun 2018 menjadi 3,00 pada tahun 2023, yang menyebabkan posisi Indonesia berada pada Ranking ke-63 (2023), turun 15 basis poin dari Ranking ke-46 (2018). Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya (ASEAN-5) yaitu Singapura di peringkat ke-1, Malaysia di peringkat ke-26, Thailand di peringkat ke-34, bahkan Filipina di peringkat ke-43, dan Vietnam di peringkat ke-43 juga. Hal ini, dapat terlihat dalam data di bawah ini:

Gambar 3.8
Logistic Performance Index



Sumber: World Bank

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kinerja logistik Indonesia masih memerlukan perbaikan, yang berada di peringkat ke-6 setelah Vietnam dan Filipina. Meskipun demikian, sejak tahun 2012 s.d 2023 Indonesia selalu masuk sebagai salah satu Negara “Lower Middle Income” berkinerja baik (Top-13). Tren skor LPI Indonesia juga secara umum menunjukkan pertumbuhan positif, dan mulai menyusul tren pertumbuhan dari negara Filipina. Hal ini menjadi pemicu Indonesia untuk memperbaiki kinerja logistik nasional. Kinerja logistik yang baik tidak hanya mendorong peningkatan daya saing, tapi juga syarat untuk memenangkan persaingan.

Begitu pula dengan biaya logistik di Indonesia yang masih tinggi dibandingkan lima negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2022, biaya logistik Indonesia turun menjadi 14,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), biaya transportasi merupakan komponen yang terbesar dan transportasi yang tidak reliabel menyebabkan biaya inventori akan semakin meningkat.

Pemerintah telah mengidentifikasi permasalahan terkait proses di pelabuhan dan inefisiensi logistik di Indonesia antara lain:

1. adanya proses logistik yang berulang baik dalam bentuk kegiatan (repetisi) maupun persyaratan administrasi dokumen (duplikasi) misalnya pengajuan izin lartas ke beberapa K/L oleh importir dan atas barang impor yang sama;
2. rantai pasok kegiatan logistik belum terintegrasi dari hulu ke hilir, masing-masing pihak (pengangkutan laut/udara, penimbunan di pelabuhan/bandara, pengangkutan darat/kereta api dan pergudangan) telah mengembangkan program dan sistem, namun tidak memperhatikan keterkaitan antar sistem dan potensi pengembangan ekosistem logistik yang terintegrasi;
3. pemerintah menyadari perlunya dukungan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang komprehensif mencakup proses kedatangan kapal, clearance di pelabuhan hingga pengiriman barang ke gudang.

Berkaitan dengan hal tersebut, ekosistem logistik nasional perlu terus didorong, diperbaiki dan ditata. Perlu dimulai dengan membangun sistem logistik yang terpadu, dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang, baik untuk ekspor maupun impor, dan domestik.

Dalam rangka memperbaiki kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistics

Ecosystem/NLE). Pada dasarnya NLE adalah suatu platform logistik yang mengolaborasikan sistem informasi elektronik antar Kementerian/Lembaga (G2G), antara K/L dengan platform logistik sektor swasta, dan entitas bisnis lainnya (G2B) dan antara entitas logistik di sektor swasta (B2B) tanpa menghilangkan sistem dan kewenangan masing-masing. NLE mencakup seluruh proses dari hulu hingga ke hilir penanganan arus informasi terkait logistik untuk barang domestik ataupun internasional.

Ruang lingkup pelaksanaan NLE terdiri dari 4 (empat) program, yaitu: (i) simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik; (ii) kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik; (iii) kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik; dan (iv) penataan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi barang. Terdapat 42 rencana aksi untuk 4 program utama tersebut yang akan diselesaikan oleh Kementerian/Lembaga terkait dalam kurun waktu tahun 2020 s.d 2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertugas untuk:

1. Mengoordinasikan penyusunan dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional
2. Mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020 s.d 2024.

Penataan ekosistem logistik nasional ini akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Tahap jangka pendek (2020 s.d 2021) berfokus pada pembangunan sistem untuk menyederhanakan proses bisnis dan menghilangkan repetisi serta duplikasi. Tahapan implementasi proses bisnis baru yang lebih efisien yang diharapkan akan selesai pada jangka menengah (2022 s.d 2023), dan pada tahun 2024 diharapkan penataan pelabuhan serta sinkronisasi kereta api dengan peti kemas telah dapat diselesaikan. Proses bisnis layanan pemerintah yang sederhana, hilangnya repetisi dan duplikasi, fasilitas track and trace, serta kemudahan akses layanan logistik sebagai akibat dari penataan ekosistem logistik nasional diharapkan juga berkontribusi pada penurunan biaya logistik nasional dan peningkatan free flow of goods.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional ditargetkan sebesar 92%. Dalam pelaksanaannya, realisasi penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penetapan Ekosistem Logistik Nasional s.d akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar 95,2% atau telah diselesaikan 40 dari 42 rencana aksi. Dengan persentase tersebut, IKU 1.2 Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional telah tercapai sebesar 103,4% (memenuhi ekspektasi). Sejak tahun 2020, realisasi rencana aksi terus tercapai melebihi dari target yang ditetapkan sehingga 42 (empat puluh dua) rencana aksi yang ditargetkan diharapkan dapat tercapai sesuai target pada tahun 2024.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU 1.3

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	60%	75%	92%	100%
Realisasi	42%	69%	90,5%	95,2%	
Kinerja	105%	115%	120%	103,4%	

Sebagian besar rencana aksi yang terbagi dalam 4 (ruang lingkup) pada NLE tersebut telah selesai. Penerapan layanan-layanan yang ada dalam NLE tersebut juga sebagian besar diterapkan di 14 Pelabuhan di Indonesia. Adapun layanan-layanan NLE, yaitu:

- ❖ Pilar 1: SSm Pengangkut, SSm Perizinan, SSm Quarantine and Custom (QC);
- ❖ Pilar 2: Delivery Order (DO) Online, SP2 Online, Trucking, Warehousing, Depo, Vessel;
- ❖ Pilar 3: Simplifikasi Pembayaran Penerimaan Negara (single billing) PNBP;
- ❖ Pilar 4: Sistem Pengoperasian Tunggal Terminal Petikemas, Penataan Pelabuhan, Sinkronisasi Jalur Kereta Api Peti Kemas.

Dalam rangka mendukung penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penetapan Ekosistem Logistik Nasional pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah mengkoordinasikan beberapa penyelesaian rencana aksi yang ditargetkan pada tahun 2023, diantaranya adalah: penerapan SSm Pengangkutan Laut secara nasional dan penerapan sistem SSm Pengangkutan Udara secara nasional. Selain itu, berdasarkan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 24 Januari 2023 tentang Percepatan Implementasi dan Pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE), dengan kesepakatan untuk:

- ❖ Perluasan Implementasi Kebijakan NLE pada 32 Pelabuhan dan 6 Bandar Udara.
- ❖ Monitoring dan Evaluasi Perluasan Implementasi Kebijakan NLE pada 32 Pelabuhan dan 6 Bandar Udara.
- ❖ Percepatan penyelesaian renaksi yang pada awalnya ditargetkan selesai di 2024 untuk diselesaikan di tahun 2023. Beberapa renaksi tersebut antara lain: (a) penataan atau zonasi terminal peti kemas dan (b) sinkronisasi jalur kereta api peti kemas

Penyelesaian rencana aksi ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, kunjungan kerja ke pelabuhan dan bandar udara, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam percepatan penyelesaian rencana aksi tersebut.

Rapat Koordinasi	❖ Rapat koordinasi terbatas tingkat menteri tingkat menteri tanggal 24 Januari 2023 membahas Percepatan Implementasi dan Pengembangan NLE; ❖ Rapat Evaluasi Implementasi Layanan NLE yang sudah diterapkan di 14 Pelabuhan Laut dan Pembahasan tentang persiapan rencana perluasan Implementasi NLE pada 32 pelabuhan baru dan 6 bandar udara ❖ Rapat Pembahasan pilar IV Rencana Aksi NLE terkait Penataan/Zonasi Petikemas dan Sinkronisasi Jalur Kereta Api Petikemas ❖ Leaders Breakfast Meeting atau forum eselon I dalam rangka Implementasi Program NLE pada Mei dan Agustus 2023 ❖ Rapat Pembahasan Daftar Muatan (Manifes Domestik) Perdagangan Antarpulau pada April 2023 ❖ Rapat Koordinasi Keberlanjutan Regulasi Ekosistem Logistik Nasional pada Agustus 2023 ❖ Rapat Pembahasan Lanjutan tentang Sinkronisasi dan Harmonisasi Kodefikasi Pelabuhan di Indonesia sesuai UN/LOCODE pada Agustus dan November 2023 ❖ Rapat Persiapan Bandar Udara Internasional Juanda sebagai Proyek Percontohan (Pilot Project) NLE Bandar Udara pada Oktober 2023
------------------	---

FGD/Sosialisasi	❖ Focus Group Discussion (FGD) terkait Keberlanjutan Implementasi NLE pada September 2023 ❖ Sosialisasi Pemanfaatan Platform NLE oleh Stakeholders Bidang Logistik pada Agustus 2023 ❖ Forum Diskusi Peningkatan Kinerja Logistik melalui Utilisasi Layanan NLE pada Oktober 2023 FGD tentang Monitoring dan Upaya Peningkatan Layanan NLE pada November 2023.
Kunjungan Kerja ke Pelabuhan	❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Tanjung Emas pada Maret 2023. ❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Maret dan Mei 2023. ❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Teluk Bayur Padang pada April 2023. ❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Mei 2023. ❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Karianggau dan Bandara Sepinggah Balikpapan pada Juni 2023 ❖ Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Boom Baru Palembang pada Juli 2023. Kunjungan kerja terkait implementasi Inpres 5/2020 di Pelabuhan Batamg pada September 2023..

Utilisasi Penerapan Layanan NLE berdampak positif pada peningkatan efektivitas dan efisiensi proses logistik ekspor-impor di Indonesia, antara lain:

- ❖ Penerapan QC mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut sebesar 73,4% dan 46,1%;
- ❖ Penerapan DO Online mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut sebesar 21,6% dan 45,5%.
- ❖ Penerapan SP2 Online mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut 47% dan 32,4%.
- ❖ Penerapan SSm Perizinan mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut 56,4% dan 97,8%.
- ❖ Penerapan SSm Pengangkutan mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut 21,6% dan 45,5%.
- ❖ Penerapan Autogate mengefisienkan waktu dan biaya berturut-turut sebesar 44,9% dan 27%.
- ❖ Penerapan E-Trucking membuat pelaku usaha dapat mudah memperoleh jasa trucking yang sesuai spesifikasi kebutuhan dengan harga yang kompetitif, memesan truk secara online tanpa harus datang hadir secara fisik sehingga lebih mudah, efisien, dan hemat.

Dengan adanya utilisasi layanan-layanan NLE tersebut, diharapkan performa kinerja logistik Indonesia dapat membaik sehingga terjadi penurunan biaya logistik dan perbaikan skor LPI dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga peringkat Indonesia mengalami peningkatan dan lebih baik dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Upaya penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penetapan Ekosistem Logistik Nasional pada tahun 2023 tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di

lapangan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kendala seperti: level maturity masing-masing K/L atau entitas logistik yang berbeda dan beragam, perbedaan karakteristik masing-masing pelabuhan sehingga tidak semua layanan NLE dapat diterapkan di pelabuhan tersebut, masih kurangnya tingkat partisipasi swasta (platform logistik) untuk berintegrasi dan berkolaborasi dengan NLE, dikarenakan belum tersedianya payung hukum untuk menarik minat pelaku usaha logistik, serta banyak institusi yang memasukkan dan memonitor program NLE, seperti terbitnya Perpres 34/2022 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Hal tersebut, berpotensi menyebabkan overlapping dalam penyelesaian rencana aksi NLE yang sudah dimandatkan dalam Inpres 5/2020. Selain itu Inpres 5/2020 akan berakhir pada tahun 2024, sehingga perlu keberlanjutan program NLE dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk penyempurnaan tiap pilar serta penguatan dan perluasan layanan NLE.

Upaya perbaikan terus dilakukan dengan berbagai cara seperti sosialisasi kepada pelaku usaha, rapat koordinasi secara triwulanan, rapat koordinasi high level meeting, dan juga memastikan implementasi layanan pada setiap pelabuhan. Selain itu, langkah lainnya dilakukan dengan melakukan revisi Inpres 5/2020 dalam rangka penguatan dan perluasan layanan NLE secara berkelanjutan.

IKU 1.4

Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran



Sepanjang tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05%, sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi. Struktur perekonomian Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Konsumsi masyarakat masih memegang peranan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Menurut komponen pengeluaran, konsumsi masyarakat berada di urutan pertama dengan yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,18% dan mengalami pertumbuhan 4,82% dibanding tahun lalu. Selain konsumsi masyarakat, distribusi PDB menurut pengeluaran antara lain Pembentukan Modal Tetap Bruto-PMTB (29,33%), Ekspor (21,72%), Konsumsi Pemerintah (7,45%), Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga-LNPRT (1,25%) dan Impor (19,57%)

Konsumsi masyarakat tidak terlepas dari aktivitas perdagangan. Perdagangan dimaksud merupakan kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut.

Perdagangan besar merupakan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran merupakan penjualan

kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, departement store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Perdagangan besar dan perdagangan eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

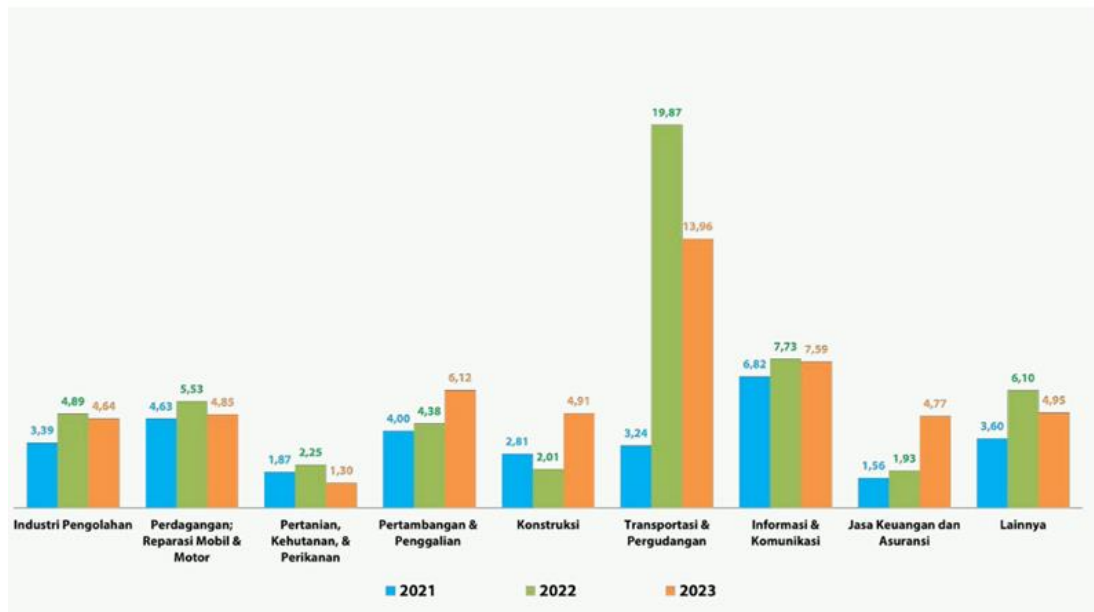
Perdagangan besar dan eceran ditargetkan tumbuh sebesar 5,0%-5,6% pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan perdagangan besar dan eceran mencapai 4,85% pada tahun 2023. Dengan demikian, capaian IKU 1.4 Pertumbuhan Perdagangan besar dan eceran adalah sebesar 97% (tidak memenuhi ekspektasi). Penurunan disebabkan adanya pelemahan daya beli konsumen serta adanya tekanan inflasi akibat adanya ekspektasi peningkatan harga barang yang terindikasi dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) November 2023 sebesar 119,9 lebih tinggi dari periode sebelumnya 118,7. Berdasarkan kelompok, kinerja penjualan eceran ditopang oleh Subkelompok Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sementara itu Subkelompok Sandang, Suku Cadang, dan Suku Cadang dan Aksesori mengalami sedikit perlambatan. Dan Subkelompok Peralatan Informasi dan Komunikasi merupakan subkelompok yang mengalami penurunan sangat tajam. Meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan laju inflasi secara konsisten dapat terus dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan dalam jangka menengah sebesar 5,8%-6,0% pada tahun 2024.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU 1.4

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-3,72%	4,0% - 4,5%	4,8% - 5,6%	5,0%-5,6%	5,8%-6%
Realisasi	-3,72%	5,02%	5,52%	4,85%	
Kinerja	100%	103,3%	100%	97%	

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran tumbuh sejalan dengan membaiknya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, terjaganya permintaan masyarakat saat hari besar keagamaan, libur tahun baru, faktor cuaca yang mendukung, peningkatan jumlah kunjungan ke tempat perbelanjaan dan kebutuhan sehari-hari serta rekreasi.

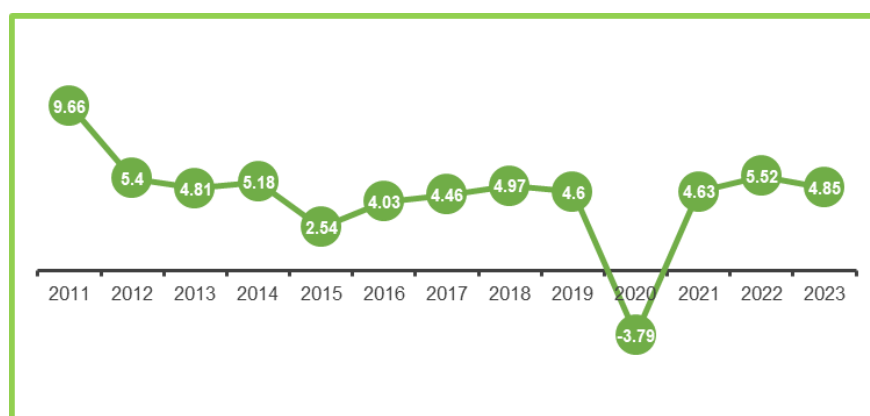
Gambar 3.9
Distribusi dan Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha



Sumber: BPS

Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada tahun 2023 sebesar 4,85% dari tahun sebelumnya, hampir mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 5,0% sampai 5,6%. Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran dipengaruhi oleh dua kelompok besar yaitu penjualan mobil penumpang yang termoderasi sebesar 1,5% (*y-on-y*), dan pertumbuhan penjualan sepeda motor yang meningkat sebanyak 19,44% (*y-on-y*). Sektor perdagangan menempati urutan kedua dalam struktur PDB sebesar 12,94% pada tahun 2023. Mengalami peningkatan proporsi dari tahun sebelumnya 12,85 pada 2022.

Gambar 3.10
Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran



Sumber: BPS

Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada 2023 sedikit melemah dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2023 pertumbuhan perdagangan besar dan eceran berada pada 4,85% akibat penurunan daya beli dan tekanan inflasi selama tahun 2023.

Tabel 3.12
Indeks Keyakinan Konsumen

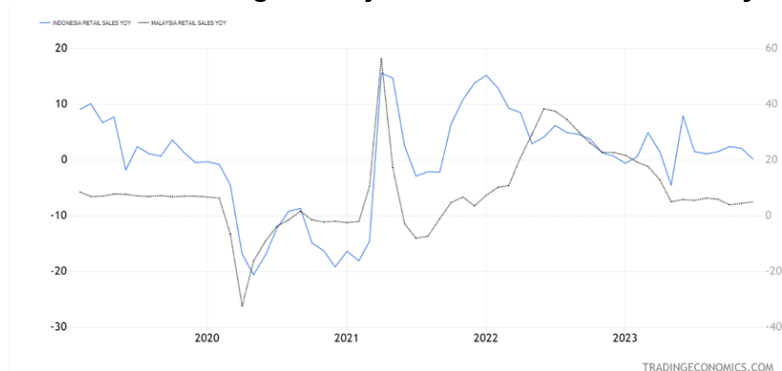
KETERANGAN	2021						2022												2023												Perubahan (Des-Feb)
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ag	Sep	Ok	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ag	Sep	Ok	Nov	Des					
A. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)																															
- Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	118,5	118,3	119,6	113,1	111,0	113,1	128,9	128,2	123,2	124,7	117,2	120,3	119,1	118,9	123,0	122,4	123,3	126,1	128,3	127,1	123,5	125,2	121,7	124,3	123,6	123,8	0,2				
- Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)	99,2	99,9	100,9	95,5	93,9	98,9	116,4	114,5	110,9	111,7	108,3	112,3	110,3	112,4	112,1	112,4	113,1	116,5	118,9	116,8	113,8	115,5	112,2	114,4	113,0	113,6	0,6				
- Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	137,8	136,8	138,3	130,8	128,1	127,2	141,5	141,8	135,5	137,7	126,1	128,3	127,9	127,3	133,8	132,5	133,5	135,5	137,8	137,5	133,2	135,0	131,3	134,2	134,2	133,9	-0,3				
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (kondisi saat ini dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu)																															
- Indeks Penghasilan saat ini	108,3	108,5	111,9	102,5	101,7	105,2	125,3	123,2	118,2	119,8	114,5	118,7	116,4	120,3	117,7	118,5	120,4	123,9	125,4	125,1	119,7	121,0	117,6	116,4	115,6	115,2	-0,4				
- Indeks Ketersediaan lapangan kerja	96,3	98,1	96,5	89,9	87,7	95,9	113,7	115,6	111,9	112,2	107,9	111,3	109,5	110,9	112,1	113,8	113,9	118,1	121,1	117,8	113,0	109,8	117,5	113,2	112,7	-0,5					
- Indeks Pembelian barang tahan lama	93,0	91,9	94,3	94,0	92,3	94,5	110,2	104,8	102,8	103,1	102,5	107,1	104,9	106,2	106,5	104,7	105,0	107,8	110,2	107,7	108,5	111,6	109,3	109,2	110,2	113,0	2,8				
Indeks Ekspektasi Konsumen (6 bulan mendatang dibandingkan dengan kondisi saat ini)																															
- Indeks Ekspektasi Penghasilan	137,9	137,5	139,6	135,3	132,0	131,5	139,4	140,7	138,3	138,2	131,2	132,3	132,0	133,3	137,9	138,0	135,8	137,9	136,9	138,1	136,4	135,2	135,2	135,7	138,0	139,7	1,7				
- Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja	134,9	133,7	134,8	129,7	126,4	125,2	142,1	143,2	134,5	136,2	128,3	126,7	126,4	123,9	131,3	130,7	131,1	136,5	136,6	135,5	129,8	132,5	129,6	134,0	131,4	129,9	-1,5				
- Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha	140,7	139,2	140,4	127,4	125,8	125,9	142,9	141,5	133,5	138,8	118,8	125,8	125,2	124,6	132,5	128,8	133,6	132,1	139,9	138,7	133,6	137,4	129,0	132,8	133,2	132,2	-1,0				

Sumber: Bank Indonesia

Survei Konsumen Bank Indonesia pada Desember 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2023 sebesar 123,8 sedikit lebih tinggi dari bulan sebelumnya yaitu 123,6 atau masih terletak pada tingkat optimis (>100). Meningkatnya keyakinan konsumen pada Desember 2023 didorong oleh keyakinan konsumen terhadap kondisi keekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap optimis. Perihal tersebut tercermin dari Indeks Keadaan Ekonomi saat ini (IKE) Desember 2023 sebesar 113,6 semakin membaik dibanding 113,0 pada November 2023. Sementara itu, kepercayaan konsumen terhadap keadaan ekonomi ke depan sebagaimana tercermin pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terpelihara pada tingkat optimis dengan indeks sebesar 133,9, walaupun sedikit termoderasi dari 134,2 di bulan sebelumnya. Secara triwulanan, IKK triwulan IV 2023 mengindikasikan optimisme konsumen meningkat dengan IKK sebesar 123,9, lebih tinggi dibandingkan dengan III 123,5 pada triwulan II 2023. Peningkatan tersebut didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap optimis.

Jika dibandingkan negara tetangga seperti Malayasia, kinerja perdagangan dalam negeri Indonesia memiliki fluktuasi yang hampir sama terutama setelah terjadi pandemi pada tahun 2020. Secara umum, kedua negara mengalami penurunan sepanjang tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Pertengahan 2021, terjadi peningkatan yang tajam namun kemudian mengalami fluktuasi. Indikasi pemulihan terjadi sejak pertengahan 2021 sampai dengan pertengahan 2022, selanjutnya mengalami penurunan hingga triwulan I 2023 dan kembali mengalami pemulihan hingga akhir tahun 2023. Sedikit berbeda dengan negara tetangga Malaysia yang mengalami penurunan sejak pertengahan 2022 hingga akhir tahun 2023.

Gambar 3.11
Perbandingan Penjualan Ritel Indonesia-Malaysia



Sumber: tradingeconomics

Penjualan ritel di Indonesia naik tipis 0,2% tahun ke tahun di bulan Desember 2023, turun dari kenaikan 2,1% pada bulan sebelumnya. Hal ini menandai pertumbuhan penjualan ritel selama tujuh bulan berturut-turut, tetapi merupakan pertumbuhan paling lambat dalam bulan-bulan berikutnya di tengah perlambatan penjualan pakaian di bulan November 2023 dan penurunan yang lebih cepat dalam penjualan barang budaya dan rekreasi, informasi komunikasi yang semakin menurun. meningkatnya tekanan biaya dan dampak suku bunga yang lebih tinggi. Sedangkan penjualan ritel di Malaysia naik 5% persen tahun ke tahun di bulan Desember 2023, dibanding 4,4% di bulan sebelumnya. Beberapa subkelompok yang mengalami pertumbuhan kenaikan penjualan dibandingkan bulan sebelumnya, antara lain penjualan barang-barang lainnya di toko khusus (5,8% vs 3,7%), peralatan rumah tangga lainnya di toko khusus (5,9% vs 3,7%). Sementara itu, penjualan di toko-toko non-khusus mengalami perlambatan pertumbuhan (6,3% vs 6,5), perdagangan grosir (4,4% vs 6,2%). Selain itu, pertumbuhan yang sangat lambat terjadi pada subkelompok penjualan kendaraan bermotor (5,9% vs 12,7).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada tahun 2023, pemerintah melihat dari berbagai sisi seperti konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Dukungan dari sisi konsumen dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga, menjamin produk yang aman dikonsumsi dan optimalisasi pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen. Daya beli masyarakat terbantu oleh bantuan sosial dan subsidi energi pemerintah. Pemberlakuan sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman pada tahun 2024 dilakukan agar masyarakat mendapat produk yang lebih terjamin. Pemerintah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) turut andil dalam melindungi konsumen dalam mendapatkan haknya serta penyiapan saluran pengaduan konsumen yang terintegrasi.

Sisi pelaku usaha tidak luput dari perhatian Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan perdagangan. Insentif fiskal dilakukan selama masa pandemi Covid-19 untuk menjaga keberlangsungan usaha pelaku ritel. Sarana perdagangan terus dibenahi, pembangunan/revitalisasi pasar rakyat terus dilakukan agar pedagang pasar rakyat dan pengunjung merasa nyaman. Optimalisasi koperasi pedagang dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dilakukan untuk membantu permodalan pedagang pasar rakyat.

Pemerintah terus membenahi regulasi dengan mengeluarkan UU Cipta Kerja dan turunannya. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong permintaan domestik pada saat terjadi penurunan permintaan global. Untuk mendorong permintaan domestik, Pemerintah juga menerbitkan Inpres No.2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk mendukung hal tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya adalah akselerasi sertifikasi produk halal, RPH dan zona halal, monitoring pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), monitoring sarana perdagangan dan koordinasi kebijakan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga. Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, kunjungan kerja, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjangkau masukan, mengevaluasi peraturan dan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.

Rapat Koordinasi

- ❖ Rapat Teknis Pembahasan Optimalisasi STKU untuk Estimasi pencapaian Pertumbuhan Perdagangan besar dan Eceran yang dihadiri oleh BPS, dan PDSI Kemendag
- ❖ Rapat Paparan Hasil Telaah “Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat terhadap Perekonomian Daerah” oleh Prospera
- ❖ Rapat Pembahasan Pengembangan Indeks Perdagangan Domestik
- ❖ Rapat Pleno Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Waralaba
- ❖ Rapat Forum Diskusi Teknis Penguatan Pengawasan e-commerce dalam rangka Perlindungan Konsumen
- ❖ Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Teknis Pelaksanaan Piloting Sertifikasi Halal RPH
- ❖ Rapat Koordinasi Lanjutan pembahasan draft revisi PP 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang Jaminan Produk Halal
- ❖ Rapat Koordinasi update posisi klaster pada Pilar 1 (Perdagangan) IPEF
- ❖ Rapat Koordinasi Pemantauan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Triwulan II 2023
- ❖ Rapat Koordinasi pemantauan dan analisa data pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.
- ❖ Rapat Koordinasi Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Akhir Strategi Nasional Perlindungan Konsumen
- ❖ Rapat Koordinasi Persiapan Rapat Pleno IV KNEKS Semester 1 Tahun 2023.
- ❖ Rapat Koordinasi Pemantauan Program Revitalisasi Pasar Rakyat Triwulan III 2023
- ❖ Rapat Koordinasi pemantauan dan analisa data pertumbuhan perdagangan besar dan eceran.
- ❖ Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Sertifikasi Halal RPH ber-NKV. Hasil pembahasan bahwa pilot project sertifikasi halal RPH akan dilakukan di 13 RPH-R untuk Jawa Timur dan RPH-R untuk Jawa Barat
- ❖ Rapat Koordinasi Pembangunan Zona Halal di KPBPB Batam. Batam dianggap paling sesuai mengingat secara lokasi berdekatan dengan Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan dan Malaysia sebagai salah satu pasar besar produk halal.
- ❖ Rapat Koordinasi Pembentukan dan Operasional BPSK. Total BPSK yang telah terbentuk di Indonesia adalah sebanyak 186 BPSK di 32 provinsi. Adapun provinsi yang sama sekali belum memiliki BPSK adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Papua Barat, termasuk 4 provinsi baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah,

Kebijakan	Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
	❖ Rapat Koordinasi tentang Rencana Akselerasi Sertifikasi Halal. Untuk mengatasi permasalahan sertifikasi halal, Kemenko Perekonomian telah menyusun revisi UU Cipta Kerja pada bidang penyelenggaraan JPH ❖ Rapat Koordinasi penyusunan draft RPerpres Barang Dilarang dan Dibatasi Perdaganganannya di Dalam Negeri dan telah diselesaikan permasalahan terkait masukan Kemenperin untuk mengeluarkan 6 jenis bahan kimia yaitu Alpha Hexachlorocyclohexane, Beta Hexachlorocyclohexane, Chlordecone, Hexabromobiphenyl, Pentachlorobenzene, dan Hexachlorobutadiene dan mengeluarkan angka 25 Kayu Bulat atau Kayu Olahan Primer dalam Lampiran II RPerpres, guna kelancaran pasokan bahan baku kayu dan rotan untuk industri dalam negeri dari RPerpres tersebut. ❖ Rapat Harmonisasi Rancangan Permendag 18/2022 (Perubahan atas Permendag 23/2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Pola kemitraan yang diatur pada RPermendag terkait, sudah sesuai dengan kemitraan kepemilikan yang diatur dalam PP No. 7/2021. ❖ Rapat Harmonisasi Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Rancangan Inpres telah ditetapkan sebagai Inpres No 2 tahun 2022. ❖ Rapat Harmonisasi RPerpres tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan. Rancangan Perpres telah ditetapkan sebagai Perpres No 6 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan. ❖ Rapat Penyusunan RPP Waralaba. Sebelum penyampaian draft RPP Waralaba ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemendag akan melakukan <i>public hearing</i> ke pelaku usaha terkait dengan beberapa penyesuaian pengaturan yang disepakati dalam rapat.

FGD	❖ Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) dalam rangka Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif” ❖ Focus Group Discussion “Review Perizinan Berusaha untuk Barang Wajib SNI” ❖ Focus Group Discussion (FGD) “Pemantapan Pilar Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital” ❖ Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Kebijakan Pasar Lelang Komoditas di Indonesia” ❖ FGD Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang ❖ FGD Klaster Ekonomi Digital Persiapan IPEF for Prosperity 3rd round ❖ FGD Review Perizinan Berusaha untuk Barang Wajib SNI ❖ FGD Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Regional dan Nasional ❖ FGD Optimalisasi Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha (AKPU) ❖ FGD Kerangka Implementasi Kebijakan Perlindungan Konsumen untuk Bidang Usaha Industri Mainan Anak dan Produk Roti (Bakery) Khususnya di Online Marketplace.
Monitoring	❖ Monitoring Revitalisasi Pasar Rakyat. Dari 132 unit pasar rakyat yang ditetapkan untuk direvitalisasi, sebanyak 119 unit pasar rakyat telah melakukan pembangunan pasar, 9 unit pasar rakyat tidak melengkapi dokumen persyaratan review (automatic adjustment) dan 4 unit pasar rakyat mengundurkan diri pasca terbit DIPA karena keterbatasan waktu untuk menyelesaikan pembangunan pasar. ❖ Monev Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG). Perlu adanya dukungan pemerintah untuk mendorong tersedianya akses pasar bagi komoditas SRG dan menangani kendala pasca panen. ❖ Monev Kebijakan Pasar Lelang Komoditas. Penyelenggara lelang mengharapkan penyederhanaan mekanisme lelang melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas perdagangan melalui pasar lelang komoditas dan sebagai sarana perluasan akses pasar.

Upaya untuk mendorong pertumbuhan perdagangan besar dan eceran tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kelemahan modal usaha pelaku usaha dikarenakan menurunnya omset selama pandemi Covid-19 sebelumnya. Selain itu perdagangan dalam negeri juga mengalami permasalahan di bidang perlindungan konsumen dimana tingkat pemberdayaan konsumen masih rendah, dalam memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya.

IKU 1.5

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas



Proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2023-2024 menunjukkan tren perlambatan dibandingkan dengan periode 2020-2022, dan bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan tahun 2000-2019. Dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian tersebut, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil. Meskipun berangkat dari basis yang tinggi (*high base*) pada 2022, perekonomian Indonesia tetap berhasil mencatatkan pertumbuhan yang kuat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023. Secara kumulatif Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,05% (yoy) pada tahun 2023. Kinerja ekonomi yang masih mampu mencetak nilai positif ini ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Perbaikan ekonomi juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan dari sisi lapangan usaha terutama pada sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta perdagangan besar dan eceran.

Optimisme terhadap prospek perekonomian ke depan juga tercermin dari aktivitas sektor manufaktur Indonesia yang masih terus menggeliat. Terbukti, pada laporan Purchasing Managers' Index (PMI) yang diterbitkan S&P Global pada 1 Februari 2024, output sektor manufaktur Indonesia bulan Januari 2024 melanjutkan ekspansi selama 29 bulan berturut-turut pada level 52,9 atau lebih tinggi dari angka Desember 2023 pada level 52,2. Angka PMI Manufaktur Indonesia menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN mengungguli Filipina (50,9), Malaysia (49,0), Thailand (46,7), dan Myanmar (44,3).

Sektor industri pengolahan non migas yang tetap tumbuh solid ditengah gejolak ekonomi menandakan terjaganya permintaan akan produk dalam negeri yang terus diiringi dengan perbaikan utilisasi. Secara umum, utilisasi industri memang terus menunjukkan kinerja yang meningkat dibandingkan pada masa pandemi. Tercatat pada bulan Desember 2023, utilisasi industri ini mencapai 67,1%, lebih tinggi daripada utilisasi pada saat pandemi yang mencapai 63,4%. Utilisasi sektor ini didorong oleh utilisasi pada sektor Industri Logam Dasar (82,72%), Industri Kertas dan Barang Dari Kertas (81,20%)

Industri pengolahan masih konsisten menjadi penggerak utama dalam perekonomian. Sepanjang tahun 2023, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 18,67% atau tumbuh sebesar 4,64% (yoy). Sektor industri pengolahan non migas menjadi pemeran penting dalam pertumbuhan industri pengolahan tersebut, dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 16,75% atau 89,7% dari total kontribusi industri pengolahan itu sendiri. Mempertimbangkan hal-hal diatas, pertumbuhan industri pengolahan non migas pada kisaran 5,5% – 6,08% menjadi target pencapaian organisasi pada tahun 2023.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi pertumbuhan industri pengolahan non migas mencapai 4,69% pada tahun 2023. Dengan demikian, capaian IKU: Pertumbuhan Pengolahan Non Migas setelah dilakukan konversi adalah sebesar 85,27% (belum memenuhi ekspektasi), dengan perbandingan tahun lalu sebagaimana berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU 1.5

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	2,58%	5,5%–6,08%	5,8%–6,2%
Realisasi	-	-	5,01%	4,69%	
Kinerja	-	-	120%	85,27%	

Perlambatan pertumbuhan industri pengolahan non migas disebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global akibat melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan negara Eropa, sehingga permintaan global akan turut melemah dan permintaan terhadap produk ikut menurun. Ekonomi China kembali melemah, dilihat dari deflasi ditingkat konsumen (CPI) dan produsen (PPI), kenaikan suku bunga riil, penurunan impor China. Selain itu, dinamika perekonomian global yang masih volatile akibat konflik geopolitik, lesunya perekonomian RRT dan tingginya harga komoditas pangan dan energi.

Iklim usaha di Indonesia sendiri pada akhir tahun ini diwarnai dengan penurunan harga komoditas ekspor dan kenaikan harga energi. Kondisi ini menyebabkan perusahaan yang telah mempersiapkan produknya untuk akhir tahun belum dapat tersalurkan ke pasar secara optimal sehingga terjadi penumpukan stok produk, yang tentunya menghambat pertumbuhan industri itu sendiri. Nilai ekspor produk industri pengolahan pada tahun 2023 sebesar USD186,967 miliar, atau turun 3,69 persen (yoy). Penurunan ekspor ini dipengaruhi oleh harga komoditas ekspor unggulan Indonesia di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, selama periode Januari–Desember 2023, importasi bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar US\$20.104,4 juta (11,09 persen). Hal ini tentunya menjadi salah satu indikator adanya perlambatan pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia.

Gambar 3.12
Perbandingan Pertumbuhan Industri di Berbagai Negara Tahun 2018-2022

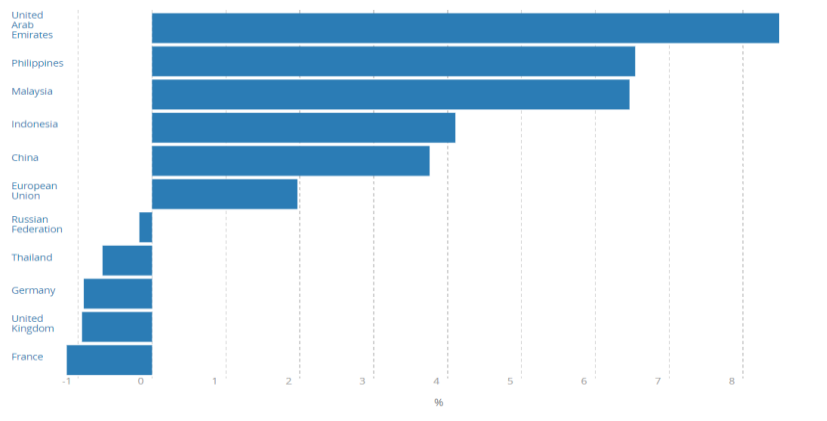


Sumber: World Bank

Pertumbuhan industri pengolahan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengikuti tren pertumbuhan maupun penurunan rata-rata ekonomi di seluruh dunia. Berdasarkan data World Bank, tren penurunan dan kenaikan Indonesia hampir sepola dengan beberapa negara ASEAN, Jepang, Jerman, Rusia, Paris, Amerika

Serikat, Eropa, dan Inggris. Trend penurunan terus berlanjut hingga tahun 2020, dikarenakan mulai munculnya pandemi COVID-19. Sesuai berbagai macam kebijakan yang tepat dan vaksinasi yang massif di setiap negara, pada tahun 2021 pertumbuhan industri mulai mengalami perbaikan. Philipina merupakan salah satu yang mengalami penurunan pertumbuhan industri ekstrim pada tahun 2020 sebesar -13,1%, Sementara Indonesia menurun sebesar -2,8%, Thailand sebesar -4,4% dan Vietnam tetap positif walaupun mengalami penurunan sebesar 4,4%.

Gambar 3.13
Perbandingan Pertumbuhan Industri di Berbagai Negara



(Sumber: Worldbank)

China, Arab Saudi, dan Malaysia merupakan salah satu contoh negara yang mampu tetap terus mengalami kenaikan pada tahun 2022. Hal ini didorong karena tingginya harga minyak bumi akibat Perang Rusia Ukraina. Akan tetapi, Indonesia juga patut diapresiasi karena tetap mampu tumbuh sebesar 4,1% pada tahun 2022.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri pengolahan non migas tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah mengeluarkan beberapa inisiatif strategis diantaranya adalah koordinasi kebijakan pengembangan industri unggulan (industri beorientasi ekspor, substitusi impor, hilirisasi industri), penyusunan PP 46 Tahun 2023, implementasi Neraca Komoditas dalam rangka memberikan kemudahan bahan baku, Penyusunan Perpres No. 79 Tahun 2023, penyelesaian roadmap industri hasil tembakau dan sebagainya.

Pelaksanaan inisiatif strategis tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti pelaksanaan rapat koordinasi, FGD, sosialisasi dan audiensi dengan pelaku usaha, kunjungan kerja ke pelaku usaha, evaluasi peraturan serta kegiatan yang bertujuan untuk menjaring masukan, mengevaluasi peraturan, dan mengetahui kebijakan terbaik dalam mendorong pertumbuhan industri pengolahan non migas.

Rapat Koordinasi	❖ Koordinasi penyelesaian permasalahan industri padat karya (industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki) ❖ Koordinasi Perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas dengan fokus pembahasan: Penetapan Neraca PI/PE berdasarkan NK, Perubahan Neraca Komoditas, Penetapan Penetapan Komoditas PI/PE nya dilaksanakan
------------------	--

FGD	berdasarkan Neraca Komoditas, Mekanisme pelaksanaan PI/PE untuk komoditas berdasarkan neraca komoditas ❖ Koordinasi Perubahan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Industri ❖ Koordinasi penyesuaian insentif untuk percepatan investasi produsen EV maupun Baterai EV melalui revisi Perpres 55 Tahun 2019 ❖ Koordinasi penyusunan RPerpres Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau; ❖ Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pengenaan Cukai Terhadap Produk Plastik; ❖ Koordinasi dan harmonisasi Rpermenperin tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Teknis/Rekomendasi pada produk industri yang diatur impornya ❖ Koordinasi Pembahasan RPP Gas ❖ Hilirisasi Industri berbasis sumber daya alam (nikel, timah, tembaga, silika, bauksit) ❖ Penanganan Importasi Ilegal untuk produk TPT dan Alas Kaki ❖ Rakortas Tingkat Menteri pembahasan Antisipasi Dampak Stagflasi Ekonomi Global Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan sebagainya
	❖ FGD Pembahasan Penyusunan Kajian terkait Hilirisasi Industri ❖ FGD Pembahasan Strategi Mendorong Ekspor pada Industri TPT dan Alas Kaki ❖ FGD Pembahasan Revisi Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 ❖ Perubahan PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Industri ❖ Dan sebagainya
Kebijakan	❖ Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ❖ Penerbitan Perpres No. 79 Tahun 2023 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan ❖ Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RPerpres peta jalan pengelolaan produk hasil tembakau ❖ Program restrukturisasi mesin/peralatan di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)

Audiensi	❖ Implementasi pemenuhan bahan baku/penolong industri melalui Neraca Komoditas
	❖ IISIA ❖ GAIKINDO ❖ GAPRINDO ❖ Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) ❖ Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO) ❖ PT. Mattel Indonesia ❖ PT. Krakatau Nippon Steel ❖ PT. Cargil ❖ PT. Unilever Oleochemical Indonesia ❖ PT. HM Sampoerna ❖ PT. L'Oreal Indonesia ❖ PT. Toyota ❖ Dan sebagainya
Kunjungan kerja	❖ Hilirisasi Batubara untuk Peningkatan nilai tambah pada PT. Bukit Asam; ❖ Hilirisasi tembaga pada PT. Smelting; ❖ Hilirisasi Timah pada PT. Timah; ❖ Kunjungan kerja produksi sweetener Indonesia PT. Cargill; ❖ Industri <i>packaging premium</i> PT. Moorlife Indonesia; ❖ Industri makanan minuman PT. Tempo Scan; ❖ Kunjungan pabrik farmasi alkes dalam rangka pemantauan penarapan TKDN Perusahaan PT. GE Healthcare ❖ dan sebagainya

Upaya meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan non migas tidak terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Temuan di lapangan menunjukkan adanya kendala teknis seperti keterbatasan kontainer yang diperlukan dalam melakukan ekspor produk hasil industri, biaya overhead dan bahan baku industri yang masih relative mahal dan sebagainya. Selain itu, kondisi geopolitik dunia yang memanas akibat invasi Rusia ke Ukraina turut berdampak pada kinerja pertumbuhan industri pengolahan non migas di Indonesia karena ke kedua negara tersebut.



Sasaran Program 2

Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif ditunjukkan melalui 2 (dua) indikator kinerja yang terdiri dari:

- ❖ Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
- ❖ Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

Pada tahun 2023, realisasi capaian 2 (dua) indikator di atas telah memenuhi target sehingga menghasilkan Nilai Sasaran Strategis (NSS) sebesar 117,5% (memenuhi ekspektasi) sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3.14

Capaian Sasaran Program 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	%	Baik (75-84)	Sangat Baik (96,5)	114,9%
IKU 2.2 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri	%	75	125	120%
Nilai Sasaran Strategis				117,45%

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 dalam mencapai sasaran program Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan setiap indikator kinerja.

IKU 2.1

Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perniagaan dan Industri



Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri. Hasil penilaian indeks tersebut dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Indeks	Kategori	Rentang Nilai
4	Sangat Baik	85-100
3	Baik	75-84

Indeks	Kategori	Rentang Nilai
2	Cukup	65-74
1	Kurang	<65

Komponen penilaian indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri diperoleh melalui penilaian 2 (dua) sub indikator yaitu:

❖ Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Ditindaklanjuti

Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang ditindaklanjuti diukur berdasarkan perbandingan jumlah kebijakan yang dihasilkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dibandingkan dengan kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil dari proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan, pengelolaan dan penanganan isu, dan penyelesaian permasalahan antar Kementerian, pelaksanaan pengendalian kebijakan, dan pengawalan program prioritas.

Sub indikator pertama memiliki nilai maksimal 80 yang dihitung dari jumlah kebijakan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan dikali dengan 80. Sub indikator pertama dihitung dengan rumus sebagai berikut:

1) Tahap 1: Mencari Persentase

$$\text{Persentase} = \left(\frac{\Sigma \text{Kebijakan yg ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{Kebijakan yg dihasilkan}} \right) \times 100\%$$

2) Tahap 2: Konversi dari persentasi ke bobot 80

$$\text{Konversi} = \left(\frac{\text{Angka Bilangan asli pada \% Kebijakan yg Ditindaklanjuti}}{100} \right) \times 80$$

Selama tahun 2023, seluruh kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan hal tersebut, Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Ditindaklanjuti memiliki persentase 100% dan setelah dilakukan konversi nilainya adalah 80.

Berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Reformasi perizinan berusaha melalui revisi PP 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 2) Reformasi persyaratan investasi melalui peninjauan Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal j.o Perpres 49/2021).
- 3) Penyempurnaan regulasi devisa hasil ekspor melalui penerbitan PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
- 4) Penyempurnaan kebijakan dan pengaturan impor melalui revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

- 5) Penyempurnaan kebijakan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor melalui perubahan Permendag 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- 6) Penyempurnaan kebijakan dan pengaturan ekspor melalui perubahan Permendag 19 /2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
- 7) Penyempurnaan kebijakan neraca komoditas melalui perubahan Perpres Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.
- 8) Peninjauan keberlanjutan regulasi ekosistem logistik nasional.
- 9) Sinkronisasi dan harmonisasi kodifikasi pelabuhan di Indonesia sesuai UN/LOCODE.
- 10) Penyusunan regulasi barang dilarang dan dibatasi perdagangannya di dalam negeri melalui Pepres.
- 11) Penyempurnaan regulasi pedoman pengembangan, penataan, dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui peninjauan Permendag 18/2022.
- 12) Penyusunan regulasi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi melalui rancangan Instruksi Presiden.
- 13) Penyusunan regulasi sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan melalui penerbitan Perpres No 6 Tahun 2023.
- 14) Penyusunan regulasi waralaba melalui rancangan Peraturan Pemerintah.
- 15) Penyelesaian permasalahan industri padat karya (industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dan alas kaki).
- 16) Penyesuaian regulasi insentif untuk percepatan investasi produsen EV maupun Baterai EV melalui revisi Perpres 55 Tahun 2019.
- 17) Penyusunan RPerpres Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau.
- 18) Peninjauan rencana pengenaan cukai terhadap produk plastik.
- 19) Penyesuaian regulasi tata cara pemberian pertimbangan teknis/rekomendasi pada produk industri yang diatur impornya melalui rancangan Permenperin.
- 20) Penyusunan regulasi gas bumi melalui rancangan peraturan pemerintah.
- 21) Penyusunan regulasi hilirisasi Industri berbasis sumber daya alam (nikel, timah, tembaga, silika, bauksit).
- 22) Penanganan importasi ilegal untuk produk TPT dan alas kaki.
- 23) Penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan bidang perindustrian melalui penerbitan PP 46/2023.

- ❖ Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan
Indeks kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Sub indikator kedua memiliki nilai maksimal 20 dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- 1) Tahap 1: Mencari angka indeks melalui penyebaran survei
- 2) Tahap 2: Mencari rerata angka indeks

$$\text{Rerata nilai indeks kepuasan} = \frac{\sum \text{Indeks Kepuasan dari seluruh survei yang dilakukan}}{\sum \text{Jumlah Frekuensi Survei dilakukan}}$$

- 3) Tahap 3: Konversi angka indeks ke bobot 20

$$\text{Bobot indeks kepuasan layanan} = \left(\frac{\text{Rerata Nilai Indeks Kepuasan}}{4} \right) \times 20$$

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah melakukan survei 2 (dua) kali selama tahun 2023 untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan. Survei pertama menghasilkan indeks kepuasan sebesar 3,4 sedangkan survei kedua menghasilkan indeks kepuasan sebesar 3,21. Berdasarkan hasil tersebut maka rerata Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan adalah sebesar 3,3 sehingga setelah dilakukan konversi, nilainya adalah 16,52

Berdasarkan hasil pengukuran sub indikator pertama dan sub indikator kedua diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri pada tahun 2023 adalah sebesar 96,52 (Sangat Baik).

Tabel 3.15
Nilai IKU 2.1 Hasil Konversi

Sub Indikator	Nilai Hasil Konversi
a. Persentase Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Ditindaklanjuti	80
b. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan	16,52
Nilai IKU	96,52 (Sangat Baik)

Nilai Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri dengan kategori sangat baik (96,52) telah melampaui target tahun 2023 yang targetnya ditetapkan dengan kategori Baik (75-84). Dengan capaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri adalah sebesar 114% (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.16
Capaian IKU 2.1

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	Baik (75-84)	Sangat Baik (96,52)	114,9%



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
Ekonomi Unggul, Indonesia Maju

PP NOMOR 36 TAHUN 2023

DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM



LATAR BELAKANG

"Perubahan PP Nomor 1 Tahun 2019 dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE),"

(Rapat Terbatas 11 Januari 2023)

PERKEMBANGAN EKSPOR, NERACA PERDAGANGAN DAN CADANGAN DEvisa INDONESIA
PERIODE JANUARI 2022 - NOVEMBER 2023 (JUTA USD)



Peningkatan ekspor sumber daya alam dalam beberapa tahun terakhir belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan valuta asing domestik yang tercermin pada peningkatan dana pihak ketiga valuta asing perbankan yang terbatas sehingga diperlukan penyusunan PP Nomor 36 Tahun 2023

TUJUAN



Mendorong sumber pembiayaan Pembangunan ekonomi

Pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan



Meningkatkan investasi dan kinerja ekspor SDA

Mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik



IMPLEMENTASI PP DHE SDA

TINGKAT KEPATUHAN

PP NO 36 TAHUN 2023

PERIODE AGUSTUS 2023 MENCAPAI

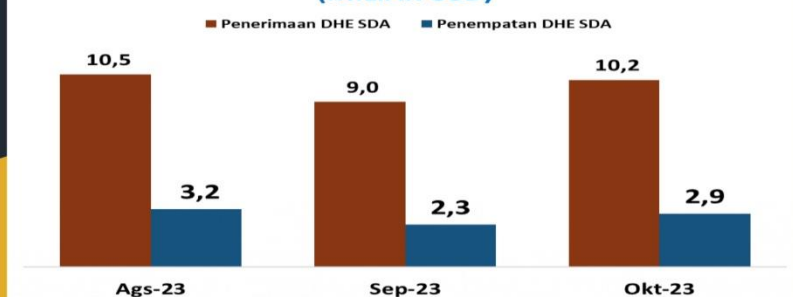
100%

Implementasi PP DHE SDA diikuti dengan peningkatan intermediasi perbankan

- Peningkatan DPK valas perbankan
- Peningkatan kredit valas

- ✎ Ekspor SDA mengalami tren meningkat sejak Juli 2023
- ✎ Peningkatan ekspor SDA diikuti dengan kenaikan *incoming*/penerimaan pada Rekening Khusus DHE SDA
- ✎ Cadangan devisa Desember 2023 mencapai **USD146,4 M** naik 5,7% dari November 2023.
- ✎ *Incoming*/penerimaan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA selama Agustus s.d Oktober 2023 mencapai **USD29,7 M**
- ✎ Total penempatan DHE SDA pada Agustus s.d Oktober 2023 mencapai **USD8,4 M** tersebar pada Rekening Khusus, Deposito Valas dan *Term Deposit* Valas DHE

PENERIMAAN DAN PENEMPATAN DHE SDA (MILIAR USD)





KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

REGULASI PENGETATAN IMPOR



URGENSI PENGETATAN IMPOR

- Membanjirnya produk impor murah di pasar (terutama yang diperdagangkan melalui platform digital/e-Commerce), membuat produk dalam negeri tersisih dari persaingan dan pasar dalam negeri sepi.
- Keluhan dari Asosiasi, Pelaku Usaha, dan Masyarakat atas maraknya peredaran barang impor yang tidak sesuai standar (terindikasi impor ilegal/tidak memenuhi perizinan) di pasar tradisional maupun e-Commerce, yang mengancam UMK dan IKM, serta beberapa sektor industri padat karya (Sektor TPT, Alas Kaki dll).

"Sesuai arahan Presiden dalam rangka memberikan kepastian berusaha serta mengendalikan arus impor, telah diterbitkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 pada 11 Desember 2023 dan berlaku 90 hari setelah diundangkan atau pada 10 Maret 2024"

Mainan Anak



Pakaian Bayi



Data Impor Produk Mainan Anak dan Pakaian Bayi menurun tajam pada 2023, namun Asosiasi (AMI & P4B) mengeluhkan banjirnya produk impor di pasar, sehingga diindikasikan adanya praktik impor ilegal

7210 Pos Tarif

Terdapat 300 Pos Tarif tambahan yang diatur Lartasnya sehingga saat ini terdapat 7210 Pos Tarif terkena Lartas atau 63,16% dari total 11.415 Pos Tarif BTKI 2022

0,11 Hari

Perpindahan pengawasan impor barang dari post border ke border tidak berdampak signifikan terhadap dwelling time, hanya 0,11 hari atau sekitar 2,64 jam

PENGENDALIAN IMPOR

- Perubahan lartas impor untuk 6 kelompok produk tertentu.
- Lartas baru untuk komoditi Tas dengan PI dan LS
- Perubahan pengawasan impor barang konsumsi dari post border menjadi border.
- Penambahan/ Pengurangan/Pergeseran lartas impor dari K/L pembina sektor terkait untuk 9 kelompok barang

PENGECUALIAN LARTAS AEO/MITA

Bagi pelaku usaha API-P AEO - MITA diberikan kemudahan berupa:

- Pengecualian LS untuk impor: Besi, Baja, dan Produk Turunannya; Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman; dan Plastik Hilir
- Pengecualian PI dan LS untuk importasi: Tekstil dan Produk Tekstil; dan Bahan Baku Plastik

IMPOR BMTB

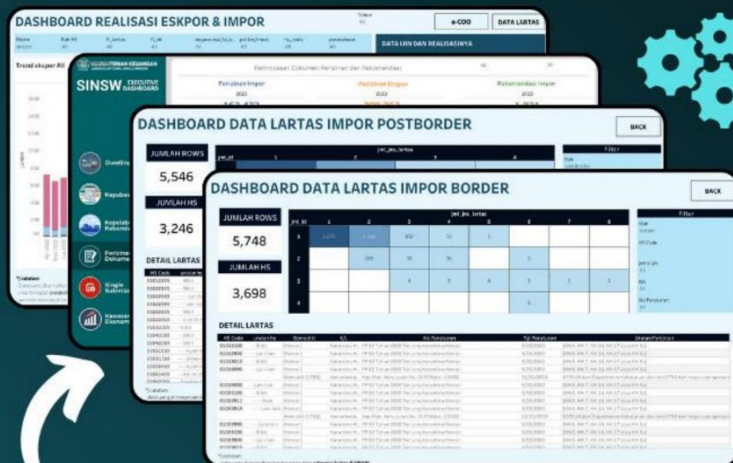
- Importasi BMTB (Barang Modal Tidak Baru) dalam rangka relokasi pabrik dapat dilakukan untuk seluruh Kode HS
- BMTB yang diimpor dapat diperdagangkan setelah digunakan selama 4 tahun atau 5 tahun

VERIFIKASI TEKNIS DAN LS

- Apabila pemeriksaan DJBC mengharuskan dilakukan perubahan Laporan Surveyor (LS), Importir dapat melakukan perubahan LS apabila barang masih berada di Kawasan Pabean
- Importir dapat membatalkan LS apabila belum digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean.
- Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di TPB, KPBPB, KEK

BARANG KIRIMAN PMI

- Barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) diberikan fasilitas pengecualian pemberlakuan Persetujuan Impor dan LS
- Barang kiriman PMI dimaksud meliputi 10 kelompok barang
- Fasilitas diberikan kepada PMI berdokumen/prosedural sebanyak 3 kali pengiriman pertama dan PMI tidak berdokumen/nonprosedural sebanyak 1 kali pengiriman pertama tanpa ada syarat dokumen



Dalam peran Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan dan tata niaga Ekspor Impor, telah dibangun dashboard eksekutif sebagai tools referensi dan evaluasi kebijakan yang mencakup:

- Data realisasi ekspor impor
- Data pemanfaatan Surat Keterangan Asal (SKA)
- Data rekapitulasi dan realisasi ekspor impor Lartas komoditas

KEBIJAKAN HILIRISASI BAUKSIT UNTUK INDONESIA MAJU 2045

"Pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit (hilirisasi) di dalam negeri mulai 11 Juni 2023"



MENGAPA EKSPOR BIJIH BAUKSIT PERLU DILARANG?

- Indonesia merupakan pemilik cadangan bauksit terbesar ke-6 dunia sebesar 3,2 miliar ton (3,7%).
- Nilai tambah bauksit yang berkali-kali lipat hingga mencapai 70x lipat dari mulai bijih hingga menjadi aluminium.
- Kebutuhan aluminium Indonesia sebesar +/- 1 juta ton per tahun yang sebagian besar masih dipenuhi dari impor (+/- 750 ribu ton per tahun)

TUJUAN DARI LARANGAN EKSPOR BIJIH BAUKSIT

- Kebijakan larangan ekspor bijih bauksit bertujuan untuk mendorong hilirisasi bijih bauksit untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar serta mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor) produk aluminium.
- Mendukung ekosistem pengembangan industri kendaraan listrik berbasis baterai (industri baterai listrik).



MANFAAT EKONOMI HILIRISASI BIJIH BAUKSIT

- Terbangunnya 4 smelter alumina yang sudah beroperasi dan 1 smelter dalam tahap pembangunan, dengan total nilai investasi USD 4,02 Miliar.
- Substitusi impor produk aluminium sebesar USD 2 miliar per tahun.
- Potensi investasi sebesar +/- USD 14 miliar s.d. 16 miliar dari pembangunan smelter aluminium (7 s.d. 8 smelter)

POTENSI MANFAAT NILAI EKONOMI LAINNYA

- Pemanfaatan red mud untuk menghasilkan logam tanah jarang seperti scandium sebagai bahan baku pesawat tempur, lampu berteknologi tinggi, semikonduktor, dsb.



PROFIL INDUSTRI PENGOLAHAN BAUKSIT INDONESIA

RATA-RATA PRODUKSI BIJIH BAUKSIT PER TAHUN

24 JUTA TON

PRODUKSI ALUMINIUM PER TAHUN

0,25 JUTA TON

KEBUTUHAN NASIONAL ALUMINIUM PER TAHUN

1,06 JUTA TON

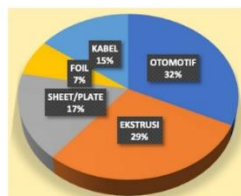
Indonesia defisit aluminium
sebanyak 0,81 juta ton/tahun



Kapasitas 4 smelter yang telah beroperasi dapat mengolah 1,2 juta ton bijih bauksit/bulan atau **13,88 JUTA TON/TAHUN**



Saat ini, pengolahan Alumina menjadi Aluminium hanya dilakukan oleh PT. INALUM dengan kapasitas input 0,5 juta ton alumina, dan menghasilkan aluminium ingot 0,25 juta ton pertahun



NO	BIDANG USAHA	KEBUTUHAN ALUMINIUM		TOTAL KEBUTUHAN (TON)
		PRIMER	SEKUNDER	
1	Otomotif	314.573	13.107	327.680
2	Ekstrusi	89.088	207.872	296.960
3	Sheet/Plate	139.264	34.816	174.080
4	Foil	71.680	-	71.680
5	Kabel	138.240	15.360	153.600
TOTAL		752.845	271.155	1.024.000

Sumber: Kemenperin, 2022

DENGAN KONVERSI
~31%

4,3 JUTA TON

ALUMINA
(SGA 4 JT; CGA 0,3 JT)

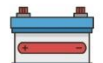
DENGAN KONVERSI
~50%

2,15 JUTA TON

ALUMINIUM
INGOT

3,8 JUTA TON
POTENSI ALUMINA YANG BISA
DIOLAH MENJADI ALUMINIUM

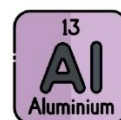
1,9 JUTA TON
POTENSI ALUMINIUM INGOT
YANG BISA DIPRODUKSI



Kebutuhan baterai EV &
Solar Panel s.d.2045
sebesar 843 ribu ton atau
38,3 ribu ton/tahun



Hilirisasi bijih bauksit melalui kebijakan penghentian ekspor berpotensi mendapatkan manfaat bersih yaitu devisa ekspor sebesar **USD 1,5 miliar** dan menyediakan lapangan pekerjaan untuk **7.627 orang** (catatan: berdasarkan smelter yang sudah beroperasi saat ini)



Keterangan:

- Data smelter berdasarkan update tahun 2022
- Harga jual menggunakan HMA dan Asian Metal
- Rata-rata tenaga kerja IUP tambang bauksit adalah 73,5 orang per 1 juta ton washed bauxite

IKU 2.2
Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri



Kebijakan yang berkualitas dihasilkan dari proses analisis yang dalam dan komprehensif. Untuk itu, dalam rangka perumusan kebijakan bidang perniagaan dan industri diperlukan analisa kebijakan berupa karya tulis kedinasan (naskah akademik rancangan peraturan perundang-undangan, memo kebijakan, model kebijakan, dan advokasi kebijakan) dan karya tulis ilmiah (policy brief, policy paper, artikel kebijakan dan makalah). IKU Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri merupakan indikator untuk mengukur tingkat penyelesaian atas analisa kebijakan yang ditargetkan. Pada tahun 2023, Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menargetkan dapat menyelesaikan 6 (enam) dari 8 (delapan) analisa kebijakan atau 75% dari yang direncanakan.

Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan 10 dari 8 analisis kebijakan yang direncanakan atau secara persentase sebesar 125%. Capaian sebesar 125% tersebut melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun sebesar 75%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian IKU 2.1 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri setelah dilakukan konversi adalah sebesar 120% (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.17
Capaian IKU 2.2

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU 2.1 Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri	75%	125%	120%

Hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada tahun 2023 secara singkat dapat disampaikan sebagai berikut:



1 Sebuah Perspektif Awal: Tantangan dan Peluang Investasi pada Ekonomi Hijau

Lingkungan global saat ini menghadapi *the triple planetary crisis* dalam bentuk perubahan iklim, polusi udara, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Interaksi dari pada ketiga krisis tersebut mengancam kelangsungan pembangunan serta penghidupan jutaan orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, pembangunan perlu

dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi yang dapat menyelaraskan antara aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan yang sering disebut dengan ekonomi hijau.

Ekonomi hijau merupakan bagian dari strategi transformasi ekonomi untuk mendorong Indonesia lepas dari middle income trap sebelum 2045. Penerapan ekonomi hijau telah menjadi goal pembangunan di dalam RPJPN 2025-2045. Penerapan ekonomi hijau dilakukan melalui transisi energi, penerapan *low carbon development*, penerapan ekonomi sirkular, dan pengembangan *green financing*.

Namun demikian, pembangunan Indonesia Hijau menghadapi beberapa tantangan seperti risiko “stranded assets”, transfer teknologi dan inovasi, persiapan migrasi ke Green Jobs, dan investasi yang sangat besar. Pemerintah perlu membangun iklim investasi dan ekosistem kondusif dengan melibatkan pihak swasta. Pemerintah harus mendapatkan pendanaan iklim yang terjangkau dan memperluas sumber pendanaan termasuk dari sektor swasta dengan mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif.

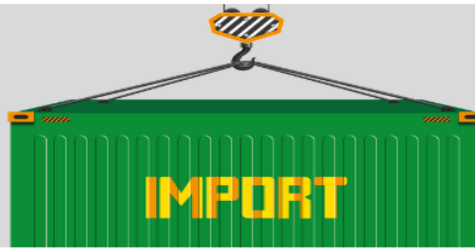


2 De-mistifying the Unicorns; A Hopeful Path for Indonesian e-Commerce Investment

Pasar e-commerce Indonesia telah menikmati pertumbuhan dramatis selama lima tahun terakhir. Perkiraan terbaru McKinsey menunjukkan bahwa pasar e-commerce Indonesia diproyeksikan akan tumbuh hingga delapan kali lipat pada tahun 2017 hingga 2022. Penetrasi perdagangan online akan meningkat hingga 83 persen dari pengguna internet.

Meningkatnya penetrasi ponsel pintar dan internet, investasi asing yang intensif pada platform terkemuka, pertumbuhan kelas menengah Indonesia, dan perbaikan pembayaran online yang baru-baru ini dilakukan semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan pasar dan kecanggihan pemain lokal. Selain menciptakan peluang bisnis yang signifikan, pesatnya perkembangan digital di Indonesia juga memberikan dampak besar terhadap masyarakat dalam bentuk lapangan kerja baru, peningkatan akses terhadap layanan, dan konektivitas yang lebih besar dengan masyarakat global.

Untuk mendukung pengembangan sektor e-commerce, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah diantaranya mengembangkan infrastruktur logistic dan digital yang terpercaya, mendorong penggunaan pembayaran cashless, meningkatkan literasi digital masyarakat, dan mendorong UMKM untuk masuk pasar online.



3 Relaksasi Pengenaan Larangan dan Pembatasan Impor bagi Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) seringkali mengalami kendala saat mengirimkan barang ke Indonesia karena banyak barang kiriman PMI yang disita/dimusnahkan/ditahan oleh petugas bea dan cukai di Pelabuhan dan bandara. Estimasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, nilai barang kiriman PMI pada tahun 2018-2020 mencapai rata-rata 4 triliun rupiah.

Permasalahan terjadi karena ketentuan saat ini yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 mengatur bahwa barang hanya dapat diimpor dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti barang modal tidak baru (BMTB) dan barang tidak baru (BTB) untuk keperluan pemulihan dan pembangunan kembali akibat bencana alam, serta barang bukan baru lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan ketentuan saat ini, Barang Kiriman PMI dalam keadaan Tidak Baru tidak dapat dilakukan mengingat barang kiriman bukanlah merupakan BMTB dan khusus untuk pakaian bekas dilarang untuk diimpor. Namun demikian, PP 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan memberikan peluang bahwa barang-barang yang dibatasi dan dilarang impornya dapat diubah berdasarkan hasil kesepakatan Rakor Menko Perekonomian.

Berdasarkan hal tersebut, langkah relaksasi lartas barang kiriman PMI dapat dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian terlebih dahulu. Langkah berikutnya perlu dilakukan dengan melakukan revisi atas Permendag No. 20/2021 jo. No. 25/2022 untuk dapat mengakomodir relaksasi lartas barang kiriman PMI dengan mempertimbangkan persyaratan yang sesuai untuk memitigasi kemungkinan penyalahgunaan.



4 Revisi PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam

Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara serta

mendukung hilirisasi sektor SDA. Namun sayangnya, peningkatan ekspor SDA dalam beberapa tahun terakhir belum berdampak signifikan terhadap ketersediaan valas domestik yang tercermin pada peningkatan DPK valas perbankan yang terbatas.

Oleh karena itu, revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam perlu dilakukan. Pokok-pokok perubahan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- ❖ Perluasan komoditi ekspor yang wajib DHE, selain komoditi SDA ditambahkan dengan komoditi manufaktur hasil dari hilirisasi SDA;
- ❖ Penentuan besaran dana hasil ekspor yang harus di repatriasi, yang diusulkan di atas USD 5 jt per Dokumen Ekspor (PEB);
- ❖ Penempatan dana repatriasi di Bank Devisa Dalam Negeri dengan Rekening Khusus;
- ❖ Repatriasi dilaksanakan setelah 3 (tiga) bulan sejak realisasi ekspor/pendaftaran dokumen ekspor;
- ❖ Adanya retensi sebesar 30% selama 3 (tiga) bulan dari devisa yang diterima;
- ❖ Pemberian insentif agar dana diendapkan di dalam negeri melalui insentif fiskal (perpajakan) maupun insentif dari Bank Indonesia;
- ❖ Pengembangan instrumen USD dan kredit USD dalam negeri;
- ❖ Pengenaan sanksi pemblokiran ekspor.



Upaya peningkatan kinerja logistik nasional salah satunya dilakukan melalui implementasi NLE sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi sistem informasi antar instansi dan pelaku usaha (G2B, B2B, B2C) untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional. Peran NLE telah berkontribusi dalam mendukung proses logistik nasional melalui langkah terobosan pada layanan Single Submission (SSm) Perizinan, SSm Pengangkutan, SSm QC, SP2 online, DO online, dan autogate, yang memangkas tahapan proses bisnis, mengurangi proses repetisi dan duplikasi dengan satu kali submission, serta mempermudah pengurusan layanan logistik pemerintahan.

Dengan memperhatikan kondisi dan capaian Renaksi NLE, arah kedepan yang harus dipersiapkan adalah tetap mempertahankan keberadaan NLE melalui penyiapan payung hukum dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) sebagai alternatif kebijakan yang cepat, tepat, dan implementatif dalam memberi kepastian

atas keberlanjutan implementasi Layanan NLE secara bertahap. Ruang lingkup usulan rencana aksi NLE meliputi:

- ❖ Penyelesaian Renaksi NLE pilar I-IV, yang fokus untuk peningkatan dan perluasan 8 layanan NLE sesuai dengan program aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- ❖ Pemberlakuan layanan secara mandatori layanan NLE di 46 pelabuhan laut dan 6 bandar udara.
- ❖ Clustering layanan, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing pelabuhan.
- ❖ Monitoring dan evaluasi atas implementasi Layanan NLE.



6 Kebijakan Perbaikan Logistics Performance Index Indonesia 2023

Untuk dapat melihat kinerja logistik dari setiap negara, Bank Dunia secara rutin setiap dua tahun mengeluarkan Logistics Performance Index (LPI). Pengukuran LPI untuk tahun 2023 dilakukan melalui survei persepsi di seluruh dunia terhadap Operator Logistik Internasional di lapangan.

Hasil survei LPI 2023 menunjukkan bahwa Skor LPI Indonesia mengalami penurunan dari 3,15 pada tahun 2018 menjadi 3,00 pada tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan posisi Indonesia berada pada ranking ke-61 (2023), turun 15 basis poin dari ranking ke-46 (2018). Penurunan Skor & Ranking disebabkan karena terjadi penurunan skor pada 4 (empat) komponen penilaian yaitu: international shipments, logistics quality and competence, tracking & tracing, dan timeliness.

Dengan memperhatikan, perbaikan kinerja LPI Indonesia dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- ❖ perbaikan dan perluasan implementasi NLE.
- ❖ memperkuat kebijakan dalam standarisasi layanan kepelabuhanan guna meningkatkan efisiensi kegiatan di pelabuhan.
- ❖ mendorong perbaikan kinerja perusahaan kurir dan pos untuk menurunkan delivery time.
- ❖ penyempurnaan regulasi, proses bisnis dan sistem terkait dengan implementasi lartas, API-P & API-U, neraca komoditas.



7 Implementasi Program Digitalisasi Pasar Rakyat

Program Digitalisasi Pasar Rakyat merupakan perwujudan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan serta tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021 yang berisi instruksi untuk mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar tradisional.

Dalam pelaksanaannya, program yang terdiri atas pengembangan lokapasar (e-commerce), pengembangan layanan delivery on demand, pemantauan harga komoditas (e-monitoring harga), pengembangan website pasar, penerapan retribusi elektronik (e-retribusi), dan penerapan pembayaran elektronik (e-payment) ini menghadapi sejumlah kendala. Hingga Oktober 2023, tercatat baru 271.965 pedagang di 4.858 pasar rakyat yang berhasil mengadopsi program Digitalisasi Pasar Rakyat. Angka capaian tersebut tentu masih jauh dari target 1.000.000 pedagang pasar dan 1.000 pasar rakyat yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan.

Tiga kendala utama yang menghambat proses adopsi teknologi digital pada pasar rakyat, antara lain terbatasnya SDM pengelola pasar dan pedagang pasar, kurangnya inisiatif Pemerintah Daerah dalam menggali kerja sama dan membangun kolaborasi untuk mendorong implementasi program Digitalisasi Pasar Rakyat, dan terbatasnya sarana dan infrastruktur pendukung. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan koordinasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu dilakukan dalam membangun sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dibutuhkan, terutama untuk mengatasi kendala dan mengembangkan potensi kerja sama dengan pihak swasta dan stakeholder lainnya. Dengan demikian tujuan penerapan program Digitalisasi Pasar Rakyat dapat tercapai, yaitu memperkuat peran pasar rakyat dan mendorong pedagang pasar rakyat “naik kelas” agar dapat bertahan dan bersaing di tengah era disrupsi digital dan perdagangan bebas.



8 Pembangunan Online Dispute Resolution (ODR) Nasional

Perkembangan transaksi digital, peningkatan jumlah pengaduan konsumen, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang tidak merata, dan

sistem pengaduan konsumen yang tersebar di beberapa Kementerian/Lembaga mendorong perlunya penyediaan sistem penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Pemerintah perlu menyediakan Sistem Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Online Dispute Resolution) untuk memfasilitasi penanganan pengaduan konsumen ke pelaku usaha, yang terintegrasi dengan sistem penanganan pengaduan Kementerian/Lembaga dan terhubung dengan lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pembangunan sistem ODR Nasional yaitu perancangan proses bisnis dan kriteria sistem, sinkronisasi proses bisnis dan elemen data sistem penanganan pengaduan Kementerian/Lembaga, dan operasionalisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk implementasi penyelesaian sengketa konsumen melalui ODR di daerah. Pembangunan ODR Nasional akan memberikan kemudahan bagi konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen



9 Penyelarasan Arah Kebijakan Industri Hasil Tembakau

Kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai tembakau selama ini dinilai efektif dalam mendukung upaya pemerintah memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dan menjaga kesinambungan fiskal khususnya peningkatan penerimaan negara faktanya regulasi Pemerintah tidak selamanya memberikan manfaat dan bahkan menimbulkan kerugian di sisi lain. Pengendalian konsumsi produk tembakau melalui kebijakan fiskal kurang memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan prevalensi merokok anak. Oleh karena itu implementasi pengendalian tembakau melalui kebijakan non fiskal perlu didorong untuk lebih dimaksimalkan.

Mengingat produk hasil tembakau merupakan produk yang memiliki eksternalitas negatif serta industri ini merupakan salah satu industri padat karya dan menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara (cukai) paling besar, maka perubahan kebijakan fiskal atas industri ini akan sangat berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti penyerapan panen petani, pemutusan tenaga kerja serta potential lost atas penerimaan negara sebagai dampak dari meningkatnya peredaran rokok ilegal dll.

Untuk memberikan jaminan kepastian berusaha, serta dalam rangka meminimalisir resiko kepada sektor sektor lain atas adanya perubahan kebijakan yang disusun Pemerintah dalam upaya penurunan prevalensi merokok, perlu disusun sebuah peta jalan (roadmap) yang mengatur tentang arah kebijakan yang akan diambil Pemerintah (termasuk sektor-sektor terdampak) untuk mencegah terjadinya aturan yang tidak harmonis, tidak sinkron dan tidak berjalan dalam rangka pengelolaan produk hasil tembakau.



10 Larangan Ekspor Bauksit Dalam Rangka Hilirisasi Industri

Saat ini Pemerintah telah menetapkan pelarangan ekspor bauksit yang dimulai pada tanggal 10 Juni 2023. Pemerintah ingin adanya hilirisasi bauksit untuk mendapatkan nilai tambah lebih dari sekedar mengespor bahan mentah (raw material). Saat ini baru terdapat 4 unit fasilitas pemurnian bauksit (refinery) dengan kapasitas input total sebesar 13,88 juta ton per tahun. Sementara produksi bauksit berdasarkan data tahun 2022 mencapai 27,7 juta ton per tahun, sehingga ada dampak yang akan dihadapi oleh Pemerintah dalam pelarang ekspor bauksit ini baik dari sisi pendapatan negara, devisa, maupun tenaga kerja.

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan implementasi pelarangan ekspor bauksit, antara lain: a). Percepatan pembangunan smelter alumina untuk mengolah bauksit domestik; b). Peningkatan penyerapan domestik produk alumina (SGA) dengan pembangunan pabrik pengolahan alumunium dan pengaturan tata niaga; c). Penyediaan pendanaan, infrastruktur dan SDM yang memadai; dan d). Perlu disusun Road Map Pengembangan Rantai Industri Alumunium untuk dipedomani.



Sasaran Program 3

Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri ditunjukkan melalui Indikator Indeks Tata Kelola Kedeputan yang dinilai berdasarkan 4 (empat) sub indikator yang terdiri dari:

- ❖ Persentase ASN Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi
- ❖ Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri
- ❖ Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi PERNIAGAAN dan Industri

Perhitungan Indeks Tata Kelola Kedeputan dilakukan dengan cara melakukan konversi nilai setiap sub indikator melalui proses pembobotan sehingga masing-masing memiliki bobot 1/3. Hasil konversi ketiga subindikator kemudian dijumlahkan yang akan menghasilkan indeks tata kelola. Berdasarkan hasil penilaian tersebut,

Indeks Tata Kelola Kedeputan dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu:

Indeks	Kategori	Rentang Nilai
4	Sangat Baik	85-100
3	Baik	75-84
2	Cukup	65-74
1	Kurang	<65

Berdasarkan penilaian 3 (tiga) sub indikator, dapat diketahui bahwa Indeks Tata Kelola Kedeputan tercatat sebesar 85,99 atau masuk dalam kategori 4 (Sangat Baik). Capaian tersebut dapat diuraikan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Perhitungan Indeks Tata Kelola Kedeputan

No	Subindikator	Nilai	Hasil Konversi
1	Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi	72,88%	24,29
2	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	86,04	28,68
3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	99,93%	33,31
Indeks Tata Kelola Kedeputan			86,28

Pada Tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menetapkan target Indeks Tata Kelola Kedeputan dalam kategori Baik (3 dari 4). Dengan realisasi Indeks Tata Kelola Kedeputan sebesar 86,28, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Kedeputan adalah sebesar 102,71% (memenuhi ekspektasi). Mengingat Sasaran Program 3 hanya terdiri dari 1 (satu) IKU maka Nilai Kinerja Sasaran Strategis (NSS) Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri adalah sama sebesar 102,71% (memenuhi ekspektasi).

Tabel 3.19
Capaian Sasaran Program 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja
IKU 3.1 Indeks Tata Kelola Kedeputan	%	Baik (75-84)	Sangat Baik (86,28)	102,71%
Nilai Sasaran Strategis 3			102,71%	

Capaian Indeks Tata Kelola Kedeputian dapat dijelaskan lebih lanjut berdasarkan sub indikator sebagai berikut:

Subindikator 1	Persentase ASN Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi
-------------------	--

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN didefinisikan sebagai ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN mengatur lebih lanjut pengukuran indeks profesionalitas ASN berdasarkan 4 dimensi yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi memiliki indikator dan bobot sebagai berikut:

Tabel 3.20
Dimensi Indeks Profesionalitas ASN

No	Dimensi	Indikator	Bobot
1	Kualifikasi	Riwayat jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai	25
2	Kompetensi	Riwayat pengembangan kompetensi	40
3	Kinerja	Riwayat hasil penilaian kinerja	30
4	Disiplin	Riwayat hukuman disiplin yang pernah diterima	5
Total			100

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dibagi ke dalam 5 kategori yaitu Sangat Tinggi (91-100); Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70), dan Sangat Rendah (≤ 60).

Berdasarkan hasil perhitungan mandiri pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, pada tahun 2023 terdapat 43 ASN yang telah memperoleh IP ASN Berkategori tinggi. Dengan jumlah total ASN sebanyak 59 pegawai maka dapat diketahui terdapat 72,88% ASN telah memiliki IP ASN berkategori tinggi. Adapun rincian capaian indeks profesionalitas pada setiap unit kerja di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 3.21
Jumlah ASN dengan Indeks Profesionalitas Berkategori Tinggi

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	ASN dengan IP Berkategori Tinggi	Persentase
1	Asdep Peningkatan Daya Saing Ekonomi	13	9	69,23%
2	Asdep Fasilitasi Perdagangan	11	7	63,64%

No	Unit Kerja	Jumlah ASN	ASN dengan IP Berkategori Tinggi	Persentase
3	Asdep Pengembangan Logistik Nasional	10	5	50%
4	Asdep Perdagangan Dalam Negeri, Tertib Niaga, dan Perlindungan Konsumen	11	9	81,82%
5	Asdep Pengembangan Industri	14	13	92,86%
Total		59	43	72,88%

Berdasarkan tabel di atas, capaian ASN dengan Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi pada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan Industri dapat dikatakan belum optimal. Hasil telaahan menunjukkan bahwa dimensi kompetensi menjadi hambatan utama karena beberapa pegawai belum dapat mengikuti diklat kepemimpinan dan juga mendapatkan diklat teknis selama 20 jam. Berkaitan dengan diklat teknis, penyelenggaraan diklat yang diselenggarakan oleh Kementerian Bidang Perekonomian memang masih belum memadai sehingga tidak semua ASN memiliki kesempatan untuk mengikuti diklat teknis.

Subindikator 2	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
-------------------	---

Nilai evaluasi SAKIP merupakan nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. ketentuan terbaru terkait SAKIP diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko 15/2022). Permenko 15/2022 mengatur penilaian evaluasi AKIP yang meliputi 3 komponen yaitu perencanaan kinerja (bobot 40%), pengukuran kinerja (40%), dan pelaporan kinerja (20%). Hal tersebut, mengubah ketentuan penilaian sebelumnya yang mencakup 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Berdasarkan lembar hasil evaluasi (LHE) Inspektorat Kemenko Perekonomian, implementasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 menunjukkan kategori A (memuaskan) dengan nilai sebesar 86,04. Hasil penilaian AKIP tahun 2023 mencakup aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan dengan rangkuman sebagai berikut:

Tabel 3.22
Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

No	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	35,75
	❖ Keberadaan (8%)	8
	❖ Kualitas (12%)	11,19
	❖ Pemanfaatan (20%)	16,56
2	Pengukuran Kinerja	32,23
	❖ Keberadaan (8%)	7,11
	❖ Kualitas (12%)	10,20
	❖ Pemanfaatan (20%)	14,92
3	Pelaporan Kinerja	18,06
	❖ Keberadaan (4%)	4
	❖ Kualitas (6%)	5,73
	❖ Pemanfaatan (10%)	8,33
Total		86,04

Nilai SAKIP sebesar 86,04 pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2,9 poin dibanding nilai SAKIP 2022 yaitu 83,14. Dalam dua tahun terakhir upaya perbaikan AKIP di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri terus dilakukan sehingga nilai AKIP terus mengalami perbaikan dari tahun 2021-2023.

Tabel 3.23
Perkembangan Nilai AKIP 2021-2023

No	Komponen	2021	2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	26.30	35,83	35,75
2	Pengukuran Kinerja	21.69	32,38	32,23
3	Pelaporan Kinerja	13,98	14,96	18,06
4	Evaluasi Internal	4.5	-	
5	Capaian Kinerja	13.75	-	-
Total Nilai		80,22	83,14	86,04

Sumber: Inspektorat Kemenko Perekonomian

Dengan nilai SAKIP sebesar 86,04 menandakan bahwa implementasi SAKIP di Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 sudah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/sub koordinator.

Subindikator 3	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri
-------------------	--

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan untuk menggambarkan kualitas pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional. Kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari data penyerapan anggaran terhadap pagu DIPA yang didasarkan pada hasil realisasi SP2D dalam aplikasi OM SPAN dan capaian output yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah output yang terkonfirmasi dengan output yang ditargetkan. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian kinerja keluaran (output) yang masing-masing diberikan bobot 50% (lima puluh perseratus) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (\% \text{ penyerapan anggaran} \times 50\%) + (\% \text{ pencapaian keluaran} \times 50\%)$$

Keterangan

$$\% \text{ Penyerapan anggaran} = (\text{realisasi penyerapan belanja} : \text{pagu belanja}) \times 100\%$$

$$\% \text{ Pencapaian keluaran} = (\text{realisasi keluaran} : \text{target keluaran}) \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada tahun 2023 tercatat sebesar 99,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.24
Kualitas Pelaksanaan Anggaran

No	Komponen	Realisasi	Bobot	Nilai
1	Penyerapan Anggaran	99,87%	50%	49,93%
2	Pencapaian Keluaran (1 layanan)	100%	50%	50%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran				99,93%

2.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sejak pandemi covid-19 melanda pada awal tahun 2020, keuangan negara terus mengalami tekanan karena APBN difokuskan pada langkah penanganan pandemi maupun pemulihan ekonomi. Dengan keterbatasan yang ada, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berupaya untuk terus melakukan upaya menciptakan efisiensi sumber daya dalam pencapaian kinerja. Sepanjang tahun 2022, upaya efisiensi sumber daya yang telah dilakukan diantaranya:

❖ **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Pelaksanaan tugas pada Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemanfaatan teknologi tersebut membuat penyelesaian pekerjaan menjadi lebih efisien dalam berbagai hal. Beberapa teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut diantaranya seperti layanan whatsapp, online meeting, dan fasilitas cloud.

Gambar 3.14
Efisiensi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi



Kegiatan komunikasi koordinasi antar staf internal maupun Kementerian/Lembaga lain Pola komunikasi pegawai sangat terbantu dengan adanya layanan whatsapp yang juga menyediakan fitur pengiriman file soft copy. Pelaksanaan rapat lebih fleksibel dilaksanakan dengan adanya fasilitas online meeting seperti zoom. Penyimpanan file juga tidak telalu mengandalkan hardware dengan adanya fasilitas cloud seperti google drive, onedrive, dan dropbox. Penggunaan berbagai TIK tersebut mempercepat proses digitalisasi sehingga mengurangi penggunaan kertas cetak. Oleh karena itu, pemanfaatan TIK tidak hanya membuat efisiensi sumber daya tetapi juga mendukung program ramah lingkungan dengan mengurangi limbah kertas.

❖ **Kerja Sama dengan Lembaga Nasional dan Internasional**

Tugas koordinasi kebijakan mensyaratkan perlunya analisis mendalam terhadap isu atau permasalahan terkait perniagaan dan industri. Dengan menjalin kerja sama dengan dengan berbagai lembaga internasional, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mendapatkan berbagai manfaat mulai dari knowledge transfer terkait *best practice* dari luar negeri maupun pengetahuan terkait perangkat analisis kebijakan. Lembaga internasional juga memberikan dukungan personel dan dukungan finansial sehingga mengurangi beban keuangan terhadap APBN.

Kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional telah dijalin sejak beberapa tahun yang lalu dan terus dipertahankan hingga saat ini. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menjalin kerja sama dengan lembaga seperti INSW, Prospera, British Embassy Jakarta, dan World Bank.

Gambar 3.15
Efisiensi Melalui Kerja Sama dengan Lembaga Internasional



Berbagai kerja sama tersebut membantu menciptakan efisiensi sumber daya sehingga pelaksanaan tugas dapat diselesaikan dengan baik tanpa membebani APBN. Bentuk kerja sama serta estimasi nilai efisiensi tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Estimasi Efisiensi Sumber Daya

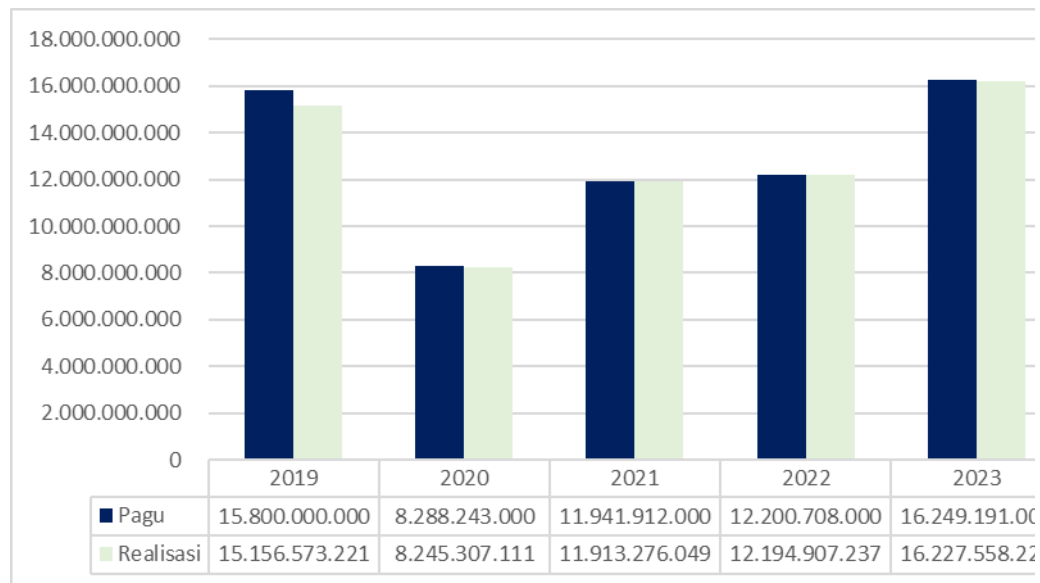
No	Lembaga	Bentuk Kerja Sama	Estimasi Efisiensi
1	INSW	❖ Pengembangan prototype dashboard monitoring ekspor-impor dan evaluasi lartas impor	Rp50.000.000,-
2	Prospera	❖ Pelatihan Good Regulatory Practice terkait regulasi bidang usaha penanaman modal	Rp250.000.000,-
		❖ Penyusunan Benchmarking pengaturan bidang usaha penanaman modal	Rp50.000.000,-
		❖ Penyusunan kajian Peningkatan Pemanfaatan Sistem Resi Gudang	Rp50.000.000,-
3	British Embassy Jakarta	❖ Dukungan review kebijakan subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Rp100.000.000,-
		❖ Dukungan keikutsertaan dalam <i>OPSS International Conference 2023 Prosperity and Protection</i>	Rp150.000.000,-
4	World Bank	❖ Pelatihan metodologi pengukuran kualitas kerangka peraturan dan penyediaan layanan publik untuk mendukung usaha (B-Ready).	Rp100.000.000,-
Jumlah			Rp750.000.000,-

3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp16.249.191.000,- atau mengalami kenaikan sekitar 33% dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp12.200.708.000,-. Berdasarkan data dari SPAN Kemenkeu, realisasi anggaran tahun 2023 tercatat sebesar 99,87%. Rincian pagu anggaran dan realisasi belanja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam jangka waktu 5 tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2023



Sumber: SPAN Kemenkeu

3.2. Pemetaan Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kegiatan

Dukungan anggaran yang diterima oleh Deputy Bidang Koordinasi Perneragaan dan Industri selama Tahun 2023 sebesar Rp16.249.191.000,- (enam belas milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) didistribusikan dalam 5 (lima) kegiatan. Pagu dan realisasi anggaran setiap kegiatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.26
Pagu dan Realisasi Anggaran Setiap Kegiatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
1	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	5.517.126.000	5.497.386.446	99,64
2	Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitasi Perdagangan	3.208.565.000	3.208.554.762	100
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	2.897.847.000	2.897.184.090	99,98
4	Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri	1.660.886.000	1.659.923.905	99,94
5	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri	2.964.767.000	2.964.509.022	99,99

3.3. Capaian Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Salah satu aspek

penting dalam evaluasi kinerja anggaran adalah atas evaluasi kinerja anggaran aspek implementasi. Evaluasi aspek implementasi adalah evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Pengukuran dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun pengukuran capaian output program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$COP = \left(\prod_{i=1}^l \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOP_j}{TIOPI} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)^{\frac{1}{l}}$$

Keterangan:

- COP : Capaian Output Program tingkat unit eselon I
 RIOP_j : Realisasi Indikator Output Program j
 TIOPI : Target Indikator Output Program j
 l : jumlah program pada suatu unit eselon I
 m : jumlah Output Program suatu program
 n : jumlah indikator suatu Output Program

Pengukuran capaian output program Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.27
Capaian Output Program

No.	Kegiatan	TIOPI	RIOP _j	COP
1	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	4	4	100%
2	Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan	3	3	100%
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	4	4	100%
4	Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri	2	2	100%
5	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri	4	4	100%
Total		17	17	100%

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa target indikator output program sejumlah 17 telah terealisasi semua sehingga capaian output program pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri sebesar 100%.

3.4. Analisis Efisiensi Keuangan

Efisiensi penggunaan anggaran berkaitan dengan hubungan antara sumber daya yang digunakan dan Keluaran yang diperoleh dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Pelaksanaan analisis efisiensi keuangan dihitung berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{op} : Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
 $AA \text{ Program}_i$: Alokasi anggaran program i
 $RA \text{ Program}_i$: Target Volume Keluaran (output) Kegiatan
 COP_i : Capaian Output Program i
 n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Dari hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (Output) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam pencapaian kinerja di Tahun 2023 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 3.28
Analisis Efisiensi Keuangan

No	Indikator Kinerja Utama	COP per Program	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	AA x COP	(AA x COP) - RA
1	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	100%	5.517.126.000	5.497.386.446	5.517.126.000	19.739.554
2	Koordinasi Kebijakan Bidang Fasilitas Perdagangan	100%	3.208.565.000	3.208.554.762	3.208.565.000	10.238
3	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	100%	2.897.847.000	2.897.184.090	2.897.847.000	662.910
4	Koordinasi Kebijakan Bidang Penguatan Pasar Dalam Negeri	100%	1.660.886.000	1.659.923.905	1.660.886.000	962.095
5	Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri	100%	2.964.767.000	2.964.509.022	2.964.767.000	257.978
Total			16.249.191.000	16.227.558.225	16.249.191.000	21.632.775
Efisiensi						0,13%

Berdasarkan data yang ada, capaian efisiensi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 menurut aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran adalah sebesar 0,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah berhasil melaksanakan rencana kerja yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (DIPA), serta mencapai target atas setiap keluaran (output) yang diperjanjikan dengan mengoptimalkan besaran pagu anggaran yang tersedia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Perindustrian telah menerapkan langkah-langkah efisiensi keuangan dilakukan dalam bentuk realokasi anggaran seperti refocusing, revisi petunjuk operasional kegiatan dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan juga dilakukan agar menggunakan anggaran secara efisien. Pelaksanaan rapat koordinasi jika memungkinkan diupayakan secara online melalui video conference. Berbagai langkah tersebut dilakukan agar tujuan kegiatan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal dengan anggaran yang efisien.



An abstract geometric composition featuring several orange lines that form a triangular frame. Inside this frame, a light gray area is filled with a pattern of small orange dots. Above the dotted area, a dark blue, semi-circular shape is partially visible. The background is a solid light gray.

BAB IV

EVALUASI KINERJA

1. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri 2020-2024 merupakan pedoman penguatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya dan analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, Renstra Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri juga disusun sesuai dengan rencana strategis Kementerian dan RPJMN 2020-2024 dan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, agenda, dan misi pembangunan.

Dalam renstra 2020-2024, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Program dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta angka target. Dalam perkembangannya, proses penyesuaian terus dilakukan pada tahun berjalan agar sasaran program, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja memenuhi kaidah SMART (Specific, Measurable, Achievable, dan Relevant). Pada tahun 2020 dan tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian target indikator kinerja mengingat pandemi Covid-19 telah menyebabkan kontraksi ekonomi. Penyesuaian tersebut dilakukan mengingat target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada renstra 2020-2024 didasarkan pada asumsi kondisi normal. Penyesuaian kemudian dilanjutkan pada tahun 2022 dimana salah satu indikator kinerja pada perspektif stakeholder yaitu “Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor” menjadi “Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas”. Perubahan tersebut dilakukan untuk menajamkan indikator pertumbuhan industri yang sejalan dengan RPJMN maupun RKP. Industri pengolahan non migas lebih mencerminkan kinerja industri manufaktur secara komprehensif. Disamping itu, secara kelembagaan pertumbuhan industri pengolahan non migas diampu oleh Kementerian Perindustrian yang berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan pada tahun 2023, diputuskan dilakukan penambahan 1 (satu) IKU pada perspektif *stakeholder* yaitu “Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”. Penambahan tersebut dilakukan untuk menggambarkan kinerja dari salah satu unit yang belum masuk ke dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri 2020-2024. Secara umum, matrik evaluasi renstra Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri pada tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana Tabel 4.1 .

Tabel 4.1
Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Program		Target						Evaluasi
			2020	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	
Perspektif Stakeholder									
SP.1 Terwujudnya Industri Pengolahan yang Mendukung Transformasi Ekonomi									
Indikator Kinerja:									IKU perlu diubah dengan Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas menyesuaikan target pebangunan ekonomi pada RPJMN dan RKP.
1.1	Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor	2,23%	(2,0)%	2.27%	3,20%	4,27%	4,49%		
SP.2 Terjaganya Kinerja Sektor Perdagangan Dalam Negeri									Masih sejalan
Indikator Kinerja:									
2.1	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	(1,92) – (2,89)%	(2,0) – (1,5)%	4,0% – 4,5%	4,8% – 5,6%	6,2% – 6,7%	6,4% – 6,8%		
SP.3 Terwujudnya Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional									IKU ini dilakukan paraphrase menjadi Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional
Indikator Kinerja:									
3.1	Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	40%	40%	60%	75%	80%	85%		
SP.4 Terjaganya Kinerja Ekonomi Sisi Eksternal									Masih sejalan
Indikator Kinerja:									
4.1	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	(5,6)% – (5,2)%	(7,7) – (5,1)%	1% – 2%	4,8%	5,5%	6,2%		
									IKU pada perspektif stakeholder perlu ditambah dari 4 menjadi 5 agar mencerminkan seluruh Keasdepan yang berjumlah 5 unit kerja.

No	Sasaran Program	Target						Evaluasi
		2020	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*	
Perspektif Internal Business Process								
SP.5	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas							Perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja menjadi sasaran program perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder.
Indikator Kinerja:								
5.1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Diterima Menko Perekonomian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Perspektif Learning & Growth								
SP.6	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Perniagaan dan Industri							IKU pada sasaran terwujudnta tata kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri hanya diubah menjadi 1 (satu) IKU yaitu indeks tata kelola. Penilaian indkes tata kelola terdiri dari 3 subindikator, yaitu: a. Nilai SAKIP Kedeputian; b. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy; dan c. Persentasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kinerja:								
6.1	Persentase ASN Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dengan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Berkategori Tinggi	75%	75%	81%	79%	81%	84%	
6.2	Nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	81	81	84	83	84	85	
6.3	Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	80%	80%	76%	82%	83%	84%	
6.4	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	90%	90%	99,77%	94%	96%	98%	

1.2. Perjanjian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2023 memuat sasaran program, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja yang dibedakan dalam 3 perspektif yaitu stakeholder, *internal business process*, dan *learning & growth*. Dalam rangka memperbaiki perencanaan kinerja pada tahun 2024, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah melakukan evaluasi dokumen perjanjian kinerja pada tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. Dimana dari hasil evaluasi terdapat beberapa poin perubahan yaitu adanya penambahan perspektif baru dalam perjanjian kinerja yaitu *Perspektif Customer*, dimana indikator didalamnya diwakili dengan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan yang selama ini masuk ke dalam indikator *Internal Business Process*. Kemudian adanya penguatan pada Indikator *Internal Business Process*, dimana pada Tahun 2024 bersifat lebih spesifik dan menggambarkan Isu Strategis dan Prioritas yang diemban oleh Kedeputan. Serta terdapat pula perubahan indikator substansi yang masuk ke dalam penilaian Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menjadi hanya 3 (tiga) indikator yaitu 1) Nilai SAKIP Kedeputan; 2) Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy; dan 3) Persentasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 4.2
Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Evaluasi
Perspektif Stakeholder			
1	Sasaran Program 1		
	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri yang Berkualitas		Sasaran Program diubah menjadi Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri yang Mendukung Perekonomian Nasional
	IKU 1.1		
	Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%	Penambahan IKU Baru.
	IKU 1.2		
	Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	4,3%-6,8%	Target tahun 2024 perlu diubah menyesuaikan RKP 2024
	IKU 1.3		
	Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	75%	Target tahun 2024 diubah menyesuaikan progress perkembangan penyelesaian rencana aksi
	IKU 1.4		
	Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	4,8%-5,6%	Target tahun 2024 perlu diubah menyesuaikan RKP 2024
	IKU 1.5		
	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	2,58%	Target tahun 2024 perlu diubah menyesuaikan RKP 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Evaluasi
Perspektif Internal Business Process			
2	Sasaran Program 2 <i>Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Efektif</i>		
IKU 2.1			
Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri		Baik 3 dari 4	Perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja
IKU 2.1			
Persentase Penyelesaian Analisis Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri		75%	Perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja
Perspektif Learning and Growth			
3	Sasaran Program 3 <i>Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri</i>		
IKU 3.1			
Indeks Tata Kelola Kedeputian		Baik 3 dari 4	Masih sejalan namun substansi penilaian indeks tata kelola diubah dari 4 indikator menjadi 3 subindikator, yaitu: • Nilai SAKIP Kedeputian; • Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy; dan • Persentasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Adanya penambahan perspektif baru dalam perjanjian kinerja yaitu Perspektif Customer, dimana indikator didalamnya diwakili dengan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan yang selama ini masuk ke dalam indikator Internal Business Process.

Sesuai dengan hasil evaluasi perjanjian kinerja pada tahun 2023 di atas maka perjanjian kinerja dan rencana aksi pada tahun 2024 diusulkan untuk diubah menjadi sebagai berikut::

Tabel 4.3
Perjanjian Kinerja 2024

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspektif: Stakeholder Perspective			
1	Terwujudnya Pengelolaan Perniagaan dan Pengembangan Industri sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi	1.1. Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%
		1.2. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	7,2% – 7,9%
		1.3. Persentase Penyelesaian Rencana	100%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
		Aksi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	
		1.4. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5,8 – 6,0%
		1.5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,8 – 6,2%
Perspektif: Customer			
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	3 dari 4
Perspektif: Internal Business Process			
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Efektif	3.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyesuaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%
		3.2. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor	80%
		3.3. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Kinerja Logistik Nasional	80%
		3.4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilisasi Perdagangan Dalam Negeri	80%
		3.5. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Berorientasi Ekspor, Industri Substitusi Impor, Hilirisasi Komoditas, dan Ekosistem Semikonduktor	80%
Perspektif: Learning and Growth			
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Baik	Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	3 dari 4

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PERNIAGAAN DAN INDUSTRI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif : Stakeholder								
1	Terwujudnya Pengelolaan Pertiagaan dan Pengembangan Industri sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi	1.1. Persentase Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100%	Penyelesaian Peraturan Pemerintah Pengganti PP tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penyelesaian rancangan Persyaratan Dasar, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta sanksi dan pengawasan dalam kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko	Penyelesaian rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) peraturan turunan dari kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko	Monitoring penyesuaian sistem OSS RBA dalam kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko	Penyusunan laporan penyelesaian rancangan penyempurnaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko
		1.2. Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa	7,2% – 7,9%	a. Koordinasi Pencapaian Target Pertumbuhan Ekspor Nasional	Koordinasi High Level Meeting Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas Non Migas	Koordinasi High Level Meeting Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas Pertambangan dan Migas	Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Kebijakan Peningkatan Ekspor untuk Komoditas Manufaktur	Koordinasi Evaluasi dan Pemantauan Implementasi Kebijakan Peningkatan Ekspor
				b. Koordinasi Kebijakan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor	1. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Persiapan Implementasi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 2. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023	1. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Evaluasi Implementasi Permendag No. 36/2023 2. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023	1. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Evaluasi Implementasi Permendag No. 36/2023 2. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Evaluasi implementasi Permendag Nomor 23 Tahun 2023	1. Penyampaian Rekomendasi atas Evaluasi Implementasi Kebijakan Lartas Impor 2. Penyampaian Rekomendasi atas Evaluasi implementasi Kebijakan Lartas Eskpor
				c. Koordinasi Implementasi Neraca Komoditas sebagai dasar penerbitan perizinan ekspor dan impor	Koordinasi Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas	Koordinasi Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas	Koordinasi Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas	1. Rapat Koordinasi Menko Perekonomian untuk penetapan Neraca Komoditas tahun 2024 2. Koordinasi Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Neraca Komoditas
		1.3. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Kebijakan Penataan	100%	a. Penataan Sistem dan Tata Ruang Kepelabuhanan serta Jalur Distribusi	Rapat Koordinasi Persiapan Penyelesaian Penataan zonasi terminal Peti Kemas	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Penataan zonasi Terminal Peti Kemas	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sinkronisasi jalur Kereta Api	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyelesaian Sinkronisasi jalur Kereta Api

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		Ekosistem Logistik Nasional			dan Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas		Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk	Peti Kemas di Pelabuhan Tanjung Perak
				b. Penyusunan Regulasi Penataan Logistik Nasional	Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Regulasi Penataan Logistik Nasional	Rapat Koordinasi/FGD Kebijakan Penguatan Implementasi National Logistics Ecosystem	Rapat Koordinasi/FGD Kebijakan Peningkatan Kinerja Logistik Nasional melalui Penurunan Biaya Logistik Nasional dan Perbaikan Skor Logistics Performance Index (LPI).	Rapat Koordinasi/FGD Kebijakan Penguatan Konektivitas Logistik melalui Peningkatan Aksesibilitas (hub, spoke, dan feeder) dan Integrator & Konsolidator Komoditas di Daerah.
	1.4. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	5,8% – 6,0%		a. Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran	Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran di wilayah Sumatera	Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran di wilayah Maluku dan Papua
				b. Koordinasi implementasi Sistem Informasi Perdagangan (SIP)	Koordinasi pencapaian kesepakatan ruang lingkup dan proses bisnis SIP	Koordinasi penerbitan peraturan turunan PP 5 Tahun 2020 tentang SIP	Koordinasi peluncuran piloting SIP	Evaluasi uji coba implementasi piloting SIP
	1.5. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas	5,8% – 6,2%		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Semikonduktor dan Hilirisasi Mineral Kritis (Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah, Pasir Silika)	Koordinasi High Level Meeting Persiapan Pemetaan Kebijakan pada industri pengolahan non migas melalui pengembangan ekosistem industri semikonduktor, dan hilirisasi mineral kritis (Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah, Pasir Silika)	Koordinasi High Level Meeting Pemetaan Kebijakan pada industri pengolahan non migas melalui pengembangan ekosistem industri semikonduktor, dan hilirisasi mineral kritis (Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah, Pasir Silika)	1. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Pemetaan Kebijakan pada industri pengolahan non migas melalui pengembangan ekosistem industri semikonduktor, dan hilirisasi mineral kritis (Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah, Pasir Silika)	1. Koordinasi <i>High Level Meeting</i> Penyusunan Kebijakan pada industri pengolahan non migas melalui pengembangan ekosistem industri semikonduktor, dan hilirisasi mineral kritis (Bauksit, Nikel, Tembaga, Timah, Pasir Silika)
							2. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pada Industri Pengolahan Non Migas	2. Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan pada Industri Pengolahan Non Migas

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif : Customer								
2	Terwujudnya Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan di Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang Berkualitas	2.1. Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Bidang Perniagaan dan Industri	3 dari 4	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	1. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri 2. Penyiapan dan pengumpulan data Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	1. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Perniagaan dan Industri 2. Penyiapan dan pengumpulan data Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri	Pelaksanaan survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Perniagaan dan Industri

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Perspektif : Internal Business Process								
3	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Perniagaan dan Industri yang Efektif	3.1. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Imlementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80%	Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Melakukan identifikasi kendala Implementasi Pelaksanaan Berusaha di K/L dan Daerah	Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala Implementasi Pelaksanaan Berusaha di K/L dan Daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di K/L dan Daerah	Menyusun laporan hasil evaluasi Implementasi Pelaksanaan Berusaha di K/L dan Daerah
		3.2. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor	80%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian terkait Kebijakan terkait Tata Niaga Ekspor	1. Melakukan identifikasi pelaksanaan kegiatan peningkatan ekspor 2. Melakukan identifikasi pelaksanaan kegiatan pengendalian impor 3. Melakukan identifikasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perdagangan	1. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala pelaksanaan kegiatan peningkatan ekspor 2. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala pelaksanaan kegiatan pengendalian impor 3. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala pelaksanaan kegiatan fasilitasi perdagangan	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan ekspor 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian impor 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perdagangan	1. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan ekspor 2. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian impor 3. Menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi perdagangan
		3.3. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Kinerja Logistik Nasional	80%	a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan terkait dengan Road Map Penurunan Biaya Logistik Nasional b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian terkait dengan Perbaikan Skor Logistics Performance Index (LPI) Nasional	Melakukan identifikasi permasalahan terkait Kebijakan Penurunan Biaya Logistik Nasional Melakukan identifikasi permasalahan terkait Kebijakan Perbaikan Skor Logistics Performance Index (LPI)	Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Penurunan Biaya Transportasi: Laut, Udara, Darat, Kereta api Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Perbaikan skor LPI Indikator Customs dan Infrastructure	Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Penurunan Biaya Pergudangan Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Perbaikan skor LPI Indikator International Shipment and Services Quality	Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Penurunan Biaya Penyimpanan Persediaan dan Biaya Administrasi Melakukan rapat koordinasi terkait Kebijakan Perbaikan skor LPI Indikator Tracking and Tracing dan Timeliness

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
		3.4. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Perdagangan Dalam Negeri	80%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Stabilitas Perdagangan Dalam Negeri	Melakukan identifikasi kendala Implementasi Perdagangan Ritel di K/L dan daerah	Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala Implementasi Perdagangan Ritel di K/L dan daerah	Melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi Perdagangan Ritel di K/L dan daerah	Menyusun laporan hasil evaluasi Implementasi Perdagangan Ritel di K/L dan daerah
		3.5. Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Berorientasi Ekspor, Industri Substitusi Impor, Hilirisasi Komoditas, dan Ekosistem Semikonduktor	80%	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Industri Berorientasi Ekspor, Industri Substitusi Impor, Hilirisasi Komoditas, dan Ekosistem Semikonduktor	1. Melakukan identifikasi kendala terkait dalam Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 2. Melakukan identifikasi kendala terkait hilirisasi mineral kritis 3. Melakukan identifikasi kendala pengembangan ekosistem industri semikonduktor	1. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala terkait Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 2. Melakukan koordinasi dan penyelesaian permasalahan terkait hilirisasi mineral kritis 3. Melakukan koordinasi dan penyelesaian atas kendala terkait pengembangan ekosistem industri semikonduktor	1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Implementasi Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan terkait hilirisasi mineral kritis	1. Menyusun laporan hasil evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 2. Menyusun laporan hasil evaluasi Implementasi Pelaksanaan Kebijakan Kemudahan Pemenuhan Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri Serta Peningkatan Utilitas Industri 3. Menyusun laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan terkait hilirisasi mineral kritis
Perspektif : Learning and Growth								
4	Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang baik	4.1. Indeks Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	3 dari 4	Pelaksanaan Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	1. Identifikasi dan Pengumpulan data AKIP Kedeputian 2. Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian 3. Monitoring Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy V	1. Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputian 2. Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian 3. Monitoring Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy V	1. Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputian 2. Koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kedeputian 3. Monitoring Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy V	1. Evaluasi pelaksanaan AKIP Kedeputian 2. Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kedeputian 3. Monitoring dan evaluasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputy V,

2. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB/Inspektorat

Definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sedangkan evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP tersebut. Evaluasi AKIP ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana AKIP diimplementasikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Tahun 2022 oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, diperoleh nilai total sebesar 86,04 dengan kategori A (Memuaskan). Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,87 dari capaian tahun 2021 sebesar 83,17.

Inspektorat Kemenko Perekonomian memberikan beberapa rekomendasi dalam rangka menyempurnakan implementasi SAKIP pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Rekomendasi tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar yang baik yaitu berkualitas *outcome* atau *output* penting, sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, serta ukuran keberhasilan (indikator kinerja utama/IKU) memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance, dan Timebound*) dan didukung dengan dokumen penetapan target, rencana aksi, dan manual IKU yang memadai.
- b. Manual IKU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kinerja sehingga harus disusun dengan tepat. Manual IKU harus memuat informasi tentang formula/rumus yang sesuai untuk mendefinisikan dan mengukur capaian IKU, waktu pengukuran IKU, serta sumber dan penyedia dokumen pendukung capaian IKU.
- c. Menyusun Matriks Peran Hasil (MPH) dalam rangka menyelaraskan kinerja individu dengan kinerja organisasi.
- d. Menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Target sebagai dokumen yang menggambarkan peran dan komitmen pegawai dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan unit kerja secara tepat waktu yaitu di awal tahun serta melakukan pengukuran dan pelaporan atas capaian kinerja individu secara berkala melalui SKP Hasil.
- e. Menyusun dokumen perencanaan anggaran berbasis kinerja sehingga terlihat
- f. keterkaitan kinerja yang diperjanjikan dengan anggaran yang diusulkan.
- g. Implementasi SAKIP yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran serta pelaporan rutin progres kinerja kepada pimpinan perlu didokumentasikan dengan baik.
- h. Menyusun, menetapkan, dan menerapkan aturan berupa pedoman dan SOP tentang pemberian reward and punishment untuk internal unit kerja.

- i. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja triwulanan yang telah dilakukan sebagai dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berikutnya.
- j. Menyusun Laporan Kinerja yang memuat informasi terkait upaya nyata dan/atau hambatan dalam mencapai target kinerja serta memperkuat narasi terkait peran dalam pencapaian kinerja.
- k. Memanfaatkan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai dasar penyesuaian l. penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja periode berikutnya.
- m. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan komitmen pegawai terkait pencapaian kinerja melalui internalisasi mekanisme pengelolaan kinerja mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja di unit kerja.

Sehubungan dengan hasil penilaian SAKIP diatas, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri telah melaksanakan dialog kinerja secara berkala pada tahun 2023. Sebagai upaya untuk menunjukkan keterlibatan pimpinan, rapat dipimpin langsung oleh Bapak Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri serta dihadiri oleh para Asisten Deputy dan seluruh pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. Dialog Kinerja tersebut dilaksanakan untuk membahas evaluasi SAKIP beserta penyusunan dokumen Perencanaan Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024.

Gambar 4.1

Dialog Kinerja Penyusunan PK dan LAKIP di Bandung, Jawa Barat



Gambar 4.2
Dialog Kinerja terkait Isu Strategis Kedeputan dan Pengembangan Karir
Pegawai



Gambar 4.3
Rapat Kerja Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III 2023
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri di Bogor, Jawa Barat



Pelaksanaan dialog kinerja menunjukkan bagaimana pimpinan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri memiliki kepedulian tinggi terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil dalam rapat tersebut dijadikan sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri di masa mendatang. Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri secara khusus memberikan arahan kepada segenap pegawai untuk melakukan evaluasi atas kinerja tahun lalu dan melakukan perbaikan dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang memenuhi standar dan berkualitas sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.

Rapat telah menghasilkan beberapa poin konkrit sebagai langkah tindak lanjut rekomendasi Inspektorat diantaranya:

1. penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja yang sesuai arahan dari KemenpanRB dan Biro Perencanaan yaitu IKU Stakeholder pada level eselon II harus merupakan penjenjangan dari IKU eselon I, sebagaimana amanat Permenpan 89/2022 tentang penjenjangan kinerja instansi.
2. penyesuaian pada rencana aksi dan manual indikator kinerja utama khususnya pada level eselon I.
3. penyusunan SKP 2023 seluruh pegawai dengan aplikasi e-kinerja secara tepat waktu
4. penyusunan perjanjian kinerja hingga ke level staf
5. penyusunan tim kerja menggambarkan program dan kegiatan lintas unit kerja (*cross cutting*)
6. penjelasan langkah nyata efisiensi sumber daya dan efisiensi anggaran dalam laporan kinerja
7. menambahkan dokumen perencanaan kinerja tahun depan pada evaluasi kinerja tahun berjalan
8. penyusunan SOP pemberian reward & punishment untuk pegawai
- a. menginstruksikan seluruh pegawai untuk berperan aktif pada survei akuntabilitas kinerja

3. Rencana Aksi Peningkatan Kinerja

Untuk mencapai kualitas organisasi yang baik tidak lepas dari yang namanya kinerja organisasi. Dalam hal ini peningkatan kinerja sebuah organisasi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan prestasi yang lebih baik. Organisasi perlu menilai dan meninjau ulang sisi ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta kelemahan dan kelebihan atas kinerja organisasi melalui hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Memperhatikan analisis capaian kinerja pada tahun 2023, Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri merumuskan rencana aksi peningkatan kinerja sebagai berikut:

- a. Menggerakkan Perubahan Melalui Kepemimpinan

Peran seorang pimpinan sangat diperlukan dalam berbagai kondisi organisasi terutama untuk mencapai tujuan perubahan yang diharapkan. Untuk mewujudkan pemimpin yang berkomitmen terhadap pengelolaan kinerja, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Melaksanakan dialog kinerja organisasi untuk membahas Indikator Kinerja, penetapan target, dan Rencana Aksi untuk Tahun 2023
- ❖ Melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja di hadapan Menteri
- ❖ Melaksanakan rapat kinerja rutin triwulanan untuk membahas capaian IKU dan isu-isu strategis organisasi

b. Menerjemahkan Strategi Kepada Kerangka Organisasi

Untuk memberikan pemahaman mengenai strategi organisasi kepada seluruh pegawai, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Mengadakan forum pertemuan dengan seluruh pegawai dalam rangka pemberian pemahaman terkait strategi organisasi (visi/misi dan indikator kinerja)
- ❖ Mengadakan forum pertemuan dengan seluruh pegawai untuk mengkomunikasikan tujuan dibutuhkannya perubahan/perbaikan organisasi sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari KemenpanRB dan Inspektorat

c. Menjadikan Capaian Strategi Organisasi Sebagai Tugas Setiap Pegawai

Untuk memotivasi pegawai agar berkinerja baik sesuai tugasnya, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ❖ Pimpinan secara langsung mengarahkan pekerjaan pagawainya agar selaras antara target individu dengan target organisasi
- ❖ Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pegawai yang berkinerja dengan baik secara berkesinambungan
- ❖ Pimpinan mengarahkan para pegawai untuk membangun atau menumbuhkembangkan inovasi dan ide-ide yang dapat meningkatkan kinerja masing-masing unit
- ❖ Pengembangan kompetensi pegawai melalui bimtek, diklat, ataupun *knowledge sharing* seperti yang rutin diadakan oleh Agen Perubahan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri



BAB V PENUTUP

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2023 Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri disusun sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berisi capaian atas target-target kinerja, hambatan, serta strategi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja. Selain itu, Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja agar dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di tahun 2023, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri tercatat sebesar 100,48%, dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. Kinerja tersebut didukung dengan capaian realisasi anggaran di tahun 2023 sebesar 99,87% dari total pagu anggaran dan efisiensi keuangan sebesar 0,13%.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang difokuskan pada peningkatan daya saing di bidang perniagaan dan industri, meliputi: (1) peningkatan daya saing ekonomi; (2) fasilitasi perdagangan; (3) pengembangan logistik nasional; (4) penguatan pasar dalam negeri, tertib niaga, dan perlindungan konsumen serta (5) pengembangan industri.

Kesinambungan kegiatan (*continuous improvement*) dan keterkaitan (*cross-section*) dalam capaian kinerja dari tahun ke tahun sangat penting untuk mengukur dampak dari kebijakan yang telah dihasilkan, apakah ada manfaatnya atau tidak bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dampak dari kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

2. Harapan

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan perniagaan dan industri yang lebih baik. Laporan Kinerja juga menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri yang akan berdampak positif dalam rangka mewujudkan dukungan teknis, pelayanan, dan administrasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang optimal.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri

2023